



P U T U S A N

Nomor 2459 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I Nama lengkap : **MULYONO bin SUWADI;**
Tempat lahir : Tuban;
Umur/tanggal lahir : 58 tahun/14 April 1955;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Patihan, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani/Mantan Kepala Desa Patihan, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban;
- II Nama lengkap : **M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI;**
Tempat lahir : Tuban;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun/18 April 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Patihan, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sekretaris Desa Patihan, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban;

Para Terdakwa berada di luar tahanan;

Para Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. MULYONO bin SUWADI selaku Kepala Desa Patihan, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban sebagaimana Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor : 188.45/385/KPTS/414.011/2007, tanggal 18 Agustus 2007 tentang Pengangkatan Kepala Desa Periode Tahun 2007 - 2013 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Kecamatan Widang secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Terdakwa II. M. AINUL YAQIN, S.Pd.I bin SAID PRIJADI selaku Sekretaris Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebagaimana Petikan Putusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tuban Nomor: 01/Sekdes/A/1995 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Patihan Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban periode Tahun 2007 - 2013, tertanggal 19 Januari 1995 pada waktu sekira tahun 2009, sampai dengan tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Patihan, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, atau setidaknya di tempat-tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih dalam wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jawa Timur pada Pengadilan Negeri Surabaya, para Terdakwa sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada kurun waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Desa Patihan, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban mempunyai Pendapatan Desa yang berasal dari pemasukan HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air) yaitu sebagaimana berikut:

Tahun 2009	
Musim penghujan Bulan Februari	Rp194.013.725,00;
Musim Kemarau	Rp429.317.975,00;
Jumlah uang yang masuk kas Desa	Rp623.331.700,00;

Tahun 2010	
Musim penghujan	Rp275.678.738,00;
Musim Kemarau	Rp264.516.000,00;
Jumlah uang yang masuk kas Desa	Rp540.194.738,00;

Tahun 2011	
Musim penghujan	Rp107.883.800,00;
Musim Kemarau	Rp504.789.650,00;
Jumlah uang yang masuk kas Desa	Rp612.673.450,00

Hal. 2 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012	
Musim penghujan	Rp212.424.300,00;
Musim Kemarau	Rp443.865.600,00;
Jumlah uang yang masuk kas Desa	Rp656.289.900,00;

Tahun 2013	
Musim penghujan	Rp102.165.200,00;
Musim Kemarau	-
Jumlah uang yang masuk kas Desa	Rp102.165.200,00;

Jumlah pendapatan Desa yang bersumber dari HIPPA :

Tahun	Jumlah
2009	Rp623.331.700,00;
2010	Rp540.194.738,00;
2011	Rp612.673.450,00;
2012	Rp656.289.900,00;
2013	Rp102.165.200,00;
Total	Rp2.534.654.988,00;

Jadi jumlah pendapatan Desa yang bersumber dari HIPPA adalah senilai Rp2.534.654.988,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);

Bahwa selain HIPPA ada pendapatan Desa lagi yaitu Lelang Tanah Bengkok mantan perangkat sebagaimana berikut:

Tahun 2009	
Musim penghujan	Rp59.400.000,00;
Musim Kemarau	Rp58.642.000,00;
Jumlah	Rp118.042.000,00;

Tahun 2010	
Musim penghujan	Rp54.247.000,00;
Musim Kemarau	Rp56.758.000,00;
Jumlah	Rp111.005.000,00;

Hal. 3 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2011	
Musim penghujan	Rp19.750.000,00;
Musim Kemarau	Rp64.277.000,00;
Jumlah	Rp84.027.000,00;

Tahun 2012	
Musim penghujan	Rp87.067.000,00;
Musim Kemarau	Rp69.334.000,00;
Jumlah	Rp156.401.000,00;

Tahun 2013	
Musim penghujan	Rp67.926.000,00;
Musim Kemarau	-
Jumlah	Rp67.926.000,00;

Jumlah keseluruhan pendapatan Desa dari Hasil Lelang Bengkok Perangkat Desa ;

Tahun	Jumlah
2009	Rp118.042.000,00;
2010	Rp111.005.000,00;
2011	Rp84.027.000,00;
2012	Rp156.401.000,00;
2013	Rp67.926.000,00;
Total	Rp537.211.000,00;

Jadi jumlah keseluruhan pendapatan Desa dari Hasil Lelang Bengkok Perangkat Desa sebesar Rp537.211.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Total pendapatan Kas Desa mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2013:

Pendapatan	Jumlah
HIPPA	Rp2.534.654.988,00;
Hasil Lelang Bengkok Perangkat Desa	Rp537.211.000,00;
Total	Rp3.071.865.988,00;

Jadi total pendapatan Kas Desa mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar Rp3.071.865.988,00 (tiga miliar tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I adalah yang menerima dan yang menyimpan pendapatan desa dari HIPPA sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp2.534.654.988,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) sedangkan Terdakwa II adalah yang menerima dan yang menyimpan Hasil lelang bengkok eks perangkat Desa sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp537.211.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu rupiah), atas persetujuan Terdakwa I selaku Kepala Desa;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengelola pendapatan Desa yang bersumber dari Uang hasil arealan (HIPPA) tahun 2009 maupun tahun 2013 sebesar Rp2.534.654.988,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) yang seharusnya masuk ke Kas Desa dan Uang hasil/lelang bengkok tahun 2009 dan tahun 2013 sebesar Rp537.211.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu rupiah), seluruhnya sebesar Rp3.071.865.988,00 (tiga miliar tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) tidak dituangkan kedalam Peraturan Desa (PERDES) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) sehingga perbuatan para Terdakwa tidak sesuai ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 4 PERMENDAGRI Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa segala pendapatan belanja maupun pembiayaan Desa wajib dimasukkan dalam PERDES Tentang APBDES sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa, dan;
- c. Pembiayaan Desa;

Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Desa dan Sekretaris Desa Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah mengajukan Rancangan Peraturan Desa (RAPERDES) yang dijadikan PERDES tentang APBDES setiap tahunnya yang menyangkut hasil arealan (HIPPA) dan hasil lelang sawah eks perangkat sesuai dengan Pasal 212 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Bahwa Pendapatan Desa yang bersumber dari Uang hasil arealan (HIPPA) tahun 2009 maupun tahun 2013 sebesar Rp2.534.654.988,00 (dua miliar lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) tersebut, oleh Terdakwa I dibagikan kepada:

Nama	Jumlah
NURIL HUDA (Bendahara)	Rp221.000.000,00;
WISNU KRISTANTO (Bendahara)	Rp314.100.000,00;
M.AINUL YAQIN,SPdibin SAID PRIJADI (Sekdes)	Rp1.119.057.134,00;
Jumlah	Rp1.654.157.134,00;

Sedangkan sisanya sebesar Rp880.497.854,00 dipergunakan oleh Terdakwa I untuk :

Tanggal	Keterangan	Jumlah
24 Juni 2009	Ganti rugi sumur tahap 1. Disampaikan sendiri oleh Terdakwa I diterima 22 orang (diterima JUPRI dkk Ketua HIPA)	Rp24.000.000,00
30 Juni 2009	Paralon bantaran 2 97,5 M X Rp70.000,00;	Rp13.825.000,00;
13 Juli 2009	Membeli Mesin dan pompa bantaran. Yang membeli ABDUL ROHMAN	Rp15.854.000,00;
1 September 2009	Sangu minyak HIPPA. Yang menerima Ketua HIPA MUKIYI	Rp3.000.000,00;
30 September 2009	Uang sidang BPD. Yang menerima Ketua BPD WIDWAN	Rp13.000.000,00;
30 September 2009	Tambahan modal areal Diterima SEKDES M. AINUL YAQIN	Rp2.538.850,00;
9 Oktober 2009	Untuk pembangunan Proyek TPT (tembok penahan tanah) kali apur Terdakwa sendiri yang mengelolanya bersama Ketua LPMD AGUSTONO	Rp110.850.000,00
1 November 2009	Membayar ganti rugi sumur dan gorong-2 diterima JUPRI dkk	Rp29.700.000,00;
23 Desember 2009	Membangun jalan karnaval. Yang mengelola Ketua LPMD	Rp52.500.000,00;

Hal. 6 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AGUSTONO	
	Tambahan dana bangun gudang HIPPA Diterima ABDUL ROHMAN (Kadus Patihan)	Rp6.000.000,00;
	Pengganti saluran HIPPA Diterima TARMAN mekanik.	Rp5.500.000,00;
23 Desember 2009	BOP Panen rendeng. Diterima JUPRI. Ketua HIPA	Rp10.000.000,00;
	Ganti rugi Dos. Diterima JUPRI ketua HIPA .	Rp3.000.000,00;
	Memberi gaji mekanik GOCENG	Rp6.600.000,00;
	Memberi tambahan gaji pengurus lama Diterima MUKIYI Ketua HIPA	Rp2.000.000,00;
	Dana tambahan pembelian mesin diterima ABD ROHMAN	Rp6.600.000,00;
	Membeli paralon 100 bt dan biaya pasang Rp149.500.000,00 terdiri dari pembelian pipa 100 bt 12 dm a.1.300.000,00	Rp130.000.000,00;
	AW 4 bt 12 dm a 1.750.000,00	Rp7.000.000,00;
	Ongkos kirim diterima Ketua BPD RIDWAN sebagai panitia	Rp2.000.000,00;
	Team surve harga 2 kali diterima AGUSTONO	Rp1.000.000,00;
	Biaya pasang diterima SUNOTO	Rp 9.500.000,00;
2009	Modal untuk operasional HIPPA dan saat itu uang diserahkan Terdakwa ke Bendahara HIPPA HARTONO	Rp22.000.000,00;
22 Maret 2010	Pembangunan jembatan RT 8/1 diterima AGUSTONO	Rp6.800.000,00;
25 Agustus 2010	Swadaya PNPM Bangunan TPT dsn tanggir diterima KHOIRUL ANAM	Rp10.800.000,00;
3 September 2010	Kegiatan PHBN diterima AGUSTONO	Rp 12.500.000,00;

Hal. 7 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 April 2010	Pembangunan Masjid BAITUL IZAH PATIHAN H. HARTONO (Bendahara Masjid)	Rp 25.000.000,00;
	Tahun 2009 tangihan tengkulak dari SULAM dkk Karena yg tidak mau bayar tetapi dibebankan pada Tersangka selaku Kades	Rp28.000.000,00;
20 Maret 2010	Gaji GOCENG	Rp6.000.000,00;
20 Maret 2010	Gaji mekanik DARDI	Rp5.000.000,00;
12 Oktober 2010	Membayar wayang & Ruwat Diterima WIJI SUEB	Rp 22.000.000,00;
	Tahun 2010 Uang sidang BPD diterima Ketua RIDWAN	Rp13.000.000,00;
26 April 2011	Pil Pengurus HIPPA WIJI SUEB (Ketua Panitia PIL Pengurus)	Rp19.880.000,00;
1 Agustus 2011	Kegiatan PHBN Diterima oleh WIJI SUEB	Rp 6.550.000,00;.
5 Oktober 2011	Membeli tanah masjid diterima ROZI alamat Desa Patihan.	Rp100.000.000,00;
9 November 2011	Untuk bangun pondasi gedung MTs CHOIRUL ANAM	Rp69.000.000,00;
9 November 2011	Membeli paralon bunut SICUNG Bendahara HIPPA	Rp21.000.000,00;
25 November 2012	Kompensasi proyek PPIP	Rp10.000.000,00;
	Meminjamkan pada RIDWAN Ketua BPD	Rp6.000.000,00;-
	Meminjamkan pada TARMAN	Rp8.000.000,00;
	Meminjamkan pada YASIN	Rp7.500.000,00;
	Meminjamkan pada ABDUL ROHMAN	Rp2.000.000,00;
30 Desember 2012	Swadaya desa PPIP CHOIRUL ANAM	Rp37.500.000,00;
	Total pengeluaran	Rp870.997.850,00;
	SALDO	Rp9.500.004,00;

Hal. 8 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I memberikan kompensasi Proyek PPIP sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan meminjamkan uang kas desa kepada saksi M. RIDWAN, saksi TARMAN, saksi MUHAMAD YASIN dan saksi ABDUL ROHMAN sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak dilakukan melalui musyawarah dengan lembaga Desa yakni BPD dan LPMD beserta dan perangkat Desa;

Bahwa Terdakwa I membawa saldo pembelanjaan sebesar Rp9.500.000,00

Tanggal 25 November 2012 Terdakwa meminta untuk:

Kompensasi proyek PPIP	Rp 10.000.000,00;
Terdakwa I meminjamkan kas desa sebesar	Rp 23.500.000,00;
Kepada RIDWAN Ketua BPD	Rp6.000.000,00;
Kepada TARMAN	Rp8.000.000,00;
Kepada MUHAMAD YASIN	Rp7.500.000,00;
Kepada ABDUL ROHMAN	Rp2.000.000,00;
Pengeluaran ke Bendahara HIPPA HARTONO	<u>Rp 22.000.000,00</u> +
Total	Rp 65.000.000,00;

Bahwa Terdakwa II membawa Uang HIPPA ;

tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebesar : Rp 1.119.057.134,00;

Saldo tahun 2008 Rp45.856.450,00; ;

Hasil Lelang Eks Sawah Perangkat Rp537.211.000,00; +

Jumlah Seluruhnya Rp1.702.124.584,00;

Bahwa Terdakwa I sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 Uang Kas Desa yang sumbernya dari HIPPA dan Arealan sawah diantaranya dibagikan untuk isentip BOP RT / RW, Untuk Insentip RT/RW, Insentip BPD, Insentip LKMD, Insentip Linmas, insentip tokoh masyarakat dan insentif perangkat Desa yang jumlah mencapai Rp266.750.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa I membuat kebijakan bersama Terdakwa II membagikan Uang hasil arealan HIPPA dan uang hasil lelang sawah Eks perangkat Desa setiap tahunnya digunakan insentif untuk Ketua RT, Ketua RW, Tokoh Masyarakat, Perangkat Desa Lembaga Desa (BPD, LPMD) dan insentif LINMAS yang besarnya mencapai Rp266.750.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak sesuai dengan mekanisme yang ada sebab tidak didukung dengan bukti pendukung yang lengkap dan tidak dituangkan didalam PERDES Tentang APBDES;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Uang sebesar Rp1.119.057.134,00 (satu miliar seratus sembilan belas juta lima puluh tujuh ribu seratus tiga puluh empat rupiah) yang telah diterima Terdakwa II tersebut digunakan sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Jumlah
7 Januari 2009	PAM kegiatan muslimat	Rp 70.000,00;
7 Januari 2009	Lomba TKN	Rp600.000,00;
15 Januari 2009	biaya ukur saluran dan biaya Pok Tan ke dander	Rp300.000,00;
31 Januari 2009	pembuatan RAB jembatan	Rp 100.000,00;
januari 2009	pembangunan jembatan barat gudang	Rp1.849.000,00;
11 Februari 2009	kegiatan PKK	Rp 500.000,00;
13 Februari 2009	turnamen piala Dikpora	Rp1.500.000,00;
14 Februari 2009	servis alat kantor	Rp250.000,00;
18 Februari 2009	transport kunjungan SBY	Rp400.000,00;
22 Februari 2009	perbaikan kunci & pintu	Rp500.000,00;
Maret 2009	Renovasi balai desa patihan	Rp20.339.500,00;
Maret 2009	pembuatan kolam ikan lele dan Gurami di belakang Balai Desa diterima SRIYANTO	Rp14.500.000,00;
	Jumlah	Rp40.908.500,00;

Saldo tahun 2008 : Rp45.856.450,00;

Pengeluaran 2009 : Rp40.908.500,00;

Saldo : Rp4.947.950,00;

Terdakwa II pada Tanggal 20 Maret 2009 menerima hasil panen musim

Penghujan sebesar Rp 55.795.875,00;

Saldo Rp 4.947.950,00;

Jumlah **Rp 60.743.825,00;**

Uang sebesar **Rp60.743.825,00** digunakan oleh Terdakwa II sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Jumlah
20 Maret 2009	kunjungan Bupati tuban	Rp15.247.000,00;
25 April 2009	pemilihan BP areal	Rp1.200.000,00;
30 April 2009	ganti rugi saluran SARWI	Rp200.000,00;
1 Mei 2009	pelantikan pengurus HIPPA	Rp300.000,00;
4 Mei 2009	transport bantuan benih	Rp100.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Mei 2009	untuk BLT dan Membeli bambu	Rp200.000,00;
15 Mei 2009	biaya bantuan benih padi	Rp200.000,00;
16 Mei 2009	transport ke pertamina	Rp120.000,00;
17 Mei 2009	potong rumput lapangan	Rp1.100.000,00;
18 Mei 2009	biaya fokging	Rp150.000,00;
2 Juni 2009	perbaikan kali beron	Rp1.000.000,00;
3 Juni 2009	pertemuan APP	Rp600.000,00;
12 Juni 2009	beli pasir lapangan dan kabel	Rp760.000,00;
19 Juni 2009	membeli mekropun	Rp100.000,00;
30 Juni 2009	kegiatan PNPM diterima KHOIRUL ANAM	Rp2.500.000,00;
2 Juli 2009	rekom BBM	Rp100.000,00;
18 Juli 2009	membeli katrit	Rp155.000,00;
18 Juli 2009	kegiatan PILPRES saya sendiri	Rp 7.200.000,00;
28 Juli 2009	membeli fledis	Rp85.000,00;
5 Agustus 2009	kegiatan KPMD	Rp100.000,00;
12 Agustus 2009	gerak jalan diwidang	Rp300.000,00;
20 Agustus 2009	kegiatan PHBN	Rp5.300.000,00;
20 Agustus 2009	biaya jaga paralon	Rp100.000,00;
21 Agustus 2009	membeli terpal & cat mushola	Rp497.000,00;
21 Agustus 2009	biaya sepak bola SSB	Rp1.000.000,00;
20 Agustus 2009	membeli bendera	Rp85.000,00;
24 Agustus 2009	biaya pasang program SIAK	Rp1.500.000,00;
25 Agustus 2009	PHBN Kec	Rp750.000,00;
31 Agustus 2009	membayar pajak BK eks pamong	Rp1.712.400,00;
1 September 2009	memori komp	Rp400.000,00;
13 September 2009	RAB PNPM	Rp100.000,00;
16 September 2009	BOP BPD	Rp 3.500.000,00;
16 September 2009	kegiatan PNPM	Rp1.600.000,00;
14 September 2009	subsidi takmir masjid Diterima H. RIDWAN	Rp 5.000.000,00;
30 September 2009	BOP sekretariat BPD Diterima RIDWAN	Rp 2.000.000,00;
30 September 2009	biaya foto kopi & penggandaan laporan	Rp145.000,00;
	Jumlah	Rp55.406.400,00;

Hal. 11 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Saldo	Rp5.337.425,00;
--	--------------	------------------------

Tanggal 9 April 2009 Terdakwa II menerima hasil panen musim:

Penghujan : Rp22.000.000,00;
 Saldo : Rp 5.337.425,00; +
 Jumlah : Rp27.337.425,00;

Uang sebesar Rp27.337.425,00 digunakan Terdakwa II untuk keperluan :

Tanggal	Keterangan	Jumlah
April 2009	Terdakwa II menyetorkan ke Bendahara Desa NURIL HUDA	Rp22.000.000,00;
	Saldo	Rp5.337.425,00;

Tanggal 15 September 2009 Terdakwa II menerima hasil panen:

Musim kemarau : Rp 123.667.975,00;
 Saldo : Rp 5.337.425,00;
 Jumlah : **Rp 129.005.400,00;**

Bahwa Uang sebesar Rp129.005.400,00 digunakan untuk :

TANGGAL	KETERANGAN	JUMLAH
17 September 2009	membayar masak kunjungan Bupati	Rp2.500.000,00;
18 September 2009	setor Bendahara NURIL HUDA	Rp10.000.000,00;
6 Oktober 2009	membeli sanyo & pasang BUL	Rp 824.500,00;
6 Oktober 2009	membeli BUL	Rp 550.000,00;-
7 Oktober 2009	ganti rugi tanaman tlatah	Rp 930.000,00;
21 Oktober 2009	uruk belakang Balai Desa, Terdakwa sendiri	Rp10.945.000,00;
16 Oktober 2009	bedah rumah 3 buah	Rp 3.559.000,00;
21 Oktober 2009	kegiatan APP	Rp380.000,00;
23 Oktober 2009	instalasi listrik mesin induk	Rp1.100.000,00;
26 Oktober 2009	instalasi PJU, upgrade dan Servis printer	Rp1.235.000,00;
27 Oktober 2009	perbaikan kunci pintu BPD	Rp 195.000,00;
28 Oktober 2009	membeli besi teralis	Rp 164.000,00;
28 Oktober 2009	pengajuan aspal jl pomahan	Rp 450.000,00;
29 Oktober 2009	subsidi bangunan MI/Mts Diterima	Rp10.000.000,00;

Hal. 12 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	oleh WIJI SUEB	
30 oktober 2009	meratakan pedel dijl n KA Barat dan timur	Rp2.390.000,00;
Oktober 2009	pembangunan pintu air induk I Diterima KHOIRUL	Rp7.500.000,00;
25 Oktober 2009	perbaikan saluran barat kantor HIPPA.	Rp178.000,00;
29 Oktober 2009	sosialisasi pertanian	Rp190.000,00;
30 Oktober 2009	membayar kerugian bantaran diterima kades MULYONO oleh Kades diserahkan SRIYANTO	Rp5.200.000,00;
1 November 2009	perbaikan jalan makam ngaglik dan jalan P. SIONO	Rp3.845.000,00;
9 November 2009	membayar uang sidang BPD diterima RIDWAN	Rp4.000.000,00;
11 November 2009	isentif kades bunut diterima oleh KASIYONO	Rp1.000.000,00;
18 November 2009	pembangunan jembatan samping gudang diterima MULYONO tukang	Rp2.588.250,00;
18 November 2009	pembangunan saluran air belakang kantor diterima SRIYANTO	Rp2.247.000,00;
18 November 2009	pembuatan pagar bambu belakang kantor	Rp1.239.000,00;
19 November 2009	tambal sulam jln bantaran	Rp1.670.000,00;
19 November 2009	tambal sulan jln pertanian	Rp690.000,00;
21 November 2009	perbaikan gorong Dusun Tanggir	Rp800.000,00;
21 November 2009	sumbangan SUMBAR	Rp2.500.000,00;
21 November 2009	membayar gabah SUMANTRI, Terdakwa sendiri	Rp5.772.000,00;
23 November 2009	bangunan gorong2 akibat	Rp 800.000,00;
24 November 2009	blangko KTP /KSK	Rp56.000,00;
24 November 2009	pembuatan berkas ASKESKIN	Rp170.300,00;
29 November 2009	ganti rugi tanaman akibat Tangkis	Rp1.300.000,00;
27 November 2009	pengawal sapi Bupati	Rp100.000,00;

Hal. 13 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Desember 2009	membeli seragam batik pemdes	Rp9.125.000,00;
7 Desember 2009	sofver PLN	Rp 1.500.000,00;
7 Desember 2009	ganti rugi traktor	Rp 300.000,00;
10 Desember 2009	transport bantuan mahono	Rp 100.000,00;
11 Desember 2009	ganti rugi pisang dan urugan Tanah diterima PAK YAIS	Rp1.125.000,00;
13 Desember 2009	ganti rugi tanah Surononggo diterima SUNOKO	Rp8.675.000,00;
19 Desember 2009	sumbangan nyadran Bunut	Rp500.000,00;
20 Desember 2009	sumbangan AC Kec	Rp400.000,00;
21 Desember 2009	perbaikan kamar mandi	Rp75.000,00;
22 Desember 2009	perawatan ivemtaris	Rp 300.000,00;
23 Desember 2009	konsumsi tamu	Rp337.000,00;
26 Desember 2009	transport rapat lembaga	Rp2.420.000,00;
Desember 2009	rekening listrik balai ds dan PJU	Rp2.801.000,00;
	Jumlah	Rp114.726.050,00;
	Saldo	Rp 14.279.350,00;

Bahwa pada tanggal 20 Februari 2010 Terdakwa II menerima hasil panen, antara lain :

Musim penghujan : Rp35.078.738,00;
 Saldo 2009 : **Rp14.279.350,00** +
 Jumlah : **Rp49.358.088,00;**

Adapun dana sebesar Rp49.358.088,00; tersebut digunakan oleh Terdakwa II untuk :

tanggal	Keterangan	Jumlah
7 Februari 2010	pembangunan gorong-2 Bantaran 2 diterima ANDIK SUPRIYANTO	Rp5.500.000,00;
24 pebrusri 2010	membeli pedel jalan pertanian	Rp990.000,00;
5 Maret 2010	pelatihan PNPM	Rp 70.000,00;
7 Maret 2010	pergantian lampu badminton	Rp420.000,00;
8 Maret 2010	pelatihan Kepala Desa	Rp 200.000,00;
9 Maret 2010	pembinaan admin	Rp 300.000,00;
11 Maret 2010	surve paralon ke Sby	Rp 500.000,00;
12 Maret 2010	sangu miyak HIPPA	Rp7.950.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Maret 2010	team perencana proyek desa	Rp1.400.000,00;
18 Maret 2010	kegiatan pemuda Dan karangtaruna Saya terima sendiri	Rp3.000.000,00;
26 Maret 2010	perbaikan tangkis pomahan diterima SRIYANTO	Rp720.000,00;
16 Maret 2010	ganti rugi tempat mesin	Rp 3.050.000
12 april 2010	kegiatan KPMD	Rp300.000,00;
23 April 2010	pelatihan TPU	Rp450.000,00;
10 April 2010	kegiatan proyek hotmix Dusun Pomahan	Rp 750.000,00;
23 April 2010	pajak ADDK diterima SRIWAHYUNI	Rp5.167.000,00;
22 april 2010	bedah rumah pak TAKRIP	Rp1.000.000,00;
26 Mei 2010	membeli kamera	Rp1.250.000,00;
4 juni 2010	membeli pedel jln PU	Rp840.000,00;
9 Juni 2010	biaya gropyok tikus	Rp 530.000,00;
12 Juni 2010	perbaikan kali beron	Rp 2.200.000
14 Juni 2010	perawatan kali sekunder/apur	Rp 1.200.000
10 Juli 2010	pindah gorong-2 dsn pomohan	Rp 850.000.
11 Agustus 2010	biaya konfrensi kades	Rp 1.500.000.
15 Agustus 2010	membeli terpal speker & ampl	Rp 775.000.
20 Agustus 2010	biaya rapat	Rp 2.479.900,00;
25 September 2010	bedah rumah 4 buah	Rp 3.500.000,00;
27 September 2010	tahlil PKK	Rp1.100.000,00;
30 September 2010	pajak BK Eks perangkat Terdakwa sendiri yang menerima	Rp2.747.500,00;
	Jumlah	Rp50.739.400,00;
	Minus	Rp1.381.312,00;

Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2010 Terdakwa II telah menerima hasil panen :

Musim kemarau : Rp 130.416.000,00;

Min : Rp 1.381.312,00;

Sisa : **Rp 129.034.688,00;**

Sisa dana Rp129.304.688,00 tersebut digunakan oleh Terdakwa I untuk:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Keterangan	Jumlah
5 Oktober 2010	Untuk membayar Bendahara Desa NURIL HUDA	Rp5.300.000,00;
5 Oktober 2010	bayar biaya lomba TKN saya terima sendiri	Rp2.000.000,00;
5 Oktober 2010	tambal sulam jalan dusun Tanggir diterima Kadus SUNOKO	Rp4.000.000,00;.
7 Oktober 2010	tambal sulam jalan dusun Patihan Diterima ABD ROHMAN	Rp4.250.000,00;
7 Oktober 2010	biaya tambal sulam jln pomahan Nglerep diterima SRIYANTO (Kadus)	Rp1.000.000,00;
8 Oktober 2010	biaya tambal sulam jln lapangan Baru. Diterima NARIYO	Rp3.000.000,00;
9 Oktober 2010	transport rapat ruwatan	Rp 450.000,00;
15 Oktober 2010	perbaikan tanggul rawa Diterima MULYONO bin SUWADI (Kades)	Rp1.711.000,00;
15 Oktober 2010	biaya pengisian perangkat Ds Saya sendiri yang menerimanya	Rp2.500.000,00;
14 Oktober 2010	HIPPA bunut diterima KASIYADI	Rp500.000,00;
16 Oktober 2010	perbaikan pos kamling	Rp767.500,00;
20 Oktober 2010	ganti rugi tanaman diterima TOWIL	Rp400.000,00;
21 Oktober 2010	perbaikan jalan akibat proyek Tangkis diterima saya sendiri	Rp7.500.000,00;
21 Oktober 2010	subsidi NURUL AULAD Diterima IRWAN	Rp3.000.000,00;
21 Oktober 2010	susidi takmir dan MU Diterima H. RIDWAN	Rp5.000.000,00;
22 Oktober 2010	Isentif MUSPIKA saya sendiri	Rp3.400.000.
24 Oktober 2010	subsidi PSGS diterima SUNOKO	Rp2.000.000,00;
27 Oktober 2010	subsidi SSB	Rp3.500.000,00;

Hal. 16 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Oktober 2010	membayar rugi Bantara dan Tlatah diterima Kades MULYONO bin SUWADI oleh Kades diserahkan SRIYANTO	Rp7.860.924,00;
2 November 2010	komisi proyek PNPM TPT saya terima sendiri	Rp900.000,00;
19 November 2010	ngecat lapangan bat minton	Rp400.000,00;
23 November 2010	ganti rugi P.TAKRIP dan WARAS	Rp700.000,00;
23 November 2010	pembangunan jalan P SUONO Diterima WIJI SUEB	Rp6.115.000,00;
10 Desember 2010	subsidi pembangunan masjid Diterima H. HARTONO	Rp30.000.000,00;
Desember 2010	membayar bunga	Rp15.000.000,00;
	(bantuan modal pembelian gabah sebesar dari BP2KP yang saat itu merugi) diterima	Rp250.000.000,00;
20 Desember 2010	biaya rapat akhir tahun	Rp1.500.000,00;
20 Desember 2010	transport peserta rapat	Rp1.900.000,00;
	Jumlah	Rp114.654.424,00;
	Sisa	Rp14.380.264,00

Pada tanggal 11 Mei 2011 Terdakwa II menerima hasil panen :

Musim penghujan : Rp79.853.796,00;
 Sisa 2010 : Rp14.380.264,00 +
 Jumlah : **Rp94.234.060,00;**

Dimana dana sebesar Rp94.234.060 tersebut di gunakan Terdakwa II untuk :

Tanggal	Keterangan	Jumlah
3 Januari 2011	biaya surve jln poros ds	Rp150.000,00;
11 Januari 2011	surve jln pertanian	Rp300.000,00;
13 Januari 2011	semprot plu burung	Rp100.000,00;
14 Januari 2011	krb petir	Rp 350.000,00;
13 Januari 2011	biaya pelatihan T3PNPM	Rp 150.000,00;
14 Januari 2011	pedel jln lingkungan,pomahan	Rp1.110.000,00;
15 Januari 2011	pedel jl lingkungan patihan	Rp1.950.000,00;
15 Januari 2011	rekening PJU dan balai ds	Rp970.000,00;
23 Januari 2011	apel linmas	Rp 250.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Januari 2011	kegiatan sub PKBD	Rp 125.000,00;
26 Januari 2011	kegiatan PNPM di Kec	Rp150.000,00;
9 Februari 2011	audensi bupati dipalang	Rp600.000,00;
9 Februari 2011	MAD Informasi	Rp470.000,00;
10 Februari 2011	musrabang Kec	Rp200.000,00;
15 Februari 2011	rekening PJU dan balai ds	Rp925.000,00;
19 Februari 2011	pembinaan bawasda	Rp 300.000,00;
27 Februari 2011	kegiatan PILKADA KUSMIYADI	Rp10.600.000,00;
28 Februari 2011	PAM LINMAS	Rp3.800.000,00;
11Maret 2011	gaji mekanik DARDI	Rp 3.000.000,00;
11Maret 2011	biaya operasional BPD (yg menerima RIDWAN).	Rp5.500.000,00;
16 Maret 2011	pedel penahan bantaran	Rp1. 960.000,00;
18 Maret 2011	pedel lingkungan dsn lerep	Rp490.000,00;
18 Maret 2011	rekeninbg Pju dab balai Ds	Rp930.000,00;
20 Maret 2011	biaya rapat musrenbang	Rp1.100.000,00;
21 Maret 2011	giat KPMD	Rp275.000,00;
25 Maret 2011	patroli banjir	Rp100.000,00;
29 Maret 2011	biaya rapat lembaga	Rp1.050.000,00;
29 Maret 2011	pergantian alat sanyo	Rp75.000,00;
Maret 2011	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp3.000.000,00;
6 April 2011	daun pintu kantor	Rp 70.000,00;
15 April 2011	rekening pju dan balai ds	Rp 975.000,00;
24 April 2011	tanah uruk mushola	Rp1.000.000,00;
14 Mei 2011	teralis mushola	Rp200.000,00;
16 mei 2011	rekening PJU dan Balai Ds	Rp 980.000,00;
18 Mei 2011	biaya rapat BPD	Rp 400.000,00;
20 Mei 2011	Pengukuran drainase	Rp 75.000,00;
25 Mei 2011	transport bantuan bibit jati	Rp100.000,00;
30 Mei 2011	pertemuan KPMD	Rp600.000,00;
3 Juni 2011	kabel speker mushola	Rp100.000,00;
3 Juni 2011	potong rumput	Rp120.000,00;
9 Juni 2011	pelatihan TPU	Rp100.000,00;
13 Juni 2011	rekening PJU dan Balai ds	Rp965.000,00;
13 Juni 2011	ke Bendahara WISNU	Rp3.000.000,00;

Hal. 18 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KRISTANTO	
15 Juni 2011	pembuatan proposal PNPM	Rp 300.000,00;
16 Juni 2011	obat rumput	Rp 85.000,00;
17 Juni 2011	biaya tanam jati	Rp100.000,00;
14 Juni 2011	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp1.000.000,00;
13 Juli 2011	arisan TPK	Rp 100.000,00;
14 Juli 2011	rekening PJU dan Balai ds	Rp860.000,00;
18 Juli 2011	sumbangan PMI	Rp75.000,00;
5 Agustus 2011	perbaikan lapangan	Rp1.100.000,00;
8 Agustus 2011	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp1.000.000,00;
13 Agustus 2011	perbaikan paving PKK	Rp125.000,00;
13 Agustus 2011	keBendahara WISNU KRISTANTO	RP7.000.000,00;
14 Agustus 2011	swadaya PNPM Diterima KHOIRUL	Rp1.500.000,00;
14 Agustus 2011	rekening PJU dan Balai ds	Rp 940.000,00;
15 Agustus 2011	biaya rapat	Rp 800.000,00;
16 Agustus 2011	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp1.000.000,00;
23 Agustus 2011	swadya ds PNPM diterima KHOIRUL.	Rp1.175,000,00;
24 Agustus 2011	tanah uruk mushola	Rp600.000,00;
28 Agustus 2011	swadya PNPM Diterima KHOIRUL.	Rp800.000,00;
4 September 2011	swadaya PNPM diterima KHOIRUL	Rp2.000.000,00;
12 September 2011	halal bihalal	Rp 500.000,00;
12 September 2011	giat lokajaya	Rp 388.000,00;
13 September 2011	swadaya PNPM Diterima KHOIRUL.	Rp1.500.000,00;
14 September 2011	rekening PJU dan Balai ds	Rp900.950,00;
15 September 2011	giat TKN	Rp700.000,00;
16 September 2011	swadaya PNPM diterima KHOIRUL	Rp2.000.000
19 September 2011	servis komputer	Rp 75.000,00;

Hal. 19 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 September 2011	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp200.000,00;
21 September 2011	membeli katrid	Rp 140.000,00;
23 September 2011	pembangunan gorong Balai Desa dan Madrasah	Rp2.500.000,00;
27 September 2011	tanah uruk lapangan	Rp 265.000,00;
29 September 2011	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp3.000.000,00;
29 September 2011	swadaya PNPM KHOIRUL	Rp500.000,00;
29 September 2011	PHBN Kec	Rp 750.000,00;
30 September 2011	PBB tanah lelangan	Rp1.692.000,00;
30 September 2011	swadaya PNPM	Rp3.700.000,00;
	Jumlah	Rp88.035.950,00;
	Sisa	Rp6.198.110,00;

Pada tanggal 2 Oktober 2011 Terdakwa II menerima hasil panen:

Musim kemarau : Rp214.789.650,00;

Sisa : Rp6.198.110,00 +

Jumlah : **Rp220.987.760,00** ;

Dimana dana Rp220.987.760,00 tersebut digunakan oleh Terdakwa II untuk

Tanggal	Keterangan	Jumlah
3 Oktober 2011	Tasyakuran	Rp6.000.000,00;
5 Oktober 2011	Subsidi SSB/PSGS	Rp 2.850.000,00;
7 Oktober 2011	Gorong-gorong rel KA	Rp 4.000.000,00;
8 Oktober 2011	Perbaikan jalan kagokan	Rp 3.000.000,00;
10 Oktober 2011	Renovasi tangkis induk I yg terima ANDIK SUPRIYANTO	Rp19.000.000,00;
11 Oktober 2011	subsidi PB Gardapati	Rp 1.750.000,00;
11 Oktober 2011	insentif danton Linmas	Rp 500.000,00;
12 Oktober 2011	kegiatan maulid Nabi	Rp 2.150.000,00;
13 Oktober 2011	pencairan Bendahara WISNU K	Rp 500.000,00;
13 Oktober 2011	insentif kader gizi	Rp 2.000.000,00;
15 Oktober 2011	insentif BPD Diterima RIDWAN	Rp15.000.000,00;
16 Oktober 2011	subsidi PNPM	Rp 5.700.000,00;
17 Oktober 2011	insentif Muspika Saya sendiri yang	Rp 4.200.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	menerima	
17 Oktober 2011	insentif kades bunut Diterima KASIONOMOR	Rp 1.000.000,00;
19 Oktober 2011	subsidi pembangunan masjid Diterima H.HARTONO	Rp25.000.000,00;
20 Oktober 2011	pembangunan TPT Karangrejo YASIN.	Rp8.000.000,00;
21 Oktober 2011	PHBN Kecamatan	Rp750.000,00;
21 Oktober 2011	pengerasan Jalan Makam Serut ABDUR ROHMAN.	Rp6.500.000,00;
22 Oktober 2011	pengerasan Jalan Karnaval SUPRIYANTO.	Rp5.000.000,00;
27 Oktober 2011	perbaikan lapangan SUPARDI.	Rp1.500.000,00;
31 Oktober 2011	PBB tanah lelangan	Rp2.500.000,00;
3 November 2011	bedah rumah 5 unit	Rp6.297.000,00;
5 November 2011	pembangunan tempat mesin Induk 2	Rp6.500.000,00;
9 November 2011	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	RP2.000.000,00;
15 November 2011	pembangunan cunkup makam Ngaglik 50%	Rp7.500.000,00;
15 November 2011	tambal sulam Jalan Tanggir Kepala dsn SUNOKO	Rp1.600.000,00;
16 November 2011	tambal sulam Jalan PATIHAN	Rp1.350.000,00;
17 November 2011	gorong SDN	Rp3.000.000,00;
18 November 2011	tambal sulamJI PU	Rp2.000.000,00;
22 November 2011	perawatan proyek PNPM	Rp 225.000,00;
23 November 2011	LBO Paralon	Rp1.000.000,00;
24 November 2011	biaya perbaikan sambungan Paralon mesin induk	Rp1.500.000,00;
26 November 2011	perbaikan PJU	Rp395.000,00;

Hal. 21 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Desember 2011	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp5.000.000,00;
6 Desember 2011	ganti rugi saluran Diserahkan kades oleh Kades diserahkan pada pemilik saluran Dan tempat mesin.	Rp3.600.000,00;
14 Desember 2011	pengisian perangkat desa	Rp2.500.000,00;
	Jumlah	Rp161.367.000,00
	Sisa	Rp59.620.760,00

Pada tanggal 30 Agustus 2012 Terdakwa II menerima hasil :

Panen musim penghujan sebesar Rp197.424.300,00;

Sisa Rp59.620.760,00;

Jumlah **Rp257.045.060,00;**

Uang tersebut Rp257.045.060,00 tersebut digunakan Terdakwa II untuk:

Tanggal	Keterangan	Jumlah
19 Januari 2012	materay propos	Rp140.000,00;
20 Januari 2012	pemberkasan proposal	Rp50.000,00;
7 Februari 2012	pembinaan bawasda kab tuban	Rp400.000,00;
2 Februari 2012	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp2.000.000,00;
8 Februari 2012	MUILID NABI	Rp2.150.000,00;
10 Februari 2012	Pengajian di Kec	Rp400.000,00;
13 Februari 2012	giat BAPEMAS	Rp350.000,00;
13 Februari 2012	kirim surat	Rp 20.000,00;
14 Februari 2012	SPJ BOP dan mushola	Rp50.000,00;
21 Februari 2012	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp1.700.000,00;
22 Februari 2012	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp1.300.000,00;
2 Maret 2012	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp18.000.000,00;
2 Maret 2012	giat istighozah	Rp 450.000,00;
7 Maret 2012	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	RP45.000.000,00;
7 Maret 2012	pemb jln lingkungan tanggir Diterima SUNOKO	Rp5.000.000,00;

Hal. 22 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Maret 2012	giat TPKD	Rp2.000.000,00;
19 Maret 2012	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp1.000.000,00;
19 Maret 2012	turnamen semen cup	Rp1.350.000,00;
20 Maret 2012	MAD	Rp35.000,00;
31 Maret 2012	pemb cungkup ngaglik	Rp 7.500.000,00;
1 April 2012	rapat lelang material	Rp700.000,00;
3 April 2012	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	RP25.000.000,00;
4 April 2012	pemb jl dpn ktr HIPA	Rp5.000.000,00;
6 April 2012	pedel jalan KA JUPRI	Rp6.500.000,00;
17 April 2012	giat BCTN	Rp300.000,00;
18 April 2012	Foging	Rp 403.000,00;
24 April 2012	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	RP5.000.000,00;
3 Mei 2012	konsumsi tukang	Rp 84.000,00;
6 Mei 2012	tambal sulam jl pertanian	Rp2.000.000,00;
8 Mei 20	12 roster & kobah mushola	Rp1.750.000,00;
9 Mei 2012	sepak bola PSGS	Rp 400.000,00;
12 Mei 2012	servis komputer	Rp 300.000,00;
29 Mei 20	12 pembelian rajut gawang	Rp 800.000,00;
5 Juni 2012	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp500.000,00;
5 Juni 2012	pelatihan kader pertanian	Rp400.000,00;
21 Juni 2012	pembinaan pok tani	Rp150.000,00;
30 Juni 2012	pelatihan LPMD	Rp 500.000,00;
30 Juni 2012	Giat SSB	Rp500.000,00;
10 Juli 2012	rapat PHBN	Rp 520.000,00;
10 Juli 2012	beli gamping pagar warga	Rp1.500.000,00;
17 Juli 2012	giat Voli ball	Rp 300.000,00;
25 Juli 2012	rapat PHBN	Rp 740.000,00;
27 Juli 2012	buka bersama	Rp 300.000,00;
31 Juli 2012	ganti rugi tanaman lerep	Rp 300.000,00;
31 Juli 2012	perbaikan sanyo	Rp 155.000,00;
3 Agustus 2012	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	RP500.000,00;

Hal. 23 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Agustus 2012	pengajian nuzul qur'an	Rp4.260.000,00;
10 Agustus 2012	swadaya PNPM (diterima CHOIRUL)	Rp16.000.000,00;
15 Agustus 2012	THR	Rp10.500.000,00;
16 Agustus 2012	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	RP10.500.000,00;
31 Agustus 2012	karnaval PHBN PUJI SUEB	Rp20.850.000,00;
1 September 2012	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	RP2.000.000,00;
20 September 2012	spanduk PPIP	Rp270.000,00;
26 September 2012	gerak jl di Kec	Rp640.000,00;
27 September 2012	MDSP PNPM	Rp930.000,00;
28 September 2012	beli lap top ktr	Rp1.800.000,00;
29 September 2012	giat KKN	Rp1.000.000,00;
29 September 2012	sumbangan nyadran bunut	Rp 500.000,00;
30 September 2012	biaya E KTP	Rp2.500.000,00;
30 September 2012	isentif RT utk KTP	Rp1.300.000,00;
30 September 2012	PHBN Kec	Rp1.000.000,00;
	Jumlah	Rp217.547.000,00;
	Sisa	Rp39.498.060,00;

Pada tanggal 25 November 2012 Terdakwa II menerima hasil :

Panen : Rp157.865.600,00;

Sisa : Rp39.498.060,00 +

Jumlah : **Rp197.363.660,00;**

Dimana uang sebesar Rp197.363.660,00 tersebut digunakan oleh Terdakwa II untuk :

Tanggal	Keterangan	Jumlah
6 Oktober 2012	pemb saluran SLTG	Rp4.255.000,00;
6 Oktober 2012	penguruan utara masjid Diterima KHOIRUL.	Rp24.260.000,00;
12 Oktober 2012	Insentif muspika saya sendiri	Rp4.000.000,00;
12 Oktober 2012	biaya rapat sosialisasi PPIP	Rp1.400.000,00;
15 Oktober 2012	giat PSGS SUNOKO.	Rp2.000.000,00;
19 Oktober 2012	pemb pos HIPPA AGUSTONO	Rp3.500.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Oktober 2012	pembelian paralon	Rp3.000.000,00;
22 Oktober 2012	tiang listrik sawah	Rp 532.000,00;
9 November 2012	BOP BDP	Rp1.000.000,00;
12 November 2012	subsidi pendidikan RATK MI/MTs	Rp4.000.000,00;
13 November 2012	gian PNPM di widang	Rp150.000,00;
14 November 2012	pedel wes tanggir SUNOKO.	Rp4.700.000,00;
15 November 2012	pedel wes patihan	Rp1.120.000,00;
15 November 2012	haul mbah awi	Rp 300.000,00;
17 November 2012	pedel wes makam	Rp1.220.000,00;
20 November 2012	giat batminton	Rp676.860,00;
21 November 2012	kurir surat	Rp30.000,00;
21 November 2012	sub PKBD	Rp150.000,00;
22 November 2012	kunjungan PU	Rp150.000,00;
22 November 2012	aqua kantor	Rp 23.000,00;
23 November 2012	giat SSB Ke tuban	Rp 1.000.000,00;
24 November 2012	beli alat pel	Rp 50.000,00;
24 November 2012	rapat penetapan proyek PNPM	Rp 800.000,00;
27 November 2012	pelatihan TPU	Rp 200.000,00;
1 Desember 2012	tambal sulan jl poros Ds	Rp1.120.000,00;
2 Desember 2012	pembersihan foting	Rp 180.000,00;
3 Desember 2012	semprot DPD	Rp 480.000,00;
3 Desember 2012	transport petugas MD	Rp 50.000,00;
4 Desember 2012	koran ds	Rp 50.000,00;
4 Desember 2012	konsumsi tamu ktr	Rp 145.000,00;
10 Desember 2012	pengukuran lokasi PPIP	Rp 100.000,00;
14 Desember 2012	Operasional TKP PNPM	Rp 500.000,00;
20 Desember 2012	bersih balai ds	Rp 150.000,00;
25 Desember 2012	beli paralon rel KA	Rp3.000.000,00;
28 Desember 2012	pawas poryek pos HIPPA	Rp 200.000,00;
30 Desember 2012	isentif kades bunut diterima SUTAJI	Rp1.000.000,00;
31 Desember 2012	Rek PJU Januari s/d Desember	Rp11.050.000,00;
31 Desember 2012	proyek KPP proyek PPIP Diterima KUSWATI Desa Patihan	Rp5.000.000,00;

Hal. 25 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Desember 2012	bayar giat DEMLOT DOMBA Diterima oleh TARMAN.	Rp21.000.000,00;
31 Desember 2012	membayar belanja ATK Diterima Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp13.657.900,00;
	Jumlah	Rp116.199.760,00;
	Sisa	Rp81.163.900,00;

Pada tanggal 28 Februari 2013 Terdakwa II menerima hasil :

Panen musim penghujan : Rp102.165.200,00;

Sisa : Rp 81.163.900,00 +

Jumlah : Rp183.329.100,00;

Dimana Dana Rp183.329.100,00 tersebut digunakan Terdakwa II untuk:

Tanggal	Keterangan	Jumlah
5 Januari 2013	lampu barat balai desa	Rp150.000,00;
9 Januari 2013	membeli kabel PJU mesin induk	Rp 800.000,00;
15 Januari 2013	membeli 2 bola volly	Rp700.000,00;
17 Januari 2013	Subsidi Musholla RT 02 RW I penerima ANWAR	Rp1.000.000,00;
17 Januari 2013	biaya rapat SPP PNPM	Rp 250.000,00;
18 Januari 2013	pembuatan tiang lampu mesin induk areal penerima WARJI	Rp 2.765.000,00;
25 Januari 2013	Pengajian maulid Nabi	Rp750.000,00;
1 Februari 2013	Pembelian paralon sawah Penerima MUYONO	Rp3.000.000,00;
1 Februari 2013	Pembangunan gorong-gorong PJKA penerima SICUNG	Rp 4.202.000,00;
7 Februari 2013	Rapat musdes 2 PPIP	Rp668.500,00;
20 Februari 2013	Ke Bendahara WISNU	Rp 10.000.000,00;
20 Februari 2013	Biaya rapat LPJ Pemdes	Rp644.000,00;
24 Februari 2013	Pembuatan portal proyek PPIP	Rp300.000,00;
6 Maret 2013	Pembelian pedel Dsn. Tanggir	Rp940.000,00;
8 Maret 2013	Normalisasi saluran Karangrejo	Rp1.500.000,00;
11 Maret 2013	Aktifasi e-KTP Penerima SRIYANTO	Rp1.200.000,00;
14 Maret 2013	Ke Bendahara WISNU K	Rp10.000.000,00;

Hal. 26 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Maret 2013	Rapat pembentukan panitia Pil pengurus HIPA penerima	Rp1.200.000,00;
16 Maret 2013	Pedel PJKA penerima JUPRI	Rp1.000.000,00;
18 Maret 2013	Wisata KPMD	Rp 700.000,00;
19 Maret 2013	Nornalisasi kali Beron Penerima KARMAN	Rp1.000.000,00;
22 Maret 2013	Rapat penetapan calon pengurus HIPA	Rp 590.000,00;
1 April 2013	Kegiatan Istighosah	Rp 350.000,00;
4 April 2013	Membeli kostum volley Penerima MASRUH	Rp1.100.000,00;
9 April 2013	Ke Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp5.000.000,00;
9 April 2013	Transport rapat PNPM	Rp 964.000,00;
11 April 2013	Bedah rumah Penerima SRIYANTO	Rp2.358.000,00;
24 April 2013	Membeli kostum badminton Penerima PURWONO	Rp1.000.000,00;
30 April 2013	Bantuan bencana banjir Penerima SRIYANTO	Rp8.900.000,00;
3 Mei 2013	Ke Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp5.000.000,00;
10 Mei 2013	Insentif eks BPD	Rp6.000.000,00;
13 Mei 2013	BOP PPS penerima SRIASIH	Rp1.500.000,00;
13 Mei 2013	Transport sosialisasi pilkades	Rp1.500.000,00;
21 Mei 2013	Potong rumput	Rp 700.000,00;
31 Mei 2013	KeBendahara WISNU KRISTANTO	Rp1.000.000,00;
1 Juni 2013	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp1.000.000,00;
11 Juni 2013	Pemilihan angt BPD Diterima KASI JADI	Rp 8.811.000,00;
15 Juni 2013	Beli lampu ktr	Rp 40.000,00;
29 Juni 2013	Swadaya PNPM diterima ANDIK SUMARIYANTO	Rp 10.050.000,00;
29 Juni 2013	tambal sulam Jalan Dusun Patihan Diterima ABD ROHMAN	Rp 3.500.000,00;
14 Juli 2013	beli topi linmas	Rp550.000,00;

Hal. 27 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Juli 2013	cat pos kamling	Rp200.000,00;
15 Juli 2013	PIL Kades Diterima ENDI SUGIANTO	Rp 14.500.000,00;
30 Juli 2013	isentif team menotoring PNPM	Rp800.000,00;
1 Agustus 2013	pedel wes tanggir	Rp 1.000.000,00;
2 Agustus 2013	cat pagar balai ds	Rp450.000,00;
5 Agustus 2013	isentif BPD	Rp 4.000.000,00;
6 Agustus 2013	subsidi team voly	Rp2.500.000,00;
6 Agustus 2013	subsidi clup badminton	Rp1.000.000,00;
7 Agustus 2013	tutup terop PILKADES	Rp 300.000,00;
8 Agustus 2013	subsidi PSGS	Rp1.450.000,00;
16 Agustus 2013	tumpengan kec	Rp 450.000,00;
18 Agustus 2013	Pengajian	Rp1.000.000,00;
20 Agustus 2013	Isentif OMS PPIP Diterima ENDI SUGIANTO	Rp5.000.000,00;
31 Agustus 2013	Bayar rek PJU jan /Agustus	Rp8.135.000,00;
31 Agustus 2013	Anggaran pemeliharaan proyek PPIP diterima AGUSTONO	Rp15.000.000,00;
31 Agustus 2013	Kantor lainnya WISNU KRISTANTO	Rp12.876.000,00;
	Jumlah	Rp171.343.500,00;
	Sisa /saldo	Rp11.985.600,00;

Bahwa Terdakwa II telah menyerahkan sisa uang arealan (HIPPA) kepada Terdakwa I sebesar Rp11.985.600,00 (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) sedangkan uang sebesar Rp8.846.100,00 (delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah) diserahkan Terdakwa II kepada Kepala Desa Patihan, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban yang baru bernama AGUNG DIAN CAHYONO, SH pada tanggal 20 Agustus 2013 yang diterima oleh Bendahara desa bernama WISNU KRISTANTO sedangkan sisanya sebesar Rp3.139.500,00 (tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) masih dibawa oleh Terdakwa II ; Selain itu pada tahun 2010 Terdakwa II juga pernah menerima uang kompensasi pembangunan tangkis yang diterima oleh Terdakwa II dari pelaksana proyek sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar uang tersebut digunakan oleh Terdakwa II antara lain sebagai berikut :

- Pengurukan makam ngaglik sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) diterima AGUSTONO;
- Biaya perbaikan TPT dan berem jalan RT VIII RW II sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diterima AGUSTONO;
- Ganti rugi lahan lintasan mobil proyek tangkis sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diterima SUNOKO ;

Bahwa ketika WISNU KRISTANTO menjabat sebagai Bendahara Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban pembelanjaan Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban diantaranya sebagaimana dibawah ini :

Pengeluaran pada tgl bulan Maret 2011	: Rp3.000.000,00;
Pengeluaran pada 29 September 2011	: Rp3.000.000,00;
saya hanya menerima	: Rp1.000.000,00;
berarti selisih	: Rp2.000.000,00;

Pengeluaran tanggal 31 Desember 2012 membayar ATK : Rp13.657.900,00;

Pengeluaran tanggal 31 Agustus 2012 Kantor lainnya : Rp12.876.000,00;

Pengeluaran pd tgl 14 April 2013 : Rp3.750.000,00;

Jumlah : Rp35.283.900,00;

Namun semua pembelanjaan tersebut tidak diketahui oleh saksi WISNU KRISTANTO, dan Terdakwa II mengakui bahwa pembelanjaan tersebut tidak ada;

Bahwa jumlah dana yang digunakan Terdakwa I adalah sebesar Rp266.750.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Sedangkan Terdakwa II seluruhnya sebesar Rp40.423.400,00 (empat puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Bahwa dalam penggunaan atau perbelanjaan dana desa yang seharusnya masuk ke dalam Kas Desa tersebut tanpa mengikuti prosedur pengelolaan keuangan desa yang baik tersebut, telah menguntungkan diri sendiri bagi mereka Terdakwa atau orang lain;

Atas perbuatan para Terdakwa I MULYONO bin SUWADI bersama-sama dengan Terdakwa II M. AINUL YAQIN, S.Pdi bin SAID PRIJADI dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp372.173.400,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan

Hal. 29 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. MULYONO bin SUWADI selaku Kepala Desa Patihan, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban sebagaimana Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor: 188.45/385/KPTS/414.011/2007, tanggal 18 Agustus 2007 tentang Pengangkatan Kepala Desa Periode tahun 2007 - 2013 di Wilayah Kecamatan Widang secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Terdakwa II. M. AINUL YAQIN, S.Pd.I bin SAID PRIJADI selaku Sekretaris Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebagaimana Petikan Putusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tuban Nomor : 01/Sekdes/A/1995 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Patihan Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban periode Tahun 2007 - 2013, tertanggal 19 Januari 1995 pada waktu sekira tahun 2009, sampai dengan tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Patihan, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, atau setidaknya ditempat tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih dalam wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jawa Timur pada Pengadilan Negeri Surabaya, para Terdakwa *sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, atau membantu dalam melakukan tersebut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada kurun waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Desa Patihan, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban mempunyai Pendapatan Desa yang berasal dari pemasukan HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air) yaitu sebagaimana berikut:

Tahun 2009	
Musim penghujan Bulan Februari	Rp194.013.725,00;
Musim Kemarau	Rp429.317.975,00;
Jumlah uang yang masuk kas Desa	Rp623.331.700,00;

Hal. 30 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010	
Musim penghujan	Rp275.678.738,00;
Musim Kemarau	Rp264.516.000,00;
Jumlah uang yang masuk kas Desa	Rp540.194.738,00;

Tahun 2011	
Musim penghujan	Rp107.883.800,00;
Musim Kemarau	Rp504.789.650,00;
Jumlah uang yang masuk kas Desa	Rp612.673.450,00;

Tahun 2012	
Musim penghujan	Rp212.424.300,00;
Musim Kemarau	Rp443.865.600,00;
Jumlah uang yang masuk kas Desa	Rp656.289.900,00;

Tahun 2013	
Musim penghujan	Rp102.165.200,00;
Musim Kemarau	-
Jumlah uang yang masuk kas Desa	Rp102.165.200,00;

Jumlah pendapatan Desa yang bersumber dari HIPPA :

Tahun	Jumlah
2009	Rp623.331.700,00;
2010	Rp540.194.738,00;
2011	Rp612.673.450,00;
2012	Rp656.289.900,00;
2013	Rp102.165.200,00;
Total	Rp2.534.654.988,00;

Jadi jumlah pendapatan Desa yang bersumber dari HIPPA adalah senilai Rp2.534.654.988,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);

Bahwa selain HIPPA ada pendapatan desa lagi yaitu lelang tanah bengkok mantan perangkat sebagaimana berikut:

Tahun 2009	
Musim penghujan	Rp 59.400.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musim Kemarau	Rp 58.642.000,00;
Jumlah	Rp118.042.000,00;

Tahun 2010	
Musim penghujan	Rp 54.247.000,00;
Musim Kemarau	Rp 56.758.000,00;
Jumlah	Rp111.005.000,00;

Tahun 2011	
Musim penghujan	Rp 19.750.000,00;
Musim Kemarau	Rp 64.277.000,00;
Jumlah	Rp 84.027.000,00;

Tahun 2012	
Musim penghujan	Rp 87.067.000,00;
Musim Kemarau	Rp 69.334.000,00;
Jumlah	Rp156 401.000,00;

Tahun 2013	
Musim penghujan	Rp 67.926.000,00;
Musim Kemarau	-
Jumlah	Rp 67.926.000,00;

Jumlah keseluruhan pendapatan Desa dari Hasil Lelang Bengkulu Perangkat Desa;

Tahun	Jumlah
2009	Rp118.042.000,00;
2010	Rp111.005.000,00;
2011	Rp84.027.000,00;
2012	Rp156.401.000,00;
2013	Rp 67.926.000,00;
Total	Rp537.211.000,00;

Jadi jumlah keseluruhan pendapatan Desa dari Hasil Lelang Bengkulu Perangkat Desa sebesar Rp537.211.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Total pendapatan kas desa mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2013:



Pendapatan	Jumlah
HIPPA	Rp2.534.654.988,00;
Hasil Lelang Bengkulu Perangkat Desa	Rp 537.211.000,00;
Total	Rp3.071.865.988,00;

Jadi total pendapatan kas desa mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar Rp3.071.865.988,00 (tiga miliar tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);

Bahwa Terdakwa I adalah yang menerima dan yang menyimpan pendapatan desa dari HIPPA sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp2.534.654.988,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) sedangkan Terdakwa II adalah yang menerima dan yang menyimpan Hasil Lelang Bengkulu eks perangkat Desa sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp537.211.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu rupiah), atas persetujuan Terdakwa I selaku Kepala Desa;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II karena jabatannya atau kewenangannya telah mengambil kesempatan selaku Kepala Desa dan Selaku Sekertaris Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dalam mengelola pendapatan Desa yang bersumber dari Uang hasil arealan (HIPPA) tahun 2009 maupun tahun 2013 sebesar Rp2.534.654.988,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) yang seharusnya masuk ke Kas Desa dan Uang hasil lelang Bengkulu tahun 2009 dan tahun 2013 sebesar Rp537.211.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu rupiah), seluruhnya sebesar Rp3.071.865.988,00 (tiga miliar tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) tidak dituangkan kedalam Peraturan Desa (PERDES) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) sehingga perbuatan para Terdakwa tidak sesuai ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 4 PERMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa segala pendapatan belanja maupun pembiayaan Desa wajib dimasukkan dalam PERDES tentang APBDES sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa, dan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pembiayaan Desa;

Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Desa dan Sekretaris Desa, Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah mengajukan Rancangan Peraturan Desa (RAPERDES) yang dijadikan PERDES tentang APBDES setiap tahunnya yang menyangkut hasil arealan (HIPPA) dan hasil lelang sawah eks perangkat sesuai dengan Pasal 212 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Bahwa Pendapatan Desa yang bersumber dari Uang hasil arealan (HIPPA) tahun 2009 maupun tahun 2013 sebesar Rp2.534.654.988,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) tersebut, oleh Terdakwa I dibagikan kepada :

Nama	Jumlah
NURIL HUDA (Bendahara)	Rp 221.000.000,00;
WISNU KRISTANTO (Bendahara)	Rp 314.100.000,00;
M. AINUL YAQIN,SPdibin SAID PRIJADI (Sekdes)	Rp1.119.057.134,00;
Jumlah	Rp1.654.157.134,00;

Sedangkan sisanya sebesar **Rp880.497.854,00** dipergunakan oleh Terdakwa I untuk :

Tanggal	Keterangan	Jumlah
24 Juni 2009	Ganti rugi sumur tahap 1 Disampaikan sendiri oleh Terdakwa I diterima 22 orang (diterima JUPRI dkk Ketua HIPA)	Rp 24.000.000,00;
30 juni 2009	paralon bantaran 2 97,5 M X Rp70.000,00	Rp 13.825.000,00;
13 Juli 2009	Membeli Mesin dan pompa bantaran. Yang membeli ABDUL ROHMAN	Rp 15.854.000,00;
1 September 2009	Sangu minyak HIPPA. Yang menerima Ketua HIPA MUKIYI	Rp 3.000.000,00;
30 September 2009	Uang sidang BPD. Yang	Rp13.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	menerima ketua BPD WIDWAN	
30 September 2009	Tambahan modal areal diterima SEKDES M. AINUL YAQIN	Rp2.538.850.
9 Oktober 2009	Untuk pembangunan Proyek TPT (tembok penahan tanah) Kali Apur Terdakwa sendiri yang mengelolanya bersama Ketua LPMD AGUSTONO	Rp10.850.000,00;
1 November 2009	Membayar ganti rugi sumur dan gorong-2 diterima JUPRI dkk	Rp29.700.000,00;
23 Desember 2009	Membangun jalan karnaval Yang mengelola Ketua LPMD AGUSTONO	Rp52.500.000,00;
	Tambahan dana bangun gudang HIPPA, Diterima ABDUL ROHMAN (Kadus Patihan)	Rp6.000.000,00;
	Pengganti saluran HIPPA diterima TARMAN mekanik	Rp5.500.000,00;
23 Desember 2009	BOP Panen rendeng. Diterima JUPRI Ketua HIPA	Rp10.000.000,00;
	Ganti rugi Dos. Diterima JUPRI ketua HIPA	Rp3.000.000,00;
	Memberi gaji mekanik GOCENG	Rp6.600.000,00;
	Memberi tambahan gaji pengurus lama diterima MUKIYI Ketua HIPA	Rp2.000.000,00;
	Dana tambahan pembelian mesin diterima ABD ROHMAN	Rp 6.600.000,00;
	Membeli paralon 100 bt dan biaya pasang Rp149.500.000,00; terdiri dari pembelian pipa 100 bt 12 dm a.1.300.000,00	Rp 30.000.000,00;
	AW 4 bt 12 dm a 1.750.000.	Rp 7.000.000,00;
	Ongkos kirim diterima Ketua BPD RIDWAN sebagai panitia.	Rp 2.000.000,00;
	Team surve harga 2 kali diterima	Rp1.000.000,00;

Hal. 35 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	AGUSTONO	
	Biaya pasang diterima SUNOTO	Rp9.500.000,00;

2009	Modal untuk operasional HIPPA dan saat itu uang diserahkan Terdakwa ke Bendahara HIPPA HARTONO	Rp22.000.000,00;
22 Maret 2010	Pembangunan jembatan RT 8/1 diterima AGUSTONO	Rp 6.800.000,00;
25 Agustus 2010	Swadaya PNPM Bangunan TPT dsn tanggir. Diterima KHOIRUL ANAM	Rp10.800.000,00;
3 September 2010	Kegiatan PHBN Diterima AGUSTONO	Rp12.500.000,00;
27 April 2010	Pembangunan masjid BAITUL IZAH PATIHAN H. HARTONO Bendahara Masjid	Rp25.000.000,00;
	Tahun 2009 tangihan tengkulak dari SULAM dkk karena yg tidak mau bayar tetapi dibebankan pada tersangka selaku Kades	Rp28.000.000,00;
20 Maret 2010	Gaji GOCENG	Rp 6.000.000,00;
20 Maret 2010	Gaji mekanik DARDI	Rp5.000.000,00;
12 Oktober 2010	Membayar wayang & Ruwat Diterima WIJI SUEB.	Rp22.000.000,00;
	Tahun 2010 .Uang sidang BPD diterima Ketua RIDWAN	Rp13.000.000,00;
26 April 2011	Pil Pengurus HIPPA WIJI SUEB (Ketua Panitya PIL Pengurus)	Rp19.880.000,00;
1 Agustus 2011	Kegiatan PHBN Diterima oleh WIJI SUEB	Rp6.550.000,00;
5 Oktober 2011	Membeli tanah masjid diterima ROZI alamat Desa Patihan	Rp100.000.000,00;
9 November 2011	Untuk bangun pondasi gedung MTs CHOIRUL ANAM	Rp69.000.000,00;

Hal. 36 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



9 November 2011	Membeli paralon bunut SICUNG Bendahara HIPPA	Rp21.000.000,00;
25 November 2012	Kompensasi proyek PPIP	Rp10.000.000,00;
	Meminjamkan pada RIDWAN Ketua BPD	Rp6.000.000,00;
	Meminjamkan pada TARMAN	Rp8.000.000,00;
	Meminjamkan pada YASIN	Rp7.500.000,00;
	Meminjamkan pada ABDUL ROHMAN	Rp2.000.000,00;
30 Desember 2012	Swadaya desa PPIP CHOIRUL ANAM	Rp37.500.000,00;
	Total pengeluaran	Rp870.997.850,00;
	SALDO	Rp 9.500.004,00;

Bahwa Terdakwa I memberikan kompensasi Proyek PPIP sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan meminjamkan uang Kas Desa kepada saksi M. RIDWAN, saksi TARMAN, saksi MUHAMAD YASIN dan saksi ABDUL ROHMAN sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak dilakukan melalui musyawarah dengan lembaga Desa yakni BPD dan LPMD beserta dan Perangkat Desa;

Bahwa Terdakwa I membawa saldo pembelanjaan sebesar Rp9.500.000,00;

Tanggal 25 November 2012 Terdakwa meminta untuk :

Kompensasi proyek PPIP	Rp 10.000.000,00;
Terdakwa I meminjamkan kas desa sebesar	Rp 23.500.000,00;
Kepada RIDWAN Ketua BPD	Rp6.000.000,00;
Kepada TARMAN	Rp8.000.000,00;
Kepada MUHAMAD YASIN	Rp7.500.000,00;
Kepada ABDUL ROHMAN	Rp2.000.000,00;
Pengeluaran ke Bendahara HIPPA HARTONO	<u>Rp 22.000.000,00 +</u>
Total	Rp 65.000.000,00;

Bahwa Terdakwa II membawa Uang HIPPA;

tahun 2009 s/d tahun 2013 sebesar: Rp1.119.057.134,00;

Saldo tahun 2008 Rp45.856.450,00;

Hasil Lelang Eks Sawah Perangkat Rp537.211.000,00 +

Jumlah Seluruhnya Rp1.702.124.584,00;

Bahwa Terdakwa I sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 Uang Kas Desa yang sumbernya dari HIPPA dan Arealan sawah diantaranya dibagikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk isentip BOP RT/RW, Untuk Isentip RT/RW, Isentip BPD, Isentip LKMD, Isentip Linmas, isentip tokoh masyarakat dan insentif perangkat Desa yang jumlah mencapai Rp266.750.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa I membuat kebijakan bersama Terdakwa II membagikan Uang hasil arealan HIPPA dan uang hasil lelang sawah Eks perangkat Desa setiap tahunnya digunakan insentif untuk Ketua RT, Ketua RW, Tokoh Masyarakat, Perangkat Desa Lembaga Desa (BPD, LPMD) dan insentif LINMAS yang besarnya mencapai Rp266.750.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak sesuai dengan mekanisme yang ada sebab tidak didukung dengan bukti pendukung yang lengkap dan tidak dituangkan didalam PERDES Tentang APBDES;

Bahwa Uang sebesar sebesar Rp1.119.057.134,00 (satu miliar seratus sembilan belas juta lima puluh tujuh ribu seratus tiga puluh empat rupiah). yang telah diterima Terdakwa II tersebut digunakan sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Jumlah
7 Januari 2009	PAM kegiatan muslimat	Rp70.000,00;
7 Januari 2009	Lomba TKN	Rp600.000,00;
15 Januari 2009	biaya ukur saluran dan biaya Pok Tan ke dander	Rp300.000,00;
31 Januari 2009	pembuatan RAB jembatan	Rp100.000,00;
januari 2009	pembangunan jembatan barat gudang	Rp1.849.000,00;
11 Februari 2009	kegiatan PKK	Rp500.000,00;
13 Februari 2009	turnamen piala Dikpora	Rp1.500.000,00;
14 Februari 2009	servis alat kantor	Rp250.000,00;
18 Februari 2009	transport kunjungan SBY	Rp400.000,00;
22 Februari 2009	perbaikan kunci & pintu	Rp500.000,00;
Maret 2009	Renovasi balai desa patihan	Rp20.339.500,00;
Maret 2009	pembuatan kolam ikan lele dan Gurami di belakang Balai Desa diterima SRIYANTO	Rp14.500.000,00;
	Jumlah	Rp 40.908.500,00;

Saldo tahun 2008 : Rp 45.856.450,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran 2009 : Rp 40.908.500,00;

Saldo : Rp 4.947.950,00;

Terdakwa II pada Tanggal 20 Maret 2009 menerima hasil panen musim

Penghujan sebesar Rp 55.795.875,00;

Saldo Rp 4.947.950,00;

Jumlah **Rp 60.743.825,00;**

Uang sebesar **Rp60.743.825,00** digunakan oleh Terdakwa II sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Jumlah
20 Maret 2009	kunjungan Bupati tuban	Rp15.247.000,00;
25 April 2009	pemilihan BP areal	Rp1.200.000,00;
30 April 2009	ganti rugi saluran SARWI	Rp 200.000,00;
1 Mei 2009	pelantikan pengurus HIPPA	Rp 300.000,00;
4 Mei 2009	transport bantuan benih	Rp 100.000,00;
9 Mei 2009	untuk BLT dan Membeli bambu	Rp 200.000,00;
15 Mei 2009	biaya bantuan benih padi	Rp 200.000,00;
16 Mei 2009	transport ke pertamina	Rp 120.000,00;
17 Mei 2009	potong rumput lapangan	Rp1.100.000,00;
18 Mei 2009	biaya fokging	Rp 150.000,00;
2 Juni 2009	perbaiki kali beron	Rp1.000.000,00;
3 Juni 2009	pertemuan APP	Rp 600.000,00;
12 Juni 2009	beli pasir lapangan dan kabel	Rp 760.000,00;
19 Juni 2009	membeli mekropun	Rp 100.000,00;
30 Juni 2009	kegiatan PNPM diterima KHOIRUL ANAM	Rp2.500.000,00;
2 Juli 2009	rekom BBM	Rp100.000,00;
18 Juli 2009	membeli katrit	Rp 155.000,00;
18 Juli 2009	kegiatan PILPRES saya sendiri	Rp7.200.000,00;
28 Juli 2009	membeli fledis	Rp 85.000,00;
5 Agustus 2009	kegiatan KPMD	Rp 100.000,00;
12 Agustus 2009	gerak jalan diwidang	Rp300.000,00;
20 Agustus 2009	kegiatan PHBN	Rp5.300.000,00;
20 Agustus 2009	biaya jaga paralon	Rp 100.000,00;
21 Agustus 2009	membeli terpal & cat mushola	Rp497.000,00;
21 Agustus 2009	biaya sepak bola SSB	Rp1.000.000,00;
20 Agustus 2009	membeli bendera	Rp 85.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Agustus 2009	biaya pasang program SIAK	Rp1.500.000,00;
25 Agustus 2009	PHBN Kec	Rp 750.000,00;
31 Agustus 2009	membayar pajak BK eks pamong	Rp1.712.400,00;
1 September 2009	memori komp	Rp 400.000,00;
13 September 2009	RAB PNPM	Rp 100.000,00;
16 September 2009	BOP BPD	Rp3.500.000,00;
16 September 2009	kegiatan PNPM	Rp1.600.000,00;
14 September 2009	subsidi takmir masjid Diterima H. RIDWAN	Rp5.000.000,00;
30 September 2009	BOP sekretariat BPD Diterima RIDWAN	Rp2.000.000,00;
30 September 2009	biaya foto kopi & pengan daan laporan	Rp 145.000,00;
	Jumlah	Rp 55.406.400,00;
	Saldo	Rp 5.337.425,00

Tanggal 9 April 2009 Terdakwa II menerima hasil panen musim:

Penghujan : Rp22.000.000,00;

Saldo : Rp 5.337.425,00; +

Jumlah : Rp27.337.425,00;

Uang sebesar Rp27.337.425,00 digunakan Terdakwa II untuk keperluan:

Tanggal	Keterangan	Jumlah
April 2009	Terdakwa II menyetorkan ke Bendahara Desa NURIL HUDA	Rp22.000.000,00;
	Saldo	Rp 5.337.425,00;

Tanggal 15 September 2009 Terdakwa II menerima hasil panen :

Musim kemarau : Rp 123.667.975,00;

Saldo : Rp 5.337.425,00;

Jumlah : **Rp129.005.400,00;**

Bahwa Uang sebesar Rp129.005.400,00; digunakan untuk:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANGGAL	KETERANGAN	JUMLAH
17 September 2009	membayar masak kunjungan Bupati	Rp2.500.000,00;
18 September 2009	setor Bendahara NURIL HUDA	Rp 10.000.000,00;
6 Oktober 2009	membeli sanyo & pasang BUL	Rp 824.500,00;
6 Oktober 2009	membeli BUL	Rp 550.000,00;
7 Oktober 2009	ganti rugi tanaman tlatah	Rp 930.000,00;
21 Oktober 2009	uruk blk balai desa, Terdakwa sendiri	Rp 10.945.000,00;
16 Oktober 2009	bedah rumah 3 buah	Rp 3.559.000,00;
21 Oktober 2009	kegiatan APP	Rp 380.000,00;
23 Oktober 2009	instalasi listrik mesin induk	Rp 1.100.000,00;
26 Oktober 2009	instalasi PJU, upgrade dan Servis printer	Rp 1.235.000,00;
27 Oktober 2009	perbaikan kunci pintu BPD	Rp 195.000,00;
28 Oktober 2009	membeli besi teralis	Rp 164.000,00;
28 Oktober 2009	pengajuan aspal jl pomahan	Rp 450.000,00;
29 Oktober 2009	subsidi bangunan MI/Mts Diterima oleh WIJI SUEB	Rp 10.000.000,00;
30 oktober 2009	meratakan pedel dijln KA Barat dan timur	Rp2.390.000,00;
Oktober 2009	pembangunan pintu air induk I diterima KHOIRUL	Rp7.500.000,00;
25 Oktober 2009	perbaikan saluran barat kantor HIPPA	Rp 178.000,00;
29 Oktober 2009	sosialisasi pertanian	Rp190.000,00;
30 Oktober 2009	membayar kerugian bantaran Diterima kades MULYONO oleh Kades diserahkan SRIYANTO	Rp5.200.000,00;
1 November 2009	perbaikan jln makam ngaglik Dan jln P. SIONO	Rp3.845.000,00;
9 November 2009	membayar uang sidang BPD Diterima RIDWAN	Rp4.000.000,00;

Hal. 41 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 November 2009	isentif kades bunut Diterima oleh KASIYONO	Rp1.000.000,00;
18 November 2009	pembangunan jembatan Samping gudang diterima MULYONO tukang	Rp2.588.250,00;
18 November 2009	pembangunan saluran air Belakang kantor diterima SRIYANTO	Rp2.247.000,00;
18 November 2009	pembuatan pagar bambu Belakang kantor	Rp1.239.000,00;
19 November 2009	tambal sulam jalan bantaran	Rp1.670.000,00;
19 November 2009	tambal sulan jalan pertanian	Rp 690.000,00;
21 November 2009	perbaikan gorong dsn Tanggir	Rp 800.000,00;
21 November 2009	sumbangan SUMBAR	Rp2.500.000,00;
21 November 2009	Membayar gabah SUMANTRI, Terdakwa sendiri	Rp5.772.000,00;
23 November 2009	bangunan gorong2 akibat	Rp 800.000,00;
24 November 2009	blangko KTP/KSK	Rp 56.000,00;
24 November 2009	pembuatan berkas ASKESKIN	Rp 170.300,00;
29 November 2009	ganti rugi tanaman akibat Tangkis.	Rp1.300.000,00;
27 November 2009	pengawal sapi Bupati	Rp 100.000,00;
2 Desember 2009	membeli seragam batik pempdes	Rp9.125.000,00;
7 Desember 2009	sofver PLN	Rp1.500.000,00;
7 Desember 2009	ganti rugi traktor	Rp 300.000,00;
10 Desember 2009	transport bantuan mahono	Rp 100.000,00;
11 Desember 2009	ganti rugi pisang dan urugan Tanah diterima PAK YAIS	Rp1.125.000,00;
13 Desember 2009	ganti rugi tanah surononggo Diterima SUNOKO	Rp8.675.000,00;
19 Desember 2009	sumbangan nyadran Bunut	Rp 500.000,00;
20 Desember 2009	sumbangan AC Kec	Rp 400.000,00;

Hal. 42 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Desember 2009	perbaikan kamar mandi	Rp 75.000,00;
22 Desember 2009	perawatan ivemtaris	Rp 300.000,00;
23 Desember 2009	konsumsi tamu	Rp 337.000,00;
26 Desember 2009	transport rapat lembaga	Rp 2.420.000,00;
Desember 2009	rekening listrik balai ds dan PJU	Rp 2.801.000,00;
	Jumlah	Rp114.726.050,00;
	Saldo	Rp14.279.350,00;

Bahwa pada tanggal 20 Februari 2010 Terdakwa II menerima hasil panen, antara lain :

Musim penghujan : Rp35.078.738,00;
 Saldo 2009 : **Rp14.279.350,00;** + ;
 Jumlah : **Rp49.358.088,00;**

Adapun dana sebesar Rp49.358.088,00 tersebut digunakan oleh Terdakwa II untuk :

tanggal	Keterangan	Jumlah
7 Februari 2010	pembangunan gorong-2 Bantaran 2 diterima ANDIK SUPRIYANTO	Rp5.500.000,00;
24 pebrusri 2010	membeli pedel jln per Tanian	Rp 990.000,00;
5 Maret 2010	pelatihan PNPM	Rp 70.000,00;
7 Maret 2010	pergantian lampu batminton	Rp420.000,00;
8 Maret 2010	pelatihan Kepala Desa	Rp200.000,00;
9 Maret 2010	pembinaan admin	Rp300.000,00;.
11 Maret 2010	surve paralon ke Sby	Rp500.000,00;
12 Maret 2010	sangu miyak HIPPA	Rp 7.950.000,00;
17 Maret 2010	team perencana proyek desa	Rp 1.400.000,00;
18 Maret 2010	kegiatan pemuda Dan Karang Taruna Saya terima sendiri	Rp 3.000.000,00;
26 Maret 2010	perbaikan tangkis pomahan Diterima SRIYANTO	Rp720.000,00;
16 Maret 2010	ganti rugi tempat mesin	Rp 3.050.000,00;
12 april 2010	kegiatan KPMD	Rp300.000,00;
23 April 2010	pelatihan TPU	Rp450.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 April 2010	kegiatan proyek hotmix dsn pomahan	Rp750.000,00;
23 April 2010	pajak ADDK diterima SRIWAHYUNI	Rp 5.167.000,00;
22 april 2010	bedah rumah pak TAKRIP	Rp 1.000.000,00;
26 Mei 2010	membeli kamera	Rp 1.250.000,00;
4 juni 2010	membeli pedel jln PU	Rp840.000,00;
9 Juni 2010	biaya gropyok tikus	Rp530.000,00;
12 Juni 2010	perbaikan kali beron	Rp 2.200.000,00;
14 Juni 2010	perawatan kali sekunder/apur	Rp 1.200.000,00;
10 Juli 2010	pindah gorong-2 dsn pomahan	Rp850.000,00;
11 Agustus 2010	biaya konfrensi kades	Rp 1.500.000,00;
15 Agustus 2010	membeli terpal speker & ampl	Rp775.000,00;
20 Agustus 2010	biaya rapat	Rp 2.479.900,00;
25 September 2010	bedah rumah 4 buah	Rp 3.500.000,00;
27 September 2010	tahlil PKK	Rp 1.100.000,00;
30 September 2010	pajak BK Eks perangkat Terdakwa sendiri yang menerima	Rp 2.747.500,00;
	Jumlah	Rp50.739.400,00;
	Minus	Rp,,,,1.381.312,-.

Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2010 Terdakwa II telah menerima hasil panen:-

Musim kemarau : Rp 130.416.000,00;

Min : Rp 1.381.312,00;

Sisa : **Rp 129.034.688,00;**

Sisa dana Rp129.304.688,00 tersebut digunakan oleh Terdakwa I untuk:

Tanggal	Keterangan	Jumlah
5 Oktober 2010	Utk membayar Bendahara Desa NURIL HUDA	Rp 5.300.000,00;
5 Oktober 2010	bayar biaya lomba TKN saya terima sendiri	Rp 2.000.000,00;
5 Oktober 2010	tambal sulam jln dsn tanggir diterima kadus SUNOKO	Rp 4.000.000,00;
7 Oktober 2010	tambal sulam jln dsn patihan Diterima ABD ROHMAN	Rp 4.250.000,00;
7 Oktober 2010	biaya tambal sulam Jalan	Rp1.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pomahan Nglerep diterima SRIYANTO (Kadus).	
8 Oktober 2010	biaya tambal sulam Jalan Lapangan Baru. Diterima NARIYO.	Rp 3.000.000,00;
9 Oktober 2010	transport rapat ruwatan	Rp450.000,00;
15 Oktober 2010	perbaikan tanggul rawa Diterima MULYONO bin SUWADI (Kades)	Rp1.711.000,00;
15 Oktober 2010	biaya pengisihan perangkat Ds Saya sendiri yang menerimanya	Rp 2.500.000,00;
14 Oktober 2010	HIPPA bunut diterima KASIYADI.	Rp500.000,00;
16 Oktober 2010	perbaikan pos kamling	Rp767.500,00;
20 Oktober 2010	ganti rugi tanaman diterima TOWIL	Rp400.000,00;
21 Oktober 2010	perbaikan jln akibat proyek Tangkis diterima saya sendiri.	Rp 7.500.000,00;
21 Oktober 2010	subsidi NURUL AULAD Diterim IRWAN	Rp 3.000.000,00;
21 Oktober 2010	subsidi takmir dan MU Diterima H. RIDWAN	Rp 5.000.000,00;
22 Oktober 2010	isentif MUSPIKA Saya sendiri	Rp 3.400.000,00;
24 Oktober 2010	subsidi PSGS Diterima SUNOKO	Rp 2.000.000,00;
27 Oktober 2010	subsidi SSB	Rp 3.500.000,00;
31 Oktober 2010	membayar rugi bantara dan Tlatah Diterima kades MULYONO bin SUWADI oleh Kades diserahkan SRIYANTO	Rp 7.860.924,00
2 November 2010	komisi proyek PNPM TPT saya terima sendiri	Rp 900.000,00;
19 November 2010	ngecat lapangan bat minton	Rp400.000,00;
23 November 2010	ganti rugi P. TAKRIP	Rp700.000,00;

Hal. 45 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan WARAS	
23 November 2010	pembangunan jln P SUONO Diterima WIJI SUEB	Rp6.115.000,00;
10 Desember 2010	subsidi pembangunan masjid Diterima H. HARTONO	Rp,30.000.000,00;
Desember 2010	membayar bunga	Rp,15.000.000,00;
	(bantuan modal pembelian gabah sebesar Dari BP2KP yang saat itu merugi) diterima	Rp250.000.000,00;
20 Desember 2010	biaya rapat akhir tahun	Rp , 1.500.000,00;
20 Desember 2010	transport peserta rapat	Rp1.900.000,00;
	Jumlah	Rp114.654.424,00
	Sisa	Rp14.380.264,00

Pada tanggal 11 Mei 2011 Terdakwa II menerima hasil panen :

Musim penghujan : Rp79.853.796,00 ;

Sisa 2010 : Rp14.380.264,00 +

Jumlah : **Rp94.234.060,00;**

Dimana dana sebesar Rp94.234.060 tersebut di gunakan Terdakwa II untuk :

Tanggal	Keterangan	Jumlah
3 Januari 2011	biaya surve jln poros ds	Rp 150.000,00;
11 Januari 2011	surve jln pertanian	Rp 300.000,00;
13 Januari 2011	semprot plu burung	Rp 100.000,00;
14 Januari 2011	krb petir	Rp 350.000,00;
13 Januari 2011	biaya pelatihan T3PNPM	Rp 150.000,00;
14 Januari 2011	pedel jalan lingkungan pomahan	Rp1.110.000,00;
15 Januari 2011	pedel jalan lingkungan patihan	Rp1.950.000,00;
15 Januari 2011	rekening PJU dan balai ds	Rp 970.000,00;
23 Januari 2011	apel linmas	Rp 250.000,00;
23 Januari 2011	kegiatan sub PKBD	Rp 125.000,00;
26 Januari 2011	kegiatan PNPM di Kec	Rp 150.000,00;
9 Februari 2011	audensi bupati dipalang	Rp 600.000,00;
9 Februari 2011	MAD Informasi	Rp 470.000,00;
10 Februari 2011	musrabang Kec	Rp 200.000,00;
15 Februari 2011	rekening PJU dan balai Desa	Rp 925.000,00;

Hal. 46 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Februari 2011	pembinaan bawasda	Rp 300.000.
27 Februari 2011	kegiatan PILKADA KUSMIYADI	Rp10.600.000,00;
28 Februari 2011	PAM LINMAS	Rp 3.800.000,00;
11Maret 2011	gaji mekanik DARDI	Rp 3.000.000,00;
11Maret 2011	biaya operasional BPD (yg menerima RIDWAN)	Rp 5.500.000,00;
16 Maret 2011	pedel penahan bantaran	Rp1.960.000,00;
18 Maret 2011	pedel lingkungan dsn lerep	Rp 490.000,00;
18 Maret 2011	rekeninbg Pju dab balai Desa	Rp 930.000,00;
20 Maret 2011	biaya rapat Musrenbang	Rp1.100.000,00;
21 Maret 2011	giat KPMD	Rp 275.000,00;
25 Maret 2011	patroli banjir	Rp 100.000,00;
29 Maret 2011	biaya rapat lembaga	Rp1.050.000,00;
29 Maret 2011	pergantian alat sanyo	Rp 75.000,00;
Maret 2011	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp 3.000.000,00;
6 April 2011	daun pintu kantor	Rp 70.000,00;
15 April 2011	rekening pju dan balai ds	Rp975.000,00;
24 April 2011	tanah uruk mushola	Rp 1.000.000,00;
14 Mei 2011	teralis mushola	Rp200.000,00;
16 mei 2011	rekening PJU dan Balai Ds	Rp980.000,00;
18 Mei 2011	biaya rapat BPD	Rp400.000,00;
20 Mei 2011	Pengukuran drainase	Rp75.000,00;
25 Mei 2011	transport bantuan bibit jati	Rp100.000,00;
30 Mei 2011	pertemuan KPMD	Rp 600.000,00;
3 Juni 2011	kabel speker mushola	Rp 100.000,00;
3 Juni 2011	potong rumput	Rp 120.000,00;
9 Juni 2011	pelatihan TPU	Rp 100.000,00;
13 Juni 2011	rekening PJU dan Balai Desa	Rp 965.000,00;
13 Juni 2011	Ke Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp 3.000.000,00;.
15 Juni 2011	pembuatan proposal PNPM	Rp300.000,00;
16 Juni 2011	obat rumput	Rp85.000,00;
17 Juni 2011	biaya tanam jati	Rp100.000,00;
14 Juni 2011	ke Bendahara Desa WISNU KRITANTRO	Rp1.000.000,00;

Hal. 47 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Juli 2011	arisan TPK	Rp100.000,00;
14 Juli 2011	rekening PJU dan Balai Desa	Rp860.000,00;
18 Juli 2011	sumbangan PMI	Rp75.000,00;
5 Agustus 2011	perbaikan lapangan	Rp 1.100.000,00;
8 Agustus 2011	kebendahara Ds WISNU KRISTANTO	Rp 1.000.000,00;
13 Agustus 2011	perbaikan paving PKK	Rp125.000,00;
13 Agustus 2011	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	RP 7.000.000,00;
14 Agustus 2011	swadaya PNPM Diterima KHOIRUL	Rp 1.500.000,00;
14 Agustus 2011	rekening PJU dan Balai ds	Rp940.000,00;
15 Agustus 2011	biaya rapat	Rp800.000,00;
16 Agustus 2011	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp 1.000.000,00;
23 Agustus 2011	swadya ds PNPM Diterima KHOIRUL	RP 1.175.000,00;
24 Agustus 2011	tanah uruk mushola	Rp600.000,00;
28 Agustus 2011	swadya PNPM Diterima KHOIRUL	Rp800.000,00;
4 September 2011	swadaya PNPM Diterima KHOIRUL	Rp 2.000.000,00;
12 September 2011	halal bihalal	Rp500.000,00;
12 September 2011	giat lokajaya	Rp388.000,00;
13 September 2011	swadaya PNPM Diterima KHOIRUL	Rp 1.500.000,00;
14 September 2011	rekening PJU dan Balai Desa	Rp 900.950,00;
15 September 2011	giat TKN	Rp 700.000,00;
16 September 2011	Swadaya PNPM Diterima KHOIRUL	Rp2.000.000,00;
19 September 2011	servis komputer	Rp75.000,00;
21 September 2011	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp 200.000,00;
21 September 2011	membeli katrid	Rp 140.000,00;.
23 September 2011	pembangunan gorong balai Ds dan madrasah	Rp 2.500.000,00;
27 September 2011	tanah uruk lapangan	Rp265.000,00;

Hal. 48 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 September 2011	ke Bendahara KRISTANTO	WISNU	Rp3.000.000,00;
29 September 2011	swadaya PNPM KHOIRUL		Rp500.000,00;
29 September 2011	PHBN Kec		Rp750.000,00;
30 September 2011	PBB tanah lelangan		Rp 1.692.000,00;
30 September 2011	swadaya PNPM		Rp 3.700.000,00;
	Jumlah		Rp88.035.950,00;
	Sisa		Rp6.198.110,00;

Pada tanggal 2 Oktober 2011 Terdakwa II menerima hasil panen :

Musim kemarau : Rp 214.789.650,00;

Sisa : Rp 6.198.110,00; +

Jumlah : **Rp 220.987.760,00;**

Dimana dana Rp 220.987.760,00; tersebut digunakan oleh Terdakwa II untuk :

Tanggal	Keterangan	Jumlah
3 Oktober 2011	Tasyakuran	Rp 6.000.000,00;
5 Oktober 2011	Subsidi SSB/PSGS	Rp 2.850.000,00;
7 Oktober 2011	Gorong-gorong rel KA	Rp 4.000.000,00;
8 Oktober 2011	Perbaikan jalan kagokan	Rp 3.000.000,00;
10 Oktober 2011	Renovasi tangkis induk I yg terima ANDIK SUPRIYANTO	Rp 19.000.000,00;
11 Oktober 2011	subsidi PB Gardapati	Rp 1.750.000,00;
11 Oktober 2011	insentif danton Linmas	Rp 500.000,00;
12 Oktober 2011	kegiatan maulid Nabi	Rp 2.150.000,00;
13 Oktober 2011	pencairan Bendahara WISNU K	Rp 500.000,00;
13 Oktober 2011	insentif kader gizi	Rp 2.000.000,00;
15 Oktober 2011	insentif BPD Diterima RIDWAN	Rp 15.000.000,00;
16 Oktober 2011	subsidi PNPM	Rp 5.700.000,00;
17 Oktober 2011	insentif Muspika Saya sendiri yang menerima	Rp 4.200.000,00;
17 Oktober 2011	insentif kades bunut Diterima KASIONOMOR	Rp 1.000.000,00;
19 Oktober 2011	subsidi pembangunan masjid Diterima H. HARTONO	Rp25.000.000,00;

Hal. 49 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Oktober 2011	pembangunan TPT Karangrejo YASIN	Rp8.000.000,00;
21 Oktober 2011	PHBN Kec	Rp 750.000,00;
21 Oktober 2011	pengerasan jln makam serut ABDUR ROHMAN	Rp6.500.000,00;
22 Oktober 2011	pengerasan jln karnaval SUPRIYANTO.	Rp5.000.000,00;
27 Oktober 2011	perbaiki lapangan SUPARDI.	Rp1.500.000,00;
31 Oktober 2011	PBB tanah lelangan	Rp2.500.000,00;
3 November 2011	bedah rumah 5 unit	Rp6.297.000,00;
5 November 2011	pembangunan tempat mesin Induk 2	Rp6.500.000,00;
9 November 2011	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp2.000.000,00;
15 November 2011	pembangunan cunkup makam Ngaglik 50%	Rp7.500.000,00;
15 November 2011	tambal sulam Jl Tanggir Kepala dsn SUNOKO	Rp1.600.000,00;
16 November 2011	tambal sulam Jl PATIHAN	Rp1.350.000,00;
17 November 2011	gorong SDN	Rp3.000.000,00;
18 November 2011	tambal sulam Jl PU	Rp2.000.000,00;
22 November 2011	perawatan proyek PNPM	Rp 225.000,00;
23 November 2011	LBO Paralon	Rp1.000.000,00;
24 November 2011	biaya perbaikan sambungan Paralon mesin induk	Rp1.500.000,00;
26 November 2011	perbaiki PJU	Rp 395.000,00;
1 Desember 2011	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp5.000.000,00;
6 Desember 2011	ganti rugi saluran Diserahkan kades oleh Kades diserahkan pada pemilik saluran Dan tempat mesin	Rp3.600.000,00;
14 Desember 2011	pengisian perangkat desa	Rp2.500.000,00;
	Jumlah	Rp161.367.000,00;
	Sisa	Rp59.620.760,00;

Hal. 50 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 30 Agustus 2012 Terdakwa II menerima hasil :

Panen musim penghujan sebesar Rp 197.424.300,00;

Sisa Rp 59.620.760,00;

Jumlah **Rp 257.045.060,00;**

Uang tersebut Rp257.045.060,00; tersebut digunakan Terdakwa II untuk:

Tanggal	Keterangan	Jumlah
19 Januari 2012	materay propos	Rp140.000,00;
20 Januari 2012	pemberkasan proposal	Rp 50.000,00;
7 Februari 2012	pembinaan bawasda kab tuban	Rp400.000,00;
2 Februari 2012	Ke Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp2.000.000,00;
8 Februari 2012	MUILID NABI	Rp2.150.000,00;
10 Februari 2012	Pengajian di Kec	Rp400.000,00;
13 Februari 2012	giat BAPEMAS	Rp350.000,00;
13 Februari 2012	kirim surat	Rp20.000,00;
14 Februari 2012	SPJ BOP dan mushola	Rp 50.000,00;
21 Februari 2012	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp 1.700.000,00;
22 Februari 2012	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp1.300.000,00;
2 Maret 2012	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp 18.000.000,00;
2 Maret 2012	giat istighozah	Rp450.000,00;
7 Maret 2012	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp45.000.000,00;
7 Maret 2012	Pembanunan jalan lingkungan tanggir Diterima SUNOKO	Rp 5 000.000,00;
9 Maret 2012	giat TPKD	Rp 2,000.000,00;
19 Maret 2012	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp 1.000.000,00;
19 Maret 2012	turnamen semen cup	Rp 1.350.000,00;
20 Maret 2012	MAD	Rp 35.000,00;
31 Maret 2012	pemb cungkup ngaglik	Rp 7.500.000,00;
1 April 2012	rapat lelang material	Rp 700.000,00;
3 April 2012	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp25.000.000,00,;
4 April 2012	pemb jl dpn ktr HIPA	Rp 5.000.000,00,.
6 April 2012	pedel jl KA JUPRI	Rp 6.500.000,00;
17 April 2012	giat BCTN	Rp 300.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 April 2012	Foging	Rp 403.000,00;
24 April 2012	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	RP5.000.000,00;
3 Mei 2012	konsumsi tukang	Rp84.000,00;
6 Mei 2012	tambal sulam jl pertanian	Rp2.000.000,00;
8 Mei 20	12 roster & kobah mushola	Rp1.750.000,00;
9 Mei 2012	sepak bola PSGS	Rp 400.000,00;
12 Mei 2012	servis komputer	Rp 300.000,00;
29 Mei 20	12 pembelian rajut gawang	Rp 800.000,00;
5 Juni 2012	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	RP 500.000,00;
5 Juni 2012	pelatihan kader pertanian	Rp 400.000,00;
21 Juni 2012	pembinaan pok tani	Rp 150.000,00;
30 Juni 2012	pelatihan LPMD	Rp 500.000,00;
30 Juni 2012	Giat SSB	Rp 500.000,00;
10 Juli 2012	rapat PHBN	Rp 520.000,00;
10 Juli 2012	beli gamping pagar warga	Rp1.500.000,00;
17 Juli 2012	giat Voli ball	Rp 300.000,00;
25 Juli 2012	rapat PHBN	Rp 740.000,00;
27 Juli 2012	buka bersama	Rp 300.000,00;
31 Juli 2012	ganti rugi tanaman lerep	Rp 300.000,00;
31 Juli 2012	perbaiki sanyo	Rp 155.000,00;
3 Agustus 2012	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	RP 500.000,00;
8 Agustus 2012	pengajian Nuzul Qur'an	Rp 4.260.000,00;
10 Agustus 2012	swadaya PNPM Diterima CHOIRUL)	Rp 16.000.000,00;
15 Agustus 2012	THR	Rp 10.500.000,00;
16 Agustus 2012	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	RP 10.500.000,00;
31 Agustus 2012	karnaval PHBN PUJI SUEB	Rp 20.850.000,00;
1 September 2012	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp2.000.000,00;
20 September 2012	spanduk PPIP	Rp270.000,00;
26 September 2012	gerak jl di Kec	Rp640.000,00;
27 September 2012	MDSP PNPM	Rp930.000,00;
28 September 2012	beli lap top ktr	Rp 1.800.000,00;
29 September 2012	giat KKN	Rp 1.000.000,00;
29 September 2012	sumbangan nyadran bunut	Rp500.000,00;
30 September 2012	biaya E KTP	Rp 2.500.000,00;

Hal. 52 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 September 2012	isentif RT utk KTP	Rp 1.300.000,00;
30 September 2012	PHBN Kec	Rp 1.000.000,00;
	Jumlah	Rp217.547.000,00;
	Sisa	Rp 39.498.060,00;

Pada tanggal 25 November 2012 Terdakwa II menerima hasil :

Panen : Rp157.865.600,00;

Sisa : Rp39.498.060,00; +

Jumlah : **Rp197.363.660,00;**

Dimana uang sebesar Rp197.363.660. tersebut digunakan oleh Terdakwa II untuk:

Tanggal	Keterangan	Jumlah
6 Oktober 2012	pemb saluran SLTG	Rp4.255.000,00
6 Oktober 2012	pengurusan utara masjid Diterima KHOIRUL	Rp24.260.000,00;
12 Oktober 2012	Insentif muspika Saya sendiri	Rp4.000.000,00;
12 Oktober 2012	biaya rapat sosialisasi PPIP	Rp1.400.000,00;
15 Oktober 2012	giat PSGS SUNOKO.	Rp2.000.000,00;
19 Oktober 2012	pemb pos HIPPA AGUSTONO	Rp3.500.000,00;
20 Oktober 2012	pembelian paralon	Rp3.000.000,00;
22 Oktober 2012	tiang listrik sawah	Rp 532.000,00;
9 November 2012	BOP BDP	Rp1.000.000,00;
12 November 2012	subsidi pendidikan RA/TK MI/MTs	Rp4.000.000,00;
13 November 2012	gian PNPM di widang	Rp 150.000,00;
14 November 2012	pedel wes tanggir SUNOKO	Rp4.700.000,00;
15 November 2012	pedel wes patihan	Rp1.120.000,00;
15 November 2012	haul mbah awi	Rp 300.000,00;
17 November 2012	pedel wes makam	Rp1.220.000,00;
20 November 2012	giat batminton	Rp 676.860,00;
21 November 2012	kurir surat	Rp 30.000,00;
21 November 2012	sub PKBD	Rp 150.000,00;
22 November 2012	kunjungan PU	Rp 150.000,00;

Hal. 53 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22 November 2012	aqua kantor	Rp 23.000,00;
23 November 2012	giat SSB Ke tuban	Rp1.000.000,00;
24 November 2012	beli alat pel	Rp 50.000,00;
24 November 2012	rapat penetapan proyek PNPM	Rp 800.000,00;
27 November 2012	pelatihan TPU	Rp 200.000,00;
1 Desember 2012	tambal sulan jl poros Ds	Rp1.120.000,00;
2 Desember 2012	pembersihan foging	Rp 180.000,00;
3 Desember 2012	semprot DPD	Rp 480.000,00;
3 Desember 2012	transport petugas MD	Rp 50.000,00;
4 Desember 2012	koran ds	Rp 50.000,00;
4 Desember 2012	konsumsi tamu ktr	Rp 145.000,00;
10 Desember 2012	pengukuran lokasi PPIP	Rp 100.000,00;
14 Desember 2012	Operasional TKP PNPM	Rp 500.000,00;
20 Desember 2012	bersih balai ds	Rp 150.000,00;
25 Desember 2012	beli paralon rel KA	Rp3.000.000,00;
28 Desember 2012	pawas poryek pos HIPPA	Rp 200.000,00;
30 Desember 2012	isentif kades bunut Diterima SUTAJI	Rp1.000.000,00;
31 Desember 2012	Rek PJU jan s/d des	Rp11.050.000,00;
31 Desember 2012	proyek KPP proyek PPIP Diterima KUSWATI ds patihan	Rp5.000.000,00;
31 Desember 2012	bayar giat DEMLOT DOMBA Diterima oleh TARMAN	Rp21.000.000,00;
31 Desember 2012	membayar belanja ATK Diterima Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp13.657.900,00;
	Jumlah	Rp116.199.760,00;
	Sisa	Rp 81.163.900,00;

Pada tanggal 28 Februari 2013 Terdakwa II menerima hasil :

Panen musim penghujan : Rp102.165.200,00;

Sisa : Rp 81.163.900,00; +

Jumlah : **Rp183.329.100,00;**

Dimana Dana Rp 183.329.100,00; tersebut digunakan Terdakwa II untuk :

Tanggal	Keterangan	Jumlah
5 Januari 2013	lampu barat balai desa	Rp 150.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Januari 2013	membeli kabel PJJU mesin induk	Rp 800.000,00;
15 Januari 2013	membeli 2 bola volly	Rp 700.000,00;
17 Januari 2013	subsidi Musholla RT 02 RW I penerima ANWAR	Rp1.000.000,00;
17 Januari 2013	biaya rapat SPP PNPM	Rp 250.000,00;
18 Januari 2013	pembuatan tiang lampu mesin induk areal penerima WARJI	Rp 2.765.000,00;
25 Januari 2013	pengajian maulid Nabi	Rp750.000,00;
1 Februari 2013	pembelian paralon sawah Penerima MULYONO	Rp 3.000.000,00;
1 Februari 2013	pembangunan gorong-gorong PJKA penerima SICUNG	Rp 4.202.000,00;
7 Februari 2013	rapat musdes 2 PPIP	Rp668.500,00;
20 Februari 2013	ke Bendahara WISNU	Rp 10.000.000,
20 Februari 2013	biaya rapat LPJ Pemdes	Rp644.000,00;
24 Februari 2013	pembuatan portal proyek PPIP	Rp300.000,00;
6 Maret 2013	pembelian pedel Dsn. Tanggir	Rp940.000,00;
8 Maret 2013	normalisasi saluran Karangrejo	Rp 1.500.000,00;
11 Maret 2013	aktifasi e-KTP Penerima SRIYANTO	Rp1.200.000,00;
14 Maret 2013	ke Bendahara WISNU K	Rp 10.000.000,00;
15 Maret 2013	rapat pembentukan panitia Pil pengurus HIPA penerima	Rp1.200.000,00;
16 Maret 2013	pedel PJKA penerima JUPRI	Rp1.000.000,00;
18 Maret 2013	wisata KPMD	Rp 700.000,00;
19 Maret 2013	normalisasi kali Beron Penerima KARMAN	Rp 1.000.000,00;
22 Maret 2013	rapat penetapan calon pengurus HIPA	Rp 590.000,00;
1 April 2013	kegiatan Istighosah	Rp 350.000,00;
4 April 2013	membeli kostum volley Penerima MASRUH	Rp1.100.000,00;
9 April 2013	ke Bendahara Wisnu Kristanto	Rp 5.000.000,00;
9 April 2013	transport rapat PNPM	Rp964.000,00;
11 April 2013	bedah rumah	Rp 2.358.000,00;

Hal. 55 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Penerima SRIYANTO	
24 April 2013	membeli kostum badminton Penerima PURWONO	Rp1.000.000,00;
30 April 2013	bantuan bencana banjir Penerima SRIYANTO	Rp 8.900.000,00;
3 Mei 2013	ke Bendahara Wisnu Kristanto	Rp 5.000.000,00;
10 Mei 2013	insentif eks BPD	Rp 6.000.000,00;
13 Mei 2013	BOP PPS penerima SRIASIH	Rp 1.500.000,00;
13 Mei 2013	Transport sosialisasi pilkades	Rp 1.500.000,00;
21 Mei 2013	potong rumput	Rp700.000,00;
31 Mei 2013	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp 1.000.000,00;
1 Juni 2013	ke Bendahara Wisnu Kristanto	Rp 1.000.000,00;
11 Juni 2013	pemilihan angt BPD Diterima KASI JADI.	Rp 8.811.000,00;
15 Juni 2013	beli lampu kantor	Rp 40.000,00;
29 Juni 2013	swadaya PNPM diterima ANDIK SUMARIYANTO	Rp 10.050.000,00;
29 Juni 2013	tambal sulan Jalan Dusun patihan Diterima ABD ROHMAN	Rp 3.500.000,00;
14 Juli 2013	beli topi linmas	Rp550.000,00;
14 Juli 2013	cat pos kamling	Rp200.000,00;
15 Juli 2013	PilKades Diterima ENDI SUGIANTO.	Rp 14.500.000,00;
30 Juli 2013	isentif team menotoring PNPM	Rp800.000,00;
1 Agustus 2013	pedel wes tanggir	Rp 1.000.000,00;
2 Agustus 2013	cat pagar balai Desa	Rp450.000,00;
5 Agustus 2013	isentif BPD	Rp 4.000.000,00;
6 Agustus 2013	subsidi team voly	Rp 2.500.000,00;
6 Agustus 2013	subsidi clup batminton	Rp 1.000.000,00;
7 Agustus 2013	tutup terop PILKADES	Rp300.000,00;
8 Agustus 2013	subsidi PSGS	Rp 1.450.000,00;
16 Agustus 2013	tumpengan kec	Rp450.000,00;
18 Agustus 2013	pengajian	Rp 1.000.000,00;

Hal. 56 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



20 Agustus 2013	isentif OMS PPIP Diterima ENDI SUGIANTO	Rp 5.000.000,00;
31 Agustus 2013	bayr rek PJU jan /Agustus	Rp 8.135.000,00;
31 Agustus 2013	anggaran pemeliharaan proyek PPIP. diterima AGUSTONO	Rp15.000.000,00;
31 Agustus 2013	kantor lainnya WISNU KRISTANTO.	Rp12.876.000,00;
	Jumlah	Rp171.343.500,00;
	Sisa /saldo	Rp11.985.600,00;

Bahwa Terdakwa II telah menyerahkan sisa uang arealan (HIPPA) kepada Terdakwa I sebesar Rp11.985.600,00 (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) sedangkan uang sebesar Rp8.846.100,00; (delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah) diserahkan Terdakwa II kepada Kepala Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban yang baru bernama AGUNG DIAN CAHYONO, SH pada tanggal 20 Agustus 2013 yang diterima oleh Bendahara desa bernama WISNU KRISTANTO sedangkan sisanya sebesar Rp3.139.500,00 (tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) masih dibawa oleh Terdakwa II;

Selain itu pada tahun 2010 Terdakwa II juga pernah menerima uang kompensasi pembangunan tangkis yang diterima oleh Terdakwa II dari pelaksana proyek sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa benar uang tersebut digunakan oleh Terdakwa II antara lain sebagai berikut:

- Pengurukan makam Ngaglik sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) diterima AGUSTONO;
- Biaya perbaikan TPT dan berem jalan RT VIII RW II sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diterima AGUSTONO;
- Ganti rugi lahan lintasan mobil proyek tangkis sebesar Rp2.000.000,00; (dua juta rupiah) diterima SUNOKO ;

Bahwa ketika WISNU KRISTANTO menjabat sebagai Bendahara Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban pembelanjaan Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban diantaranya sebagaimana dibawah ini :

Pengeluaran pada tgl bulan Maret 2011 : Rp3.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran pada 29 September 2011 : Rp3.000.000,00;
saya hanya menerima : Rp1.000.000,00;
berarti selisih : Rp2.000.000,00;

Pengeluaran tanggal 31 Desember 2012 membayar ATK: Rp13.657.900,00;
Pengeluaran tanggal 31 Agustus 2012 Kantor lainnya : Rp12.876.000,00;
Pengeluaran pd tgl 14 April 2013 : Rp 3.750.000,00;
Jumlah : Rp35.283.900,00;

Namun semua pembelanjaan tersebut tidak diketahui oleh saksi WISNU KRISTANTO, dan Terdakwa II mengakui bahwa pembelanjaan tersebut tidak ada ;

Bahwa jumlah dana yang digunakan Terdakwa I adalah sebesar Rp266.750.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).sedangkan Terdakwa II seluruhnya sebesar Rp40.423.400,00 (empat puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Bahwa karena jabatan atau kewenangannya tersebut mereka telah menggunakan kesempatan dalam penggunaan atau perbelanjaan dana yang seharusnya masuk ke dalam Kas Desa tersebut tanpa mengikuti prosedur pengelolaan keuangan desa yang baik tersebut, telah menguntungkan diri sendiri bagi mereka Terdakwa atau orang lain;

Atas perbuatan tersebut Terdakwa I MULYONO bin SUWADI bersama-sama dengan Terdakwa II M. AINUL YAQIN, S.Pd.I bin SAID PRIJADI dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp372.173.400,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa mereka Terdakwa I. MULYONO bin SUWADI selaku Kepala Desa Patihan, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban sebagaimana Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor: 188.45/385/KPTS/414.011/2007, tanggal 18 Agustus 2007 tentang pengangkatan Kepala Desa Periode tahun 2007 - 2013 di Wilayah Kecamatan Widang secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Terdakwa II. M. AINUL YAQIN, S.Pd.I bin SAID PRIJADI selaku Sekretaris Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebagaimana

Hal. 58 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petikan Putusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tuban Nomor : 01/Sekdes/A/1995 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Patihan Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban periode Tahun 2007 - 2013, tertanggal 19 Januari 1995 pada waktu sekira tahun 2009, sampai dengan tahun 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Desa Patihan, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, atau setidaknya tidaknya ditempat tempat tertentu yang berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, masih dalam wewenang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jawa Timur pada Pengadilan Negeri Surabaya, Terdakwa telah melakukan perbuatan, para Terdakwa *sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan sebagai Pegawai Negeri atau selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan tersebut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:*

Bahwa pada kurun waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Desa Patihan, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban mempunyai Pendapatan Desa yang berasal dari pemasukan HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air) yaitu sebagaimana berikut :

Tahun 2009	
Musim penghujan bulan Februari	Rp194.013.725,00;
Musim Kemarau	Rp429.317.975,00;
Jumlah uang yang masuk kas Desa	Rp623.331.700,00;

Tahun 2010	
Musim penghujan	Rp275.678.738,00;
Musim Kemarau	Rp264.516.000,00;
Jumlah uang yang masuk kas Desa	Rp540.194.738,00;

Tahun 2011	
Musim penghujan	Rp107.883.800,00;
Musim Kemarau	Rp504.789.650,00;
Jumlah uang yang masuk kas Desa	Rp612.673.450,00;

Hal. 59 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Tahun 2012	
Musim penghujan	Rp212.424.300,00;
Musim Kemarau	Rp443.865.600,00;
Jumlah uang yang masuk kas Desa	Rp656.289.900,00;

Tahun 2013	
Musim penghujan	Rp102.165.200,00;
Musim Kemarau	-
Jumlah uang yang masuk kas Desa	Rp102.165.200,00;

Jumlah pendapatan Desa yang bersumber dari HIPPA :

Tahun	Jumlah
2009	Rp623.331.700,00;
2010	Rp540.194.738,-
2011	Rp612.673.450,00;
2012	Rp656.289.900,00;
2013	Rp102.165.200,00;
Total	Rp2.534.654.988,00;

Jadi jumlah pendapatan Desa yang bersumber dari HIPPA adalah senilai Rp2.534.654.988,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);

Bahwa selain HIPPA ada pendapatan desa lagi yaitu lelang tanah Bengkok mantan perangkat sebagaimana berikut:

Tahun 2009	
Musim penghujan	Rp 59.400.000,00;
Musim Kemarau	Rp 58.642.000,00;
Jumlah	Rp118.042.000,00;

Tahun 2010	
Musim penghujan	Rp 54.247.000,00;
Musim Kemarau	Rp 56.758.000,00;
Jumlah	Rp111.005.000,00;



Tahun 2011	
Musim penghujan	Rp 19.750.000,00;
Musim Kemarau	Rp 64.277.000,00;
Jumlah	Rp 84.027.000,00;

Tahun 2012	
Musim penghujan	Rp 87.067.000,00;
Musim Kemarau	Rp 69.334.000,00;
Jumlah	Rp156 401.000,00;

Tahun 2013	
Musim penghujan	Rp 67.926.000,00;
Musim Kemarau	-
Jumlah	Rp 67.926.000,00;

Jumlah keseluruhan pendapatan Desa dari Hasil Lelang Bengkulu Perangkat Desa;

Tahun	Jumlah
2009	Rp118.042.000,00;
2010	Rp111.005.000,00;
2011	Rp84.027.000,00;
2012	Rp156.401.000,00;
2013	Rp 67.926.000,00;
Total	Rp537.211.000,00;

Jadi jumlah keseluruhan pendapatan Desa dari Hasil Lelang Bengkulu Perangkat Desa sebesar Rp537.211.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Total pendapatan kas desa mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2013:

Pendapatan	Jumlah
HIPPA	Rp2.534.654.988.-
Hasil Lelang Bengkulu Perangkat Desa	Rp 537.211.000,00;
Total	Rp3.071.865.988,00;



Jadi total pendapatan kas desa mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 adalah sebesar Rp3.071.865.988,00 (tiga miliar tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);

Bahwa Terdakwa I adalah yang menerima dan yang menyimpan pendapatan desa dari HIPPA sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp2.534.654.988,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) sedangkan Terdakwa II adalah yang menerima dan yang menyimpan hasil lelang Bengkok eks perangkat Desa sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp537.211.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu rupiah), atas persetujuan Terdakwa I selaku Kepala Desa;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam mengelola pendapatan Desa yang bersumber dari uang hasil arealan (HIPPA) tahun 2009 maupun tahun 2013 sebesar Rp2.534.654.988,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) yang seharusnya masuk ke Kas Desa dan Uang hasil lelang Bengkok tahun 2009 dan tahun 2013 sebesar Rp537.211.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu rupiah) seluruhnya sebesar Rp3.071.865.988,00 (tiga miliar tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) tidak dituangkan kedalam Peraturan Desa (PERDES) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) sehingga perbuatan para Terdakwa tidak sesuai ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 4 PERMENDAGRI Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang menyebutkan bahwa segala pendapatan belanja maupun pembiayaan Desa wajib dimasukkan dalam PERDES tentang APBDES sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) yang terdiri dari:

- a. Pendapatan Desa;
- b. Belanja Desa, dan;
- c. Pembiayaan Desa;

Bahwa selama menjabat sebagai Kepala Desa dan Sekretaris Desa Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban, Terdakwa I dan Terdakwa II tidak pernah mengajukan Rancangan Peraturan Desa (RAPERDES) yang dijadikan PERDES tentang APBDES setiap tahunnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyangkut hasil arealan (HIPPA) dan hasil lelang sawah eks perangkat Sesuai dengan Pasal 212 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

Bahwa Pendapatan Desa yang bersumber dari Uang hasil arealan (HIPPA) tahun 2009 maupun tahun 2013 sebesar Rp2.534.654.988,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) tersebut, oleh Terdakwa I dibagikan kepada:

Nama	Jumlah
NURIL HUDA (Bendahara)	Rp 221.000.000,00;
WISNU KRISTANTO (Bendahara)	Rp 314.100.000,00;
M. AINUL YAQIN,SPdibin SAID PRIJADI (Sekdes)	Rp1.119.057.134,00;
Jumlah	Rp1.654.157.134,00;

Sedangkan sisanya sebesar **Rp 880.497.854,00** dipergunakan oleh Terdakwa I untuk:

Tanggal	Keterangan	Jumlah
24 Juni 2009	Ganti rugi sumur tahap 1 Disampaikan sendiri oleh Terdakwa I diterima 22 orang (diterima JUPRI dkk Ketua HIPA)	Rp 24.000.000,00;
30 juni 2009	paralon bantaran 297,5 M X Rp70.000,00;	Rp 13.825.000,00;
13 Juli 2009	Membeli Mesin dan pompa bantaran. Yang membeli ABDUL ROHMAN	Rp 15.854.000,00;
1 September 2009	Sangu minyak HIPPA. Yang menerima Ketua HIPA MUKIYI	Rp 3.000.000,00;
30 September 2009	Uang sidang BPD. Yang menerima ketua BPD WIDWAN	Rp13.000.000,00;
30 September 2009	Tambahan modal areal diterima SEKDES M. AINUL YAQIN	Rp 2.538.850,00;

Hal. 63 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Oktober 2009	Untuk pembangunan Proyek TPT (tembok penahan tanah) kali Apur Terdakwa sendiri yang mengelolanya bersama Ketua LPMD AGUSTONO	Rp110.850.000,00;
1 November 2009	Membayar ganti rugi sumur dan gorong-2 diterima JUPRI dkk	Rp29.700.000,00;
23 Desember 2009	Membangun jalan karnaval. Yang mengelola Ketua LPMD AGUSTONO	Rp52.500.000,00;
	Tambahan dana bangun gudang HIPPA Diterima ABDUL ROHMAN (Kadus Patihan)	Rp 6.000.000,00;
	Pengganti saluran HIPPA Diterima TARMAN mekanik	Rp 5.500.000,00;
23 Desember 2009	BOP Panen rendeng. Diterima JUPRI Ketua HIPA	Rp10.000.000,00;
	Ganti rugi Dos. Diterima JUPRI Ketua HIPA	Rp 3.000.000,00;
	Memberi gaji mekanik GOCENG	Rp 6.600.000,00;
	Memberi tambahan gaji pengurus lama diterima MUKIYI Ketua HIPA	Rp 2.000.000,00;
	Dana tambahan pembelian mesin diterima ABD ROHMAN	Rp 6.600.000,00;
	Membeli paralon 100 bt dan biaya pasang Rp149.500.000,00 terdiri dari pembelian pipa 100 bt 12 dm a.1.300.000,00	Rp130.000.000,00;
	AW 4 bt 12 dm a 1.750.000,00	Rp 7.000.000,00;
	Ongkos kirim diterima Ketua BPD RIDWAN sebagai panitia	Rp 2.000.000,00;
	Team surve harga 2 kali diterima AGUSTONO	Rp 1.000.000,00;
	Biaya pasang diterima SUNOTO	Rp 9.500.000,00;
2009	Modal untuk operasional HIPPA	Rp22.000.000,00;

Hal. 64 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	dan saat itu uang diserahkan Terdakwa ke Bendahara HIPPA HARTONO	
22 Maret 2010	Pembangunan jembatan RT 8/1 diterima AGUSTONO	Rp6.800.000,00;
25 Agustus 2010	Swadaya PNPM Bangunan TPT dsn tanggir. Diterima KHOIRUL ANAM	Rp10.800.000,00;
3 September 2010	Kegiatan PHBN Diterima AGUSTONO	Rp12.500.000,00;
27 April 2010	Pembangunan masjid BAITUL IZAH PATIHAN H.HARTONO Bendahara Masjid	Rp25.000.000,00;
	Tahun 2009 tangihan tengkulak dari SULAM dkk karena yg tidak mau bayar tetapi dibebankan pada Tersangka selaku Kades	Rp28.000.000,00;
20 Maret 2010	Gaji GOCENG	Rp6.000.000,00;
20 Maret 2010	Gaji mekanik DARDI	Rp5.000.000,00;
12 Oktober 2010	Membayar wayang & Ruwat Diterima WIJI SUEB.	Rp22.000.000,00;
	Tahun 2010 Uang sidang BPD diterima Ketua RIDWAN	Rp13.000.000,00;
26 April 2011	Pil Pengurus HIPPA WIJI SUEB (Ketua Panitia PIL Pengurus)	Rp19.880.000,00;
1 Agustus 2011	Kegiatan PHBN Diterima oleh WIJI SUEB	Rp6.550.000,00;
5 Oktober 2011	Membeli tanah masjid diterima ROZI alamat Desa Patihan	Rp100.000.000,00;
9 November 2011	Untuk bangun pondasi gedung MTs CHOIRUL ANAM	Rp69.000.000,00;
9 November 2011	Membeli paralon bunut SICUNG Bendahara HIPPA	Rp21.000.000,00;
25 November 2012	Kompensasi proyek PPIP	Rp10.000.000,00;
	Meminjamkan pada RIDWAN Ketua BPD	Rp 6.000.000,00;

Hal. 65 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Meminjamkan pada TARMAN	Rp 8.000.000,00;
	Meminjamkan pada YASIN	Rp 7.500.000,00;
	Meminjamkan pada ABDUL ROHMAN	Rp 2.000.000,00;
30 Desember 2012	Swadaya desa PPIP CHOIRUL ANAM.	Rp37.500.000,00;
	Total pengeluaran	Rp870.997.850,00
	SALDO	Rp9.500.004,-

Bahwa Terdakwa I memberikan kompensasi Proyek PPIP sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan meminjamkan uang kas desa kepada saksi M. RIDWAN, saksi TARMAN, saksi MUHAMAD YASIN dan saksi ABDUL ROHMAN sebesar Rp23.500.000,00 (dua puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak dilakukan melalui musyawarah dengan Lembaga Desa yakni BPD dan LPMD beserta dan perangkat Desa;

Bahwa Terdakwa I membawa saldo pembelanjaan sebesar Rp9.500.000,00;

Tanggal 25 November 2012 Terdakwa meminta untuk :

Kompensasi proyek PPIP Rp 10.000.000,00;

Terdakwa I meminjamkan kas desa sebesar Rp 23.500.000,00;

Kepada RIDWAN Ketua BPD Rp6.000.000,00;

Kepada TARMAN Rp8.000.000,00;

Kepada MUHAMAD YASIN Rp7.500.000,00;

Kepada ABDUL ROHMAN Rp2.000.000,00;

Pengeluaran ke Bendahara HIPPA HARTONO Rp 22.000.000,00 +

Total Rp 65.000.000,00;

Bahwa Terdakwa II membawa Uang HIPPA

tahun 2009 s/d tahun 2013 sebesar: Rp 1.119.057.134,-

Saldo tahun 2008 Rp45.856.450,00;

Hasil Lelang Eks Sawah Perangkat Rp537.211.000,00 +

Jumlah Seluruhnya Rp 1.702.124.584,-

Bahwa Terdakwa I sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 Uang Kas Desa yang sumbernya dari HIPPA dan Arealan sawah diantaranya dibagikan untuk isentip BOP RT/RW, Untuk Insentip RT/RW, Insentip BPD, Insentip LKMD, Insentip Linmas, insentip tokoh masyarakat dan insentif perangkat Desa yang jumlah mencapai Rp266.750.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 66 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I membuat kebijakan bersama Terdakwa II membagikan Uang hasil arealan HIPPA dan uang hasil lelang sawah Eks perangkat Desa setiap tahunnya digunakan insentif untuk Ketua RT, Ketua RW, Tokoh Masyarakat, Perangkat Desa Lembaga Desa (BPD, LPMD) dan insentif LINMAS yang besarnya mencapai Rp266.750.000 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tidak sesuai dengan mekanisme yang ada sebab tidak didukung dengan bukti pendukung yang lengkap dan tidak dituangkan didalam PERDES Tentang APBDES;

Bahwa Uang sebesar sebesar Rp1.119.057.134,00 (satu miliar seratus sembilan belas juta lima puluh tujuh ribu seratus tiga puluh empat rupiah) yang telah diterima Terdakwa II tersebut digunakan sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Jumlah
7 Januari 2009	PAM kegiatan muslimat	Rp 70.000,00;
7 Januari 2009	Lomba TKN	Rp 600.000,00;
15 Januari 2009	biaya ukur saluran dan biaya Pok Tan ke dander	Rp 300.000,00;
31 Januari 2009	pembuatan RAB jembatan	Rp 100.000,00;
Januari 2009	pembangunan jembatan barat gudang	Rp1.849.000,00;
11 Februari 2009	kegiatan PKK	Rp 500.000,00;
13 Februari 2009	turnamen piala Dikpora	Rp1.500.000,00;
14 Februari 2009	servis alat kantor	Rp 250.000,00;
18 Februari 2009	transport kunjungan SBY	Rp 400.000,00;
22 Februari 2009	perbaikan kunci & pintu	Rp 500.000,00;
Maret 2009	Renovasi balai desa patihan	Rp20.339.500,00;
Maret 2009	pembuatan kolam ikan lele dan gurami di belakang balai desa diterima SRIYANTO	Rp14.500.000,00;
	Jumlah	Rp40.908.500,00;

Saldo tahun 2008 : Rp 45.856.450,00;

Pengeluaran 2009 : Rp 40.908.500,00;

Saldo : Rp 4.947.950,00;

Terdakwa II pada Tanggal 20 Maret 2009 menerima hasil panen musim

Penghujan sebesar Rp 55.795.875,00;

Saldo Rp 4.947.950,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah **Rp 60.743.825,00;**

Uang sebesar **Rp60.743.825** digunakan oleh Terdakwa II sebagai berikut:

Tanggal	Keterangan	Jumlah
20 Maret 2009	kunjungan Bupati tuban	Rp15.247.000,00;
25 April 2009	pemilihan BP areal	Rp1.200.000,00;
30 April 2009	ganti rugi saluran SARWI	Rp 200.000,00;
1 Mei 2009	pelantikan pengurus HIPPA	Rp 300.000,00;
4 Mei 2009	transport bantuan benih	Rp 100.000,00;
9 Mei 2009	untuk BLT dan Membeli bambu	Rp 200.000,00;
15 Mei 2009	biaya bantuan benih padi	Rp 200.000,00;
16 Mei 2009	transport ke pertamina	Rp 120.000,00;
17 Mei 2009	potong rumput lapangan	Rp1.100.000,00;
18 Mei 2009	biaya fokging	Rp 150.000,00;
2 Juni 2009	perbaikan kali beron	Rp1.000.000,00;
3 Juni 2009	pertemuan APP	Rp 600.000,00;
12 Juni 2009	beli pasir lapangan dan kabel	Rp 760.000,00;
19 Juni 2009	membeli mekropun	Rp 100.000,00;
30 Juni 2009	kegiatan PNPM diterima KHOIRUL ANAM	Rp2.500.000,00;
2 Juli 2009	rekom BBM	Rp 100.000,00;
18 Juli 2009	membeli katrit	Rp 155.000,00;
18 Juli 2009	kegiatan PILPRES saya sendiri	Rp7.200.000,00;
28 Juli 2009	membeli fledis	Rp 85.000,00;
5 Agustus 2009	kegiatan KPMD	Rp 100.000,00;
12 Agustus 2009	gerak jalan diwidang	Rp 300.000,00;
20 Agustus 2009	kegiatan PHBN	Rp5.300.000,00;
20 Agustus 2009	biaya jaga paralon	Rp 100.000,00;
21 Agustus 2009	membeli terpal & cat mushola	Rp 497.000,00;
21 Agustus 2009	biaya sepak bola SSB	Rp1.000.000,00;
20 Agustus 2009	membeli bendera	Rp 85.000,00;
24 Agustus 2009	biaya pasang program SLAK	Rp1.500.000,00;
25 Agustus 2009	PHBN Kec	Rp 750.000,00;
31 Agustus 2009	membayar pajak BK eks pamong	Rp1.712.400,00;
1. September 2009	memori komp	Rp 400.000,00;
13 September 2009	RAB PNPM	Rp 100.000,00;

Hal. 68 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 September 2009	BOP BPD	Rp3.500.000,00;
16 September 2009	kegiatan PNPM	Rp1.600.000,00;
14 September 2009	subsidi takmir masjid Diterima H. RIDWAN	Rp5.000.000,00;
30 September 2009	BOP sekretariat BPD Diterima RIDWAN	Rp2.000.000,00;
30 September 2009	biaya foto kopi & penggan daan laporan	Rp 145.000,00;
	Jumlah	Rp 55.406.400,00;
	Saldo	Rp 5.337.425,-

Tanggal 9 April 2009 Terdakwa II menerima hasil panen musim:

Penghujan : Rp22.000.000,00;

Saldo : Rp 5.337.425,00 +

Jumlah : Rp27.337.425,00;

Uang sebesar Rp27.337.425,00 digunakan Terdakwa II untuk keperluan:

Tanggal	Keterangan	Jumlah
April 2009	Terdakwa II menyetorkan ke Bendahara Desa NURIL HUDA	Rp22.000.000,00;
	Saldo	Rp5.337.425,00

Tanggal 15 September 2009 Terdakwa II menerima hasil panen :

Musim kemarau : Rp 123.667.975,00;

Saldo : Rp 5.337.425,00;

Jumlah : **Rp 129.005.400,00;**

Bahwa Uang sebesar Rp129.005.400,00; digunakan untuk:

TANGGAL	KETERANGAN	JUMLAH
17 September 2009	membayar masak kunjungan Bupati	Rp 2.500.000,00;
18 September 2009	setor Bendahara NURIL HUDA	Rp10.000.000,00;
6 Oktober 2009	membeli sanyo & pasang BUL	Rp 824.500,00;
6 Oktober 2009	membeli BUL	Rp 550.000,00;
7 Oktober 2009	ganti rugi tanaman tlatah	Rp 930.000,00;
21 Oktober 2009	uruk blk balai desa, Terdakwa sendiri	Rp10.945.000,00;
16 Oktober 2009	bedah rumah 3 buah	Rp3.559.000,00;

Hal. 69 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Oktober 2009	kegiatan APP	Rp380.000,00;
23 Oktober 2009	instalasi listrik mesin induk	Rp1.100.000,00;
26 Oktober 2009	instalasi PJU, upgrade dan Servis printer	Rp1.235.000,00;
27 Oktober 2009	perbaikan kunci pintu BPD	Rp195.000,00;
28 Oktober 2009	membeli besi teralis	Rp164.000,00;
28 Oktober 2009	pengajuan aspal jl pomahan	Rp450.000,00;
29 Oktober 2009	subsidi bangunan MI/Mts Diterima oleh WIJI SUEB	Rp10.000.000,00;
30 Oktober 2009	meratakan pedel dijln KA Barat dan timur	Rp2.390.000,00;
Oktober 2009	pembangunan pintu air induk I Diterima KHOIRUL	Rp7.500.000,00;
25 Oktober 2009	perbaikan saluran barat kantor HIPPA.	Rp178.000,00;
29 Oktober 2009	sosialisasi pertanian	Rp190.000,00;
30 Oktober 2009	membayar kerugian bantaran Diterima kades MULYONO oleh Kades diserahkan SRIYANTO	Rp 5.200.000,00;
1 November 2009	perbaikan jalan makam ngaglik Dan jalan P.SIONO	Rp 3.845.000,00;
9 November 2009	membayar uang sidang BPD Diterima RIDWAN	Rp 4.000.000,00;
11 November 2009	isentif kades bunut Diterima oleh KASIYONO	Rp1.000.000,00;
18 November 2009	pembangunan jembatan Samping gudang diterima MULYONO tukang	Rp2.588.250,00;
18 November 2009	pembangunan saluran air Belakang kantor diterima SRIYANTO	Rp2.247.000,00;
18 November 2009	pembuatan pagar bambu Belakang kantor	Rp1.239.000,00;
19 November 2009	tambal sulam jln bantaran	Rp1.670.000,00;
19 November 2009	tambal sulan jln pertanian	Rp 690.000,00;
21 November 2009	perbaikan gorong dsn Tanggir	Rp800.000,00;

Hal. 70 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 November 2009	sumbangan SUMBAR	Rp2.500.000,00;
21 November 2009	membayar gabah SUMANTRI Terdakwa sendiri	Rp5.772.000,00;
23 November 2009	bangunan gorong2 akibat	Rp800.000,00;
24 November 2009	blangko KTP /KSK	Rp56.000,00;
24 November 2009	pembuatan berkas ASKESKIN	Rp170.300,00;
29 November 2009	ganti rugi tanaman akibat Tangkis	Rp1.300.000,00;
27 November 2009	pengawal sapi Bupati	Rp100.000,00;
2 Desember 2009	membeli seragam batik pemdes	Rp9.125.000,00;
7 Desember 2009	sofver PLN	Rp 1.500.000,00;
7 Desember 2009	ganti rugi traktor	Rp300.000,00;
10 Desember 2009	transport bantuan mahono	Rp100.000,00;
11 Desember 2009	ganti rugi pisang dan urugan Tanah diterima PAK YAIS	Rp1.125.000,00;
13 Desember 2009	ganti rugi tanah surononggo Diterima SUNOKO	Rp8.675.000,00;
19 Desember 2009	sumbangan nyadran Bunut	Rp500.000,00;
20 Desember 2009	sumbangan AC Kec	Rp 400.000,00;
21 Desember 2009	perbaikan kamar mandi	Rp 75.000,00;
22 Desember 2009	perawatan iventaris	Rp 300.000,00;
23 Desember 2009	konsumsi tamu	Rp337.000,00;
26 Desember 2009	transport rapat lembaga	Rp2.420.000,00;
Desember 2009	rekening listrik balai ds dan PJU	Rp2.801.000,00;
	Jumlah	Rp114.726.050,00;
	Saldo	Rp 14.279.350,00;

Bahwa pada tanggal 20 Februari 2010 Terdakwa II menerima hasil panen, antara lain:

Musim penghujan : Rp35.078.738,00;
Saldo 2009 : **Rp14.279.350,00;** + ;
Jumlah : **Rp49.358.088,00 ;**

Adapun dana sebesar Rp49.358.088,00 tersebut digunakan oleh Terdakwa II untuk :

tanggal	Keterangan	Jumlah
7 Februari 2010	pembangunan gorong-2	Rp 5.500.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bantaran 2 diterima ANDIK SUPRIYANTO	
24 Pebrusri 2010	membeli pedel jln per Tanian	Rp990.000,00;
5 Maret 2010	pelatihan PNPM	Rp 70.000,00;
7 Maret 2010	pergantian lampu batminton	Rp 420.000,00;
8 Maret 2010	pelatihan Kepala Desa	Rp 200.000,00;
9 Maret 2010	pembinaan admin	Rp 300.000,00;
11 Maret 2010	surve paralon ke sby	Rp 500.000,00;
12 Maret 2010	sangu miyak HIPPA	Rp7.950.000,00;
17 Maret 2010	team perencana proyek desa	Rp1.400.000,00;
18 Maret 2010	kegiatan pemuda Dan karangtaruna Saya terima sendiri	Rp3.000.000,00;
26 Maret 2010	perbaikan tangkis pomahan Diterima SRIYANTO	Rp 720.000,00;
16 Maret 2010	ganti rugi tempat mesin	Rp3.050.000,00;
12 April 2010	kegiatan KPMD	Rp 300.000,00;
23 April 2010	pelatihan TPU	Rp 450.000,00;
10 April 2010	kegiatan proyek hotmix dsn pomahan	Rp 750.000,00;
23 April 2010	pajak ADDK diterima SRIWAHYUNI	Rp5.167.000,00;
22 April 2010	bedah rumah pak TAKRIP	Rp1.000.000,00;
26 Mei 2010	membeli kamera	Rp1.250.000,00;
4 Juni 2010	membeli pedel jln PU	Rp 840.000,00;
9 Juni 2010	biaya gropyok tikus	Rp 530.000,00;
12 Juni 2010	perbaikan kali beron	Rp2.200.000,00;
14 Juni 2010	perawatan kali sekunder/apur	Rp1.200.000,00;
10 Juli 2010	pindah gorong-2 dsn pomohan	Rp 850.000,00;
11 Agustus 2010	biaya konfrensi kades	Rp1.500.000,00;
15 Agustus 2010	membeli terpal speker & ampl	Rp 775.000,00;
20 Agustus 2010	biaya rapat	Rp2.479.900,00;
25 September 2010	bedah rumah 4 buah	Rp3.500.000,00;
27 September 2010	tahlil PKK	Rp1.100.000,00;
30 September 2010	pajak BK Eks perangkat Terdakwa sendiri yang menerima	Rp2.747.500,00;

Hal. 72 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	Rp50.739.400,00;
	Minus	Rp1.381.312,00;

Selanjutnya pada tanggal 5 Oktober 2010 Terdakwa II telah menerima hasil panen :

Musim kemarau : Rp 130.416.000,00;

Min : Rp 1.381.312,00;

Sisa : **Rp 129.034.688,00;**

Sisa dana Rp129.304.688,00 tersebut digunakan oleh Terdakwa I untuk:

Tanggal	Keterangan	Jumlah
5 Oktober 2010	Untuk membayar Bendahara Desa NURIL HUDA	Rp 5.300.000,00;
5 Oktober 2010	bayar biaya lomba TKN saya terima sendiri	Rp 2.000.000,00;
5 Oktober 2010	tambal sulam jln dsn tanggir diterima kadus SUNOKO	Rp 4.000.000,00;
7 Oktober 2010	tambal sulam jln dsn patihan Diterima ABD ROHMAN	Rp 4.250.000,00;
7 Oktober 2010	biaya tambal sulam jln pomahan Nglerep diterima SRIYANTO (Kadus).	Rp 1.000.000,00;
8 Oktober 2010	biaya tambal sulam jln lapangan Baru. Diterima NARIYO	Rp 3.000.000,00;
9 Oktober 2010	transport rapat ruwatan	Rp450.000,00;
15 Oktober 2010	perbaikan tanggul rawa Diterima MULYONO bin SUWADI (kades)	Rp 1.711.000,00;
15 Oktober 2010	biaya pengisihan perangkat Desa Saya sendiri yang menerimanya	Rp 2.500.000,00;
14 Oktober 2010	HIPPA bunut diterima KASIYADI	Rp500.000,00;
16 Oktober 2010	perbaikan pos kamling	Rp767.500,00;
20 Oktober 2010	ganti rugi tanaman diterima TOWIL	Rp400.000,00;
21 Oktober 2010	perbaikan jln akibat proyek Tangkis diterima saya sendiri	Rp 7.500.000,00;
21 Oktober 2010	subsidi NURUL AULAD Diterima	Rp 3.000.000,00;

Hal. 73 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	IRWAN	
21 Oktober 2010	susidi takmir dan MU Diterima H. RIDWAN	Rp 5.000.000,00;
22 Oktober 2010	isentif MUSPIKA Saya sendiri	Rp 3.400.000,00;
24 Oktober 2010	subsidi PSGS Diterima SUNOKO	Rp 2.000.000,00;
27 Oktober 2010	subsidi SSB	Rp 3.500.000,00;
31 Oktober 2010	membayar rugi bantara dan Tlatah Diterima kades MULYONO bin SUWADI oleh Kades diserahkan SRIYANTO	Rp 7.860.924,00
2 November 2010	komisi proyek PNPM TPT saya terima sendiri	Rp900.000,00;
19 November 2010	ngecat lapangan batminton	Rp400.000,00;
23 November 2010	ganti rugi P.TAKRIP dan WARAS	Rp700.000,00;
23 November 2010	pembangunan jalan P SUONO Diterima WIJI SUEB	Rp 6.115.000,00;
10 Desember 2010	subsidi pembangunan masjid Diterima H. HARTONO	Rp30.000.000,00;
Desember 2010	membayar bunga	Rp15.000.000,00;
	(bantuan modal pembelian gabah sebesar Dari BP2KP yang saat itu merugi) diterima	Rp250.000.000,00;
20 Desember 2010	biaya rapat akhir tahun	Rp 1.500.000,00;
20 Desember 2010	transport peserta rapat	Rp 1.900.000,00;
	Jumlah	Rp114.654.424,00
	Sisa	Rp14.380.264,00

Pada tanggal 11 Mei 2011 Terdakwa II menerima hasil panen:

Musim penghujan : Rp79.853.796,00;

Sisa 2010 : Rp14.380.264,00 +

Jumlah : **Rp94.234.060,00;**

Dimana dana sebesar Rp94.234.060 tersebut di gunakan Terdakwa II untuk :

Tanggal	Keterangan	Jumlah
3 Januari 2011	biaya surve jln poros ds	Rp 150.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Januari 2011	surve jln pertanian	Rp 300.000,00;
13 Januari 2011	semprot plu burung	Rp 100.000,00;
14 Januari 2011	krb petir	Rp 350.000,00;
13 Januari 2011	biaya pelatihan T3PNPM	Rp 150.000,00;
14 Januari 2011	pedel jln lingkungan, pomahan	Rp1.110.000,00;
15 Januari 2011	pedel jl lingkungan patihan	Rp1.950.000,00;
15 Januari 2011	rekening PJU dan balai ds	Rp 970.000,00;
23 Januari 2011	apel linmas	Rp 250.000,00;
23 Januari 2011	kegiatan sub PKBD	Rp 125.000,00;
26 Januari 2011	kegiatan PNPM di Kec	Rp 150.000,00;
9 Februari 2011	audensi bupati dipalang	Rp 600.000,00;
9 Februari 2011	MAD Informasi	Rp 470.000,00;
10 Februari 2011	musrabang Kec	Rp 200.000,00;
15 Februari 2011	rekening PJU dan balai ds	Rp 925.000,00;
19 Februari 2011	pembinaan bawasda	Rp 300.000,00;
27 Februari 2011	kegiatan PILKADA KUSMIYADI	Rp10.600.000,00;
28 Februari 2011	PAM LINMAS	Rp 3.800.000,00;
11 Maret 2011	gaji mekanik DARDI	Rp 3.000.000,00;
11 Maret 2011	biaya operasional BPD (yg menerima RIDWAN).	Rp 5.500.000.
16 Maret 2011	pedel penahan bantaran	Rp 1.960.000,00;
18 Maret 2011	pedel lingkungan dsn lerep	Rp490.000,00;
18 Maret 2011	rekeninbg Pju dab balai Ds	Rp930.000,00;
20 Maret 2011	biaya rapat musrenbang	Rp 1.100.000,00;
21 Maret 2011	giat KPMD	Rp275.000,00;
25 Maret 2011	patroli banjir	Rp100.000,00;
29 Maret 2011	biaya rapat lembaga	Rp 1.050.000,00;
29 Maret 2011	pergantian alat sanyo	Rp 75.000,00;
Maret 2011	keBendahara WISNU KRISTANTO	Rp 3.000.000,00;
6 April 2011	daun pintu kantor	Rp 70.000,00;
15 April 2011	rekening pju dan balai ds	Rp 975.000,00;
24 April 2011	tanah uruk mushola	Rp1.000.000,00;
14 Mei 2011	teralis mushola	Rp 200.000,00;
16 Mei 2011	rekening PJU dan Balai Ds	Rp 980.000,00;

Hal. 75 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Mei 2011	biaya rapat BPD	Rp 400.000,00;
20 Mei 2011	Pengukuran drainase	Rp 75.000,00;
25 Mei 2011	transport bantuan bibit jati	Rp 100.000,00;
30 Mei 2011	pertemuan KPMD	Rp 600.000,00;
3 Juni 2011	kabel speaker mushola	Rp 100.000,00;
3 Juni 2011	potong rumput	Rp 120.000,00;
9 Juni 2011	pelatihan TPU	Rp 100.000,00;
13 Juni 2011	rekening PJU dan Balai Desa	Rp 965.000,00;
13 Juni 2011	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp3.000.000,00;
15 Juni 2011	pembuatan proposal PNPM	Rp 300.000,00;
16 Juni 2011	obat rumput	Rp 85.000,00;
17 Juni 2011	biaya tanam jati	Rp 100.000,00;
14 Juni 2011	ke Bendahara Desa WISNU KRITANTRO	Rp1.000.000,00;
13 Juli 2011	arisan TPK	Rp 100.000,00;
14 Juli 2011	rekening PJU dan Balai ds	Rp 860.000,00;
18 Juli 2011	sumbangan PMI	Rp 75.000,00;
5 Agustus 2011	perbaikan lapangan	Rp 1.100.000,00;
8 Agustus 2011	Ke Bendahara Ds WISNU KRISTANTO	Rp1.000.000,00
13 Agustus 2011	perbaikan paving PKK	Rp125.000,00;
13 Agustus 2011	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp 7.000.000,00;
14 Agustus 2011	swadaya PNPM Diterima KHOIRUL	Rp 1.500.000,00;
14 Agustus 2011	rekening PJU dan Balai ds	Rp940.000,00;
15 Agustus 2011	biaya rapat	Rp800.000,00;
16 Agustus 2011	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp 1.000.000,00;
23 Agustus 2011	swadya ds PNPM Diterima KHOIRUL	Rp 1.175.000,00;
24 Agustus 2011	tanah uruk mushola	Rp600.000,00;
28 Agustus 2011	swadya PNPM Diterima KHOIRUL	Rp800.000,00;
4 September 2011	swadaya PNPM Diterima	Rp 2.000.000,00;

Hal. 76 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	KHOIRUL	
12 September 2011	halal bihalal	Rp500.000,00;
12 September 2011	giat lokajaya	Rp388.000,00;
13 September 2011	swadaya PNPM Diterima KHOIRUL	Rp 1.500.000,00;
14 September 2011	rekening PJU dan Balai ds	Rp 900.950,00;
15 September 2011	giat TKN	Rp 700.000,00;
16 September 2011	Swadaya PNPM Diterima KHOIRUL	Rp2.000.000,00;
19 September 2011	servis komputer	Rp 75.000,00;
21 September 2011	ke Bendahara WISNU KRISTANTO.	Rp 200.000,00;
21 September 2011	membeli katrid	Rp 140.000,00;
23 September 2011	pembangunan gorong balai Ds dan madrarazah	Rp2.500.000,00;
27 September 2011	tanah uruk lapangan	Rp 265.000,00;
29 September 2011	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	RP3.000.000,00;
29 September 2011	swadaya PNPM KHOIRUL	Rp 500.000,00;
29 September 2011	PHBN Kec	Rp 750.000,00;
30 September 2011	PBB tanah lelangan	Rp1.692.000,00;
30 September 2011	swadaya PNPM	Rp3.700.000,00;
	Jumlah	Rp88.035.950,00;
	Sisa	Rp6.198.110,00;

Pada tanggal 2 Oktober 2011 Terdakwa II menerima hasil panen :

Musim kemarau : Rp 214.789.650,00;

Sisa : Rp 6.198.110,00 +

Jumlah : **Rp220.987.760,00;**

Dimana dana Rp 220.987.760,00; tersebut digunakan oleh Terdakwa II untuk :

Tanggal	Keterangan	Jumlah
3 Oktober 2011	Tasyakuran	Rp6.000.000,00;
5 Oktober 2011	Subsidi SSB/PSGS	Rp2.850.000,00;
7 Oktober 2011	Gorong-gorong rel KA	Rp4.000.000,00;
8 Oktober 2011	Perbaikan jalan kagokan	Rp3.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Oktober 2011	Renovasi tangkis induk I yg terima ANDIK SUPRIYANTO	Rp19.000.000,00;
11 Oktober 2011	subsidi PB Gardapati	Rp1.750.000,00;
11 Oktober 2011	insentif danton Linmas	Rp 500.000,00;
12 Oktober 2011	kegiatan maulid Nabi	Rp2.150.000,00;
13 Oktober 2011	pencairan Bendahara WISNU K	Rp 500.000,00;
13 Oktober 2011	insentif kader gizi	Rp2.000.000,00;
15 Oktober 2011	insentif BPD Diterima RIDWAN	Rp15.000.000,00;
16 Oktober 2011	subsidi PNPM	Rp5.700.000,00;
17 Oktober 2011	insentif Muspika Saya sendiri yang menerima	Rp4.200.000,00;
17 Oktober 2011	insentif kades bunut Diterima KASIONOMOR	Rp1.000.000,00;
19 Oktober 2011	subsidi pembangunan masjid Diterima H.HARTONO	Rp 25.000.000,00;
20 Oktober 2011	pembangunan TPT karangrejo YASIN	Rp 8.000.000,00;
21 Oktober 2011	PHBN Kecamatan	Rp750.000,00;
21 Oktober 2011	pengerasan jln makam serut ABDUR ROHMAN	Rp 6.500.000,00;
22 Oktober 2011	pengerasan jln karnaval SUPRIYANTO	Rp 5.000.000,00;
27 Oktober 2011	perbaiki lapangan SUPARDI	Rp 1.500.000,00;
31 Oktober 2011	PBB tanah lelangan	Rp 2.500.000,00;
3 November 2011	bedah rumah 5 unit	Rp 6.297.000,00;
5 November 2011	pembangunan tempat mesin Induk 2	Rp 6.500.000,00;
9 November 2011	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp 2.000.000,00;
15 November 2011	pembangunan cunkup makam Ngaglik 50%	Rp 7.500.000,00;
15 November 2011	tambal sulam Jl Tanggir Kepala dsn SUNOKO	Rp 1.600.000,00;
16 November 2011	tambal sulam Jl PATIHAN	Rp 1.350.000,00;
17 November 2011	gorong SDN	Rp 3.000.000,00;

Hal. 78 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 November 2011	tambal sulamJI PU	Rp 2.000.000,00;
22 November 2011	perawatan proyek PNPM	Rp225.000,00;
23 November 2011	LBO Paralon	Rp 1.000.000,00;
24 November 2011	biaya perbaikan sambungan Paralon mesin induk	Rp 1.500.000,00;
26 November 2011	perbaikan PJU	Rp395.000,00;
1 Desember 2011	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp 5.000.000,00;
6 Desember 2011	ganti rugi saluran Diserahkan kades oleh Kades diserahkan pada pemilik saluran Dan tempat mesin	Rp 3.600.000,00;
14 Desember 2011	pengisian perangkat desa	Rp 2.500.000,00;
	Jumlah	Rp161.367.000,00;
	Sisa	Rp59.620.760,00;

Pada tanggal 30 Agustus 2012 Terdakwa II menerima hasil :

Panen musim penghujan sebesar Rp 197.424.300,00;

Sisa Rp 59.620.760,00;

Jumlah **Rp 257.045.060,00;**

Uang tersebut Rp257.045.060,00; tersebut digunakan Terdakwa II untuk :

Tanggal	Keterangan	Jumlah
19 Januari 2012	materay propos	Rp140.000,00;
20 Januari 2012	pemberkasan proposal	Rp 50.000,00;
7 Februari 2012	pembinaan bawasda kab tuban	Rp400.000,00;
2 Februari 2012	Ke Bendahara WISNU KRISTANTO	RP 2.000.000,00;
8 Februari 2012	MUILID NABI	RP 2.150.000,00;
10 Februari 2012	Pengajian di Kec	Rp400.000,00;
13 Februari 2012	giat BAPEMAS	Rp350.000,00;
13 Februari 2012	kirim surat	Rp 20.000,00;
14 Februari 2012	SPJ BOP dan mushola	Rp 50.000,00;
21 Februari 2012	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp 1.700.000,00;
22 Februari 2012	ke bendahara WISNU KRISTANTO	RP 1.300.000,00;

Hal. 79 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Maret 2012	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp18.000.000,00;
2 Maret 2012	giat istighozah	Rp 450.000,00;
7 Maret 2012	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp45.000.000,00;
7 Maret 2012	pemb jln lingkungan tanggir Diterima SUNOKO	Rp5.000.000,00;
9 Maret 2012	giat TPKD	Rp2.000.000,00;
19 Maret 2012	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp1.000.000,00;
19 Maret 2012	turnamen semen cup	Rp1.350.000,00;
20 Maret 2012	MAD	Rp 35.000,00;
31 Maret 2012	pemb cungkup ngaglik	Rp7.500.000,00;
1 April 2012	rapat lelang material	Rp 700.000,00;
3 April 2012	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp25.000.000,00;
4 April 2012	pemb jl dpn ktr HIPA	Rp5.000.000,00;
6 April 2012	pedel jl KA JUPRI	Rp6.500.000,00;
17 April 2012	giat BCTN	Rp 300.000,00;
18 April 2012	Foging	Rp 403.000,00;
24 April 2012	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp5.000.000,00;
3 Mei 2012	konsumsi tukang	Rp 84.000,00;
6 Mei 2012	tambal sulam jl pertanian	Rp2.000.000,00;
8 Mei 20	12 roster & kobah mushola	Rp1.750.000,00;
9 Mei 2012	sepak bola PSGS	Rp 400.000,00;
12 Mei 2012	servis komputer	Rp 300.000,00;
29 Mei 20	12 pembelian rajut gawang	Rp 800.000,00;
5 Juni 2012	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp 500.000,00;
5 Juni 2012	pelatihan kader pertanian	Rp 400.000,00;
21 Juni 2012	pembinaan pok tani	Rp 150.000,00;
30 Juni 2012	pelatihan LPMD	Rp 500.000,00;
30 Juni 2012	Giat SSB	Rp 500.000,00;
10 Juli 2012	rapat PHBN	Rp 520.000,00;
10 Juli 2012	beli gamping pagar warga	Rp1.500.000,00;

Hal. 80 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juli 2012	giat Voli ball	Rp 300.000,00;
25 Juli 2012	rapat PHBN	Rp 740.000,00;
27 Juli 2012	buka bersama	Rp 300.000,00;
31 Juli 2012	ganti rugi tanaman lerep	Rp 300.000,00;
31 Juli 2012	perbaikan sanyo	Rp 155.000,00;
3 Agustus 2012	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp 500.000,00;
8 Agustus 2012	pengajian nuzul Qur'an	Rp4.260.000,00;
10 Agustus 2012	swadaya PNPM Diterima (CHOIRUL)	Rp16.000.000,00;
15 Agustus 2012	THR	Rp10.500.000,00;
16 Agustus 2012	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	RP10.500.000,00;
31 Agustus 2012	karnaval PHBN PUJI SUEB	Rp20.850.000,00;
1 September 2012	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	RP 2.000.000,00;
20 September 2012	spanduk PPIP	Rp270.000,00;
26 September 2012	gerak jl di Kec	Rp640.000,00;
27 September 2012	MDSP PNPM	Rp930.000,00;
28 September 2012	beli lap top ktr	Rp 1.800.000,00;
29 September 2012	giat KKN	Rp 1.000.000,00;
29 September 2012	sumbangan nyadran bunut	Rp500.000,00;
30 September 2012	biaya E KTP	Rp 2.500.000,00;
30 September 2012	isentif RT utk KTP	Rp 1.300.000,00;
30 September 2012	PHBN Kec	Rp 1.000.000,00;
	Jumlah	Rp217.547.000,00;
	Sisa	Rp39.498.060,00;

Pada tanggal 25 November 2012 Terdakwa II menerima hasil :

Panen : Rp157.865.600,00;

Sisa : Rp39.498.060,00; +

Jumlah : **Rp197.363.660,00;**

Dimana uang sebesar Rp197.363.660. tersebut digunakan oleh Terdakwa II untuk :

Tanggal	Keterangan	Jumlah
6 Oktober 2012	pemb saluran SLTG	Rp 4.255.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Oktober 2012	pengukuran utara masjid Diterima KHOIRUL	Rp 24.260.000,00;
12 Oktober 2012	Insentif muspika Saya sendiri	Rp 4.000.000,00;
12 Oktober 2012	biaya rapat sosialisasi PPIP	Rp 1.400.000,00;
15 Oktober 2012	giat PSGS SUNOKO.	Rp 2.000.000,00;
19 Oktober 2012	pemb pos HIPPA AGUSTONO	Rp 3.500.000,00;
20 Oktober 2012	pembelian paralon	Rp 3.000.000,00;
22 Oktober 2012	tiang listrik sawah	Rp532.000,00;
9 November 2012	BOP BDP	Rp 1.000.000,00;
12 November 2012	subsidi pendidikan RA/TK, MI/MTs	Rp 4.000.000,00;
13 November 2012	gian PNPM di widang	Rp 150.000,00;
14 November 2012	pedel wes tanggir SUNOKO	Rp4.700.000,00;
15 November 2012	pedel wes patihan	Rp1.120.000,00;
15 November 2012	haul mbah awi	Rp 300.000,00;
17 November 2012	pedel wes makam	Rp1.220.000,00;
20 November 2012	giat batminton	Rp 676.860,00;
21 November 2012	kurir surat	Rp 30.000,00;
21 November 2012	sub PKBD	Rp 150.000-
22 November 2012	kunjungan PU	Rp 150.000,00;
22 November 2012	aqua kantor	Rp 23.000,00;
23 November 2012	giat SSB Ke tuban	Rp 1.000.000,00;
24 November 2012	beli alat pel	Rp 50.000,00;
24 November 2012	rapat penetapan proyek PNPM	Rp 800.000,00;
27 November 2012	pelatihan TPU	Rp 200.000,00;
1 Desember 2012	tambal sulan jl poros Ds	Rp1.120.000,00;
2 Desember 2012	pembersihan foging	Rp 180.000,00;
3 Desember 2012	semprot DPD	Rp 480.000,00;
3 Desember 2012	transport petugas MD	Rp 50.000,00;
4 Desember 2012	koran ds	Rp 50.000,00;
4 Desember 2012	konsumsi tamu ktr	Rp 145.000,00;
10 Desember 2012	pengukuran lokasi PPIP	Rp 100.000,00;
14 Desember 2012	Operasional TKP PNPM	Rp 500.000,00;
20 Desember 2012	bersih balai ds	Rp 150.000,00;

Hal. 82 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Desember 2012	beli paralon rel KA	Rp3.000.000,00;
28 Desember 2012	pawas poryek pos HIPPA	Rp 200.000,00;
30 Desember 2012	isentif kades bunut Diterima SUTAJI	Rp1.000.000,00;
31 Desember 2012	Rek PJU jan s/d des	Rp11.050.000,00;
31 Desember 2012	proyek KPP proyek PPIP Diterima KUSWATI ds patihan	Rp5.000.000,00;
31 Desember 2012	bayar giat DEMLOT DOMBA Diterima oleh TARMAN.	Rp21.000.000,00;
31 Desember 2012	membayar belanja ATK Diterima Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp13.657.900,00;
	Jumlah	Rp116.199.760,00;
	Sisa	Rp81.163.900,00;

Pada tanggal 28 Februari 2013 Terdakwa II menerima hasil:

Panen musim penghujan : Rp102.165.200,00;

Sisa : Rp 81.163.900,00; +

Jumlah : **Rp183.329.100,00;**

Dimana Dana Rp 183.329.100,00; tersebut digunakan Terdakwa II untuk:

Tanggal	Keterangan	Jumlah
5 Januari 2013	lampu barat balai desa	Rp 150.000,00;
9 Januari 2013	membeli kabel PJU mesin induk	Rp 800.000,00;
15 Januari 2013	membeli 2 bola volly	Rp 700.000,00;
17 Januari 2013	subsidi Musholla RT 02 RW I penerima ANWAR	Rp1.000.000,00;
17 Januari 2013	biaya rapat SPP PNPM	Rp 250.000,00;
18 Januari 2013	pembuatan tiang lampu mesin induk areal penerima WARJI	Rp2.765.000,00;
25 Januari 2013	pengajian maulid Nabi	Rp 750.000,00;
1 Februari 2013	pembelian paralon sawah Penerima MULYONO	Rp3.000.000,00;
1 Februari 2013	pembangunan gorong-gorong PJKA penerima SICUNG	Rp4.202.000,00;
7 Februari 2013	rapat musdes 2 PPIP	Rp 668.500,00;
20 Februari 2013	ke Bendahara WISNU	Rp 10.000.000,

Hal. 83 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Februari 2013	biaya rapat LPJ Pemdes	Rp 644.000,00;
24 Februari 2013	pembuatan portal proyek PPIP	Rp 300.000,00;
6 Maret 2013	pembelian pedel Dsn. Tanggir	Rp 940.000,00;
8 Maret 2013	normalisasi saluran Karangrejo	Rp 1.500.000,00;
11 Maret 2013	aktifasi e-KTP Penerima SRIYANTO	Rp 1.200.000,00;
14 Maret 2013	ke Bendahara WISNU K	Rp 10.000.000,00;
15 Maret 2013	rapat pembentukan panitia Pil pengurus HIPA penerima	Rp 1.200.000,00;
16 Maret 2013	pedel PJKA penerima JUPRI	Rp 1.000.000,00;
18 Maret 2013	wisata KPMD	Rp 700.000,00;
19 Maret 2013	normalisasi kali Beron Penerima KARMAN	Rp 1.000.000,00;
22 Maret 2013	rapat penetapan calon pengurus HIPA	Rp 590.000,00;
1 April 2013	kegiatan Istighosah	Rp 350.000,00;
4 April 2013	membeli kostum volley Penerima MASRUH	Rp1.100.000,00;
9 April 2013	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp5.000.000,00;
9 April 2013	transport rapat PNPM	Rp 964.000,00;
11 April 2013	bedah rumah Penerima SRIYANTO	Rp2.358.000,00;
24 April 2013	membeli kostum badminton Penerima PURWONO	Rp1.000.000,00;
30 April 2013	bantuan bencana banjir Penerima SRIYANTO	Rp8.900.000,00;
3 Mei 2013	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp5.000.000,00;
10 Mei 2013	insentif eks BPD	Rp6.000.000,00;
13 Mei 2013	BOP PPS penerima SRIASIH	Rp1.500.000,00;
13 Mei 2013	Transport sosialisasi pilkades	Rp1.500.000,00;
21 Mei 2013	potong rumput	Rp 700.000,00;
31 Mei 2013	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp1.000.000,00;
1 Juni 2013	ke Bendahara WISNU KRISTANTO	Rp1.000.000,00;
11 Juni 2013	pemilihan angnt BPD Diterima KASI JADI	Rp8.811.000,00;.

Hal. 84 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Juni 2013	beli lampu kantor	Rp 40.000,00;
29 Juni 2013	swadaya PNPM diterima ANDIK SUMARIYANTO	Rp10.050.000,00;
29 Juni 2013	tambal sulan Jalan Dusun patihan Diterima ABD ROHMAN	Rp3.500.000,00;
14 Juli 2013	beli topi linmas	Rp 550.000,00;
14 Juli 2013	cat pos kamling	Rp 200.000,00;
15 Juli 2013	Piikades Diterima ENDI SUGIANTO.	Rp 14.500.000,00;
30 Juli 2013	isentif team menotoring PNPM	Rp 800.000,00;
1 Agustus 2013	pedel wes tanggir	Rp1.000.000,00;
2 Agustus 2013	cat pagar balai ds	Rp 450.000,00;
5 Agustus 2013	isentif BPD	Rp4.000.000,00;
6 Agustus 2013	subsidi team voly	Rp2.500.000,00;
6 Agustus 2013	subsidi clup badminton	Rp1.000.000,00;
7 Agustus 2013	tutup terop PILKADES	Rp 300.000,00;
8 Agustus 2013	subsidi PSGS	Rp 1.450.000,00;
16 Agustus 2013	tumpengan kec	Rp450.000,00;
18 Agustus 2013	pengajian	Rp 1.000.000,00;
20 Agustus 2013	isentif OMS PPIP Diterima ENDI SUGIANTO	Rp 5.000.000,00;
31 Agustus 2013	bayr rek PJU jan /Agustus	Rp 8.135.000,00;
31 Agustus 2013	anggaran pemeliharaan proyek PPIP. diterima AGUSTONO	Rp 15.000.000,00;
31 Agustus 2013	kantor lainnya WISNU KRISTANTO	Rp 12.876.000,00;
	Jumlah	Rp 171.343.500,00;
	Sisa/saldo	Rp 11.985.600,00;

Bahwa Terdakwa II telah menyerahkan sisa uang arealan (HIPPA) kepada Terdakwa I sebesar Rp11.985.600,00 (sebelas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus rupiah) sedangkan uang sebesar Rp8.846.100,00 (delapan juta delapan ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah) diserahkan Terdakwa II kepada Kepala Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban yang baru bernama AGUNG DIAN CAHYONO, SH pada tanggal 20 Agustus 2013 yang diterima oleh Bendahara desa bernama WISNU

Hal. 85 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISTANTO sedangkan sisanya sebesar Rp3.139.500,00 (tiga juta seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) masih dibawa oleh Terdakwa II ;

Selain itu pada tahun 2010 Terdakwa II juga pernah menerima uang kompensasi pembangunan tangkis yang diterima oleh Terdakwa II dari pelaksana proyek sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Bahwa benar uang tersebut digunakan oleh Terdakwa II antara lain sebagai berikut :

- Pengurusan makam ngaglik sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) diterima AGUSTONO ;
- Biaya perbaikan TPT dan berem jalan RT VIII RW II sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diterima AGUSTONO ;
- Ganti rugi lahan lintasan mobil proyek tangkis sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) diterima SUNOKO ;

Bahwa ketika WISNU KRISTANTO menjabat sebagai Bendahara Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban pembelanjaan Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban diantaranya sebagaimana dibawah ini:

Pengeluaran pada tgl bulan Maret 2011 : Rp3.000.000,00;

Pengeluaran pada 29 September 2011 : Rp3.000.000,00;

saya hanya menerima : Rp1.000.000,00;

berarti selisih : Rp2.000.000,00;

Pengeluaran tanggal 31 Desember 2012 membayar ATK : Rp13.657.900,00;

Pengeluaran tanggal 31 Agustus 2012 Kantor lainnya : Rp12.876.000,00;

Pengeluaran pd tgl 14 April 2013 : Rp3.750.000,00;

Jumlah : Rp35.283.900,00;

Namun semua pembelanjaan tersebut tidak diketahui oleh saksi WISNU KRISTANTO, dan Terdakwa II mengakui bahwa pembelanjaan tersebut tidak ada;

Bahwa jumlah dana yang digunakan Terdakwa I adalah sebesar Rp266.750.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Terdakwa II seluruhnya sebesar Rp40.423.400,00 (empat puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Bahwa mereka Terdakwa dalam penggunaan atau perbelanjaan dana yang seharusnya masuk ke dalam Kas Desa tersebut tanpa mengikuti prosedur pengelolaan keuangan yang baik tersebut telah menguntungkan diri sendiri bagi mereka Terdakwa atau orang lain karena sebagian dana kas desa tersebut telah digelapkan oleh mereka Terdakwa;

Hal. 86 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas perbuatan tersebut Terdakwa I. MULYONO bin SUWADI bersama-sama dengan Terdakwa II. M. AINUL YAQIN, S.Pd.I bin SAID PRIJADI dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp372.173.400,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah) ;

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban tanggal 30 Oktober 2014 sebagai berikut:

I. Menyatakan Terdakwa:

1. MULYONO bin SUWADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

II. Menjatuhkan pidana penjara terhadap mereka Terdakwa :

1. MULYONO bin SUWADI, selama 3 (tiga) tahun dengan perintah untuk ditahan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidaire selama 6 (enam) bulan kurungan;
2. M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI, selama 3 (tiga) tahun dengan perintah untuk ditahan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidaire selama 6 (enam) bulan kurungan;

Hal. 87 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Serta menetapkan agar Terdakwa I. MULYONO bin SUWADI dan dengan Terdakwa II. M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI secara tanggung renteng membayar uang pengganti sebesar Rp225.673.400,00 (dua ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap/*in kracht*, Para Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

III. Menetapkan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah),
Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) buah Buku Kas Desa Patihan yang didalamnya terdapat pemasukan dan pengeluaran uang Kas Desa oleh Bendahara Desa NURIL HUDA;
- 1 (satu) bendel tanda terima insentif untuk Lembaga Desa (LPMD), Ketua RT, Ketua RW, LINMAS, Tokoh Masyarakat dan perangkat Desa yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa NURIL HUDA;
- 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus HIPPA Musim Rendeng/Penghujan tahun 2009 tanggal 10 Februari 2009 yang terdapat hasil usaha HIPPA masuk ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp194.013.725,00 yang ditandatangani oleh Kades MULYONO bin SUWADI dan Ketua HIPPA MUKIYI;
- 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus HIPPA Musim Kemarau tahun 2009 tanggal 30 September 2009 yang terdapat hasil usaha HIPPA masuk ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp429.317.975,00 yang ditandatangani oleh Kades MULYONO bin SUWADI dan Ketua HIPPA MUKIYI;
- 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus HIPPA Musim Rendeng/Penghujan tahun 2010 tanggal 3 Maret 2010 yang terdapat hasil usaha HIPPA masuk ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp8.578.738,00 yang ditandatangani oleh Kades MULYONO bin SUWADI dan Ketua HIPPA MUKIYI;
- 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus HIPPA Musim Rendeng/Penghujan tahun 2010 yang terdapat hasil usaha HIPPA masuk ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban sebesar Rp267.187.369,00 yang ditandatangani Kades Mulyono dan Ketua HIPPA Mukiyi;

- 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus HIPPA Musim Rendeng/Penghujan tahun 2010 tanggal 5 Oktober 2010 yang terdapat hasil usaha HIPPA masuk ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp264.516.291,00 yang ditandatangani Kades Mulyono dan Ketua HIPPA Mukiyi;
- 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus HIPPA Musim Rendeng/Penghujan tahun 2010 tanggal 24 Februari 2010 yang terdapat hasil usaha HIPPA masuk ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp8.517.161,00 yang ditandatangani Kades Mulyono dan Ketua HIPPA Mukiyi;
- 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggung jawaban Pengurus HIPPA Musim Rendeng/Penghujan tahun 2010/2011 tanggal 15 Maret 2011 yang terdapat hasil usaha HIPPA masuk ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang sebesar Rp99.366.635,00 yang ditandatangani Kades Mulyono dan Ketua HIPPA Mukiyi ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara HIPPA H. Hartono Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban setoran hasil HIPPA musim penghujan 2009 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp194.013.725,00 tertanggal 10 Februari 2009 yang diterima Kades Mulyono bermaterai 6.000,00 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara HIPPA H. Hartono Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban setoran hasil HIPPA musim kemarau tahun 2009 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp429.317.975,00 tertanggal 30 September 2010 yang diterima Kades Mulyono yang ditandatangani Kepala Desa Mulyono bermaterai 6.000,00;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahra HIPPA H. Hartono Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban setoran hasil HIPPA musim penghujan wilayah bantaran tahun 2010 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp8.578.738,00 tertanggal 3 Maret 2010 yang diterima Kades Mulyono bermaterai 6.000,00;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahra HIPPA H. Hartono Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban setoran hasil HIPPA musim penghujan wilayah sawah tahun 2010 ke Kas Desa Patihan

Hal. 89 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp267.100.000,00 tertanggal 3 Maret 2010 yang diterima Kades MULYONO bermaterai 6.000,00;

- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahra HIPPA H. HARTONO Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban setoran hasil HIPPA musim kemarau ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp264.516.000,00 tertanggal Oktober 2010 yang diterima Kades MULYONO bermaterai 6.000,00;
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendaraha HIPPA H. HARTONO Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban setoran hasil HIPPA musim penghujan tahun 2011 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp107.883.800,00 tertanggal 15 Maret 2011 yang diterima oleh Kades MULYONO yang ditandatangani Kepala Desa MULYONO bermaterai 6.000,00;
- 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggung jawaban Pengurus HIPPA Musim Kemarau tanggal 31 Oktober 2011 yang terdapat hasil usaha HIPPA masuk ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp504.789.650,00 yang ditandatangani Kades MULYONO dan Ketua HIPPA JUPRI;
- 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus HIPPA Musim Rendeng/Penghujan tanggal 31 Oktober 2012 yang terdapat hasil usaha HIPPA masuk ke Kas Desa patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp212.424.280,00 yang ditandatangani Kades MULYONO dan Ketua HIPPA JUPRI;
- 1 (satu) buah buku laporan Pertanggungjawaban pengurus HIPPA musim kemarau tanggal 25 September 2012 yang terdapat hasil usaha HIPPA masuk ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp443.865.600,00 yang ditandatangani Kades MULYONO dan Ketua HIPPA JUPRI;
- 1 (satu) buah buku laporan Pertanggung jawaban pengurus HIPPA Musim rendeng/penghujan tanggal 28 Februari 2013 yang terdapat hasil usaha HIPPA masuk ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp102.165.200,00 yang ditandatangani Kades MULYONO dan Ketua HIPPA JUPRI;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara HIPPA SICUNG Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban setoran hasil HIPPA musim kemarau 2011 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten

Hal. 90 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban sebesar Rp504.789.650,00 tertanggal 31 Oktober 2011 yang diterima Kades MULYONO bermaterai 6.000,00 dan ditandatangani Kepala Desa MULYONO;

- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara HIPPA SICUNG Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban setoran hasil HIPPA musim penghujan 2012 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp212.424.300,00 tertanggal 31 Maret 2012 yang diterima Kades MULYONO bermaterai 6.000,00 dan ditandatangani Kepala Desa MULYONO;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara HIPPA SICUNG Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban setoran hasil HIPPA musim kemarau 2012 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp443.865.600,00 tertanggal 25 September 2012 yang diterima Kades MULYONO bermaterai 6.000,00 dan ditandatangani Kepala Desa MULYONO;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara HIPPA SICUNG Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban setoran hasil HIPPA musim penghujan 2013 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp102.165.200,00 tertanggal 28 Februari 2031 yang diterima Kades MULYONO bermaterai 6.000,00 dan ditandatangani Kepala Desa MULYONO;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara lelang sawah eks Perangkat Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dari WARSONO tahun 2009 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp59.400.000,00 tertanggal 7 Maret 2009 yang diterima Sekdes M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI dan ditandatangani berstempel;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara lelang sawah eks Perangkat Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dari WARSONO tahun 2009 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp58.642.000,00 tertanggal 7 Maret 2009 yang diterima Sekdes M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI dan ditandatangani berstempel;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara lelang sawah eks Perangkat Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dari WARSONO tahun 2010 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp56.758.000,00 tertanggal 28 Februari 2010 yang diterima

Hal. 91 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekdes M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI dan ditandatangani berstempel;

- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara lelang sawah eks Perangkat Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dari WARSONO tahun 2010 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp54.247.000,00 tertanggal 23 Oktober 2010 yang diterima Sekdes M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI dan ditandatangani berstempel;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara lelang sawah eks Perangkat Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dari WARSONO tahun 2011 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp19.750.000,00 tertanggal 12 Mei 2011 yang diterima Sekdes M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI dan ditandatangani berstempel;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara lelang sawah eks Perangkat Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dari WARSONO tahun 2011 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp64.277.000,00 tertanggal 28 Oktober 2011 yang diterima Sekdes M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI dan ditandatangani berstempel;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara lelang sawah eks Perangkat Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dari WARSONO tahun 2012 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp87.067.000,00 tertanggal 3 April 2012 yang diterima Sekdes M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI dan ditandatangani berstempel;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara lelang sawah eks Perangkat Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dari WARSONO tahun 2012 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp69.334.000,00 tertanggal 20 Oktober 2012 yang diterima Sekdes M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI dan ditandatangani berstempel;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara lelang sawah eks Perangkat Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dari WARSONO tahun 2013 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp67.926.000,00 tertanggal 25 Mei 2013 yang diterima Sekdes M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI dan ditandatangani berstempel;

Hal. 92 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara lelang sawah eks Perangkat Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dari WARSONO tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp537.401.000,00 tertanggal yang diterima Sekdes M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI dan ditandatangani berstempel;
- 1 (satu) buah buku catatan lelang tahun 2009 sampai dengan tahun 2013;
- Uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 1 (satu) buah buku kas harian milik Bendahara Desa WISNU KRISTANTO yang terdapat tulisan pemasukan dan pengeluaran uang kas desa dari tahun 2011 sampai dengan 2013;
- 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggung jawaban Keuangan tahun 2009 sampai dengan 2013 yang didalamnya terdapat laporan penerimaan uang kas desa yang sumbernya dari Hasil HIPPA dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013;
- 1 (satu) Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa tahun 2009 sampai dengan 2013;

Dikembalikan ke Pemerintah Desa Patihan, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban;

IV. Terhadap Terdakwa I. MULYONO bin SUWADI dan dengan Terdakwa II. M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 98/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby, tanggal 2 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MULYONO bin SUWADI dan Terdakwa II. M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I. MULYONO bin SUWADI dan Terdakwa II. M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. MULYONO bin SUWADI dan Terdakwa II. M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan Korupsi secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Hal. 93 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MULYONO bin SUWADI dan Terdakwa II. M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan agar Terdakwa I. MULYONO bin SUWADI dan dengan Terdakwa II. M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI secara tanggung renteng membayar uang pengganti sebesar Rp225.673.400,00 (dua ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan Hakim mempunyai kekuatan hukum tetap/*in kracht*, para terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah Buku Kas Desa Patihan yang didalamnya terdapat pemasukan dan pengeluaran uang Kas Desa oleh Bendahara Desa NURIL HUDA;
 - 1 (satu) bendel tanda terima insentif untuk Lembaga Desa (LPMD), Ketua RT, Ketua RW, LINMAS, Tokoh Masyarakat dan perangkat Desa yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa NURIL HUDA;
 - 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus HIPPA Musim Rendeng/Penghujan tahun 2009 tanggal 10 Februari 2009 yang terdapat hasil usaha HIPPA masuk ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp194.013725,00 yang ditandatangani oleh Kades MULYONO bin SUWADI dan Ketua HIPPA MUKIYI;
 - 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus HIPPA Musim Kemarau tahun 2009 tanggal 30 September 2009 yang terdapat hasil usaha HIPPA masuk ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp429.317.975,00 yang ditandatangani oleh Kades MULYONO bin SUWADI dan Ketua HIPPA MUKIYI;
 - 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus HIPPA Musim Rendeng/Penghujan tahun 2010 tanggal 3 Maret 2010 yang terdapat hasil usaha HIPPA masuk ke Kas Desa Patihan Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp8.578.738,00 yang ditandatangani oleh Kades MULYONO bin SUWADI dan Ketua HIPPA MUKIYI;

- 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus HIPPA Musim Rendeng/Penghujan tahun 2010 yang terdapat hasil usaha HIPPA masuk ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp267.187.369,00 yang ditandatangani Kades MULYONO dan Ketua HIPPA MUKIYI;
- 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggung jawaban Pengurus HIPPA Musim Rendeng/Penghujan tahun 2010 tanggal 5 Oktober 2010 yang terdapat hasil usaha HIPPA masuk ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp264.516.291,00 yang ditandatangani Kades MULYONO dan Ketua HIPPA MUKIYI;
- 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus HIPPA Musim Rendeng/Penghujan tahun 2010 tanggal 24 Februari 2010 yang terdapat hasil usaha HIPPA masuk ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp8.517.161,00 yang ditandatangani Kades MULYONO dan Ketua HIPPA MUKIYI;
- 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggung jawaban Pengurus HIPPA Musim Rendeng/Penghujan tahun 2010 / 2011 tanggal 15 Maret 2011 yang terdapat hasil usaha HIPPA masuk ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang sebesar Rp99.366.635,00 yang ditandatangani Kades MULYONO dan Ketua HIPPA MUKIYI ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara HIPPA H. HARTONO Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban setoran hasil HIPPA musim penghujan 2009 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp194.013.725,00 tertanggal 10 Februari 2009 yang diterima Kades MULYONO bermaterai 6.000,00;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara HIPPA H. HARTONO Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban setoran hasil HIPPA musim kemarau tahun 2009 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp429.317.975,00 tertanggal 30 September 2010 yang diterima Kades MULYONO yang ditandatangani Kepala Desa MULYONO bermaterai 6.000,00;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara HIPPA H. HARTONO Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban setoran hasil HIPPA musim penghujan wilayah bantaran tahun 2010 ke Kas Desa Patihan

Hal. 95 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp8.578.738,00 tertanggal 3 Maret 2010 yang diterima Kades MULYONO bermaterai 6.000,00;

- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahra HIPPA H. HARTONO Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban setoran hasil HIPPA musim penghujan wilayah sawah tahun 2010 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp267.100.000,00 tertanggal 3 Maret 2010 yang diterima Kades MULYONO bermaterai 6.000,00;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahra HIPPA H. HARTONO Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban setoran hasil HIPPA musim kemarau ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp264.516.000,00 tertanggal Oktober 2010 yang diterima Kades MULYONO bermaterai 6.000,00;
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahra HIPPA H. HARTONO Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban setoran hasil HIPPA musim penghujan tahun 2011 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp107.883.800,00 tertanggal 15 Maret 2011 yang diterima oleh Kades MULYONO yang ditandatangani Kepala Desa MULYONO bermaterai 6.000,00;
- 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggung jawaban Pengurus HIPPA Musim Kemarau tanggal 31 Oktober 2011 yang terdapat hasil usaha HIPPA masuk ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp504.789.650,00 yang ditandatangani Kades MULYONO dan Ketua HIPPA JUPRI;
- 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus HIPPA Musim Rendeng/Penghujan tanggal 31 Oktober 2012 yang terdapat hasil usaha HIPPA masuk ke Kas Desa patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp212.424.280,00 yang ditandatangani Kades MULYONO dan Ketua HIPPA JUPRI;
- 1 (satu) buah buku laporan Pertanggung jawaban pengurus HIPPA Musim kemarau tanggal 25 September 2012 yang terdapat hasil usaha HIPPA masuk ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp443.865.600,00 yang ditandatangani Kades MULYONO dan Ketua HIPPA JUPRI;
- 1 (satu) buah buku laporan Pertanggung jawaban pengurus HIPPA Musim rendeng/penghujan tanggal 28 Februari 2013 yang terdapat hasil

Hal. 96 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha HIPPA masuk ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp102.165.200,00 yang ditandatangani Kades MULYONO dan Ketua HIPPA JUPRI;

- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara HIPPA SICUNG Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban setoran hasil HIPPA musim kemarau 2011 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp504.789.650,00 tertanggal 31 Oktober 2011 yang diterima Kades MULYONO bermaterai 6.000,00 dan ditandatangani Kepala Desa MULYONO;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara HIPPA SICUNG Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban setoran hasil HIPPA musim penghujan 2012 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp212.424.300,00 tertanggal 31 Maret 2012 yang diterima Kades MULYONO bermaterai 6.000,00 dan ditandatangani Kepala Desa MULYONO;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara HIPPA SICUNG Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban setoran hasil HIPPA musim kemarau 2012 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp443.865.600,00 tertanggal 25 September 2012 yang diterima Kades MULYONO bermaterai 6.000,00 dan ditandatangani Kepala Desa MULYONO;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara HIPPA SICUNG Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban setoran hasil HIPPA musim penghujan 2013 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp102.165.200,00 tertanggal 28 Februari 2031 yang diterima Kades MULYONO bermaterai 6.000,00 dan ditandatangani Kepala Desa MULYONO;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara lelang sawah eks Perangkat Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dari WARSONO tahun 2009 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp59.400.000,00 tertanggal 7 Maret 2009 yang diterima Sekdes M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI dan ditandatangani bersempel;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara lelang sawah eks Perangkat Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dari WARSONO tahun 2009 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp58.642.000,00 tertanggal 7 Maret 2009 yang diterima

Hal. 97 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekdes M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI dan ditandatangani berstempel;

- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara lelang sawah eks Perangkat Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dari WARSONO tahun 2010 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp56.758.000,00 tertanggal 28 Februari 2010 yang diterima Sekdes M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI dan ditandatangani berstempel;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara lelang sawah eks Perangkat Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dari WARSONO tahun 2010 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp54.247.000,00 tertanggal 23 Oktober 2010 yang diterima Sekdes M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI dan ditandatangani berstempel;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara lelang sawah eks Perangkat Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dari WARSONO tahun 2011 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp19.750.000,00 tertanggal 12 Mei 2011 yang diterima Sekdes M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI dan ditandatangani berstempel;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara lelang sawah eks Perangkat Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dari WARSONO tahun 2011 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp64.277.000,00 tertanggal 28 Oktober 2011 yang diterima Sekdes M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI dan ditandatangani berstempel;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara lelang sawah eks Perangkat Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dari WARSONO tahun 2012 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp 87.067.000,00 tertanggal 3 April 2012 yang diterima Sekdes M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI dan ditandatangani berstempel;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara lelang sawah eks Perangkat Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dari WARSONO tahun 2012 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp69.334.000,00 tertanggal 20 Oktober 2012 yang

Hal. 98 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



diterima Sekdes M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI dan ditandatangani berstempel;

- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara lelang sawah eks Perangkat Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dari WARSONO tahun 2013 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp67.926.000,00 tertanggal 25 Mei 2013 yang diterima Sekdes M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI dan ditandatangani berstempel;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara lelang sawah eks Perangkat Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dari WARSONO tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp537.401.000,00 tertanggal ... yang diterima Sekdes M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI dan ditandatangani berstempel;
- 1 (satu) buah buku catatan lelang tahun 2009 sampai dengan tahun 2013;
- Uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 1 (satu) buah buku kas harian milik Bendahara Desa WISNU KRISTANTO yang terdapat tulisan pemasukan dan pengeluaran uang kas desa dari tahun 2011 sampai dengan 2013;
- 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggung jawaban Keuangan tahun 2009 sampai dengan 2013 yang didalamnya terdapat laporan penerimaan uang kas desa yang sumbernya dari Hasil HIPPA dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013;
- 1 (satu) Laporan Pertanggungjawaban Keuanga Desa tahun 2009 sampai dengan 2013;

Dikembalikan ke Pemerintah Desa Patihan, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban;

7. Membebaskan kepada Terdakwa I. MULYONO bin SUWADI dan dengan Terdakwa II. M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 65/Pid.Sus/TPK/2015/PT.SBY., tanggal 8 Oktober 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Para Terdakwa;



- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Januari 2015 Nomor 98/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pengenaan pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa I. MULYONO bin SUWADI, dan Terdakwa II M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair. ;
 2. Membebaskan Terdakwa I MULYONO bin SUWADI dan Terdakwa II M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa I. MULYONO bin SUWADI dan Terdakwa II M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Bersama-sama Melakukan Korupsi Secara Berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MULYONO bin SUWADI, dan Terdakwa II. M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
 5. Menetapkan agar Terdakwa I. MULYONO bin SUWADI dan Terdakwa II. M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI mengganti kerugian keuangan negara masing-masing sebesar Rp112.836.700,00 (seratus dua belas juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), dengan ketentuan jika para Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan apabila para Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah),
Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Kas Desa Patihan yang didalamnya terdapat pemasukan dan pengeluaran uang Kas Desa oleh Bendahara Desa NURIL HUDA;
- 1 (satu) bendel Tanda Terima Insentif untuk Lembaga Desa (LPMD), Ketua RT, Ketua RW, LINMAS, Tokoh Masyarakat dan perangkat Desa yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa NURIL HUDA ;
- 1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus HIPPA Musim Rendeng / Penghujan tahun 2009 tanggal 10 Februari 2009 yang terdapat hasil usaha HIPPA masuk ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp194.013725,00 yang ditandatangani oleh Kades MULYONO bin SUWADI dan Ketua HIPPA MUKIYI;
- 1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus HIPPA Musim Kemarau tahun 2009 tanggal 30 September 2009 yang terdapat hasil usaha HIPPA masuk ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp429.317.975,00 yang ditandatangani oleh Kades MULYONO bin SUWADI dan Ketua HIPPA MUKIYI;
- 1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggung jawaban Pengurus HIPPA Musim Rendeng / Penghujan tahun 2010 tanggal 3 Maret 2010 yang terdapat hasil usaha HIPPA masuk ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp8.578.738,00 yang ditandatangani oleh Kades MULYONO bin SUWADI dan Ketua HIPPA MUKIYI;
- 1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus HIPPA Musim Rendeng / Penghujan tahun 2010 yang terdapat hasil usaha HIPPA masuk ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp267.187.369,00 yang ditandatangani Kades MULYONO dan Ketua HIPPA MUKIYI;
- 1 (satu) buah Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus HIPPA Musim Rendeng/Penghujan tahun 2010 tanggal 5 Oktober 2010 yang terdapat hasil usaha HIPPA masuk ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp264.516.291,00 yang ditandatangani Kades MULYONO dan Ketua HIPPA MUKIYI;
- 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus HIPPA Musim Rendenga/Penghujan tahun 2010 tanggal 24 Februari 2010 yang terdapat hasil usaha HIPPA masuk ke Kas Desa Patihan

Hal. 101 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp8.517.161,00 yang ditandatangani Kades Mulyono dan Ketua HIPPA Mukiyi;

- 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggung jawaban Pengurus HIPPA Musim Rendeng/Penghujan tahun 2010/2011 tanggal 15 Maret 2011 yang terdapat hasil usaha HIPPA masuk ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang sebesar Rp99.366.635,00 yang ditandatangani Kades Mulyono dan Ketua HIPPA Mukiyi;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara HIPPA H. Hartono Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban setoran hasil HIPPA musim penghujan 2009 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp194.013.725,00 tertanggal 10 Februari 2009 yang diterima Kades Mulyono bermaterai 6.000,00;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara HIPPA H. Hartono Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban setoran hasil HIPPA musim kemarau tahun 2009 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp429.317.975,00 tertanggal 30 September 2010 yang diterima Kades Mulyono yang ditandatangani Kepala Desa Mulyono bermaterai 6.000,00;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara HIPPA H. Hartono Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban setoran hasil HIPPA musim penghujan wilayah bantaran tahun 2010 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp8.578.738,00 tertanggal 3 Maret 2010 yang diterima Kades Mulyono bermaterai 6.000,00;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara HIPPA H. Hartono Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban setoran hasil HIPPA musim penghujan wilayah sawah tahun 2010 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp267.100.000,00 tertanggal 3 Maret 2010 yang diterima Kades Mulyono bermaterai 6.000,00;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara HIPPA H. Hartono Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban setoran hasil HIPPA musim kemarau ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp264.516.000,00 tertanggal Oktober 2010 yang diterima Kades Mulyono bermaterai 6.000,00;
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahara HIPPA H. Hartono Desa Patihan Kc. Widang Kabupaten Tuban setoran hasil HIPPA musim



penghujan tahun 2011 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp107.883.800,00 tertanggal 15 Maret 2011 yang diterima oleh Kades MULYONO yang ditandatangani Kepala Desa MULYONO bermaterai 6.000,00;

- 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggung jawaban Pengurus HIPPA Musim Kemarau tanggal 31 Oktober 2011 yang terdapat hasil usaha HIPPA masuk ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp504.789.650,00 yang ditandatangani Kades MULYONO dan Ketua HIPPA JUPRI;
- 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus HIPPA Musim Rendeng/Penghujan tanggal 31 Oktober 2012 yang terdapat hasil usaha HIPPA masuk ke Kas Desa patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp212.424.280,00 yang ditandatangani Kades MULYONO dan Ketua HIPPA JUPRI;
- 1 (satu) buah buku laporan Pertanggung jawaban pengurus HIPPA Musim kemarau tanggal 25 September 2012 yang terdapat hasil usaha HIPPA masuk ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp443.865.600,00; yang ditandatangani Kades MULYONO dan Ketua HIPPA JUPRI;
- 1 (satu) buah buku laporan Pertanggung jawaban pengurus HIPPA Musim rendeng/penghujan tanggal 28 Februari 2013 yang terdapat hasil usaha HIPPA masuk ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp102.165.200,00 yang ditandatangani Kades MULYONO dan Ketua HIPPA JUPRI;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara HIPPA SICUNG Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban setoran hasil HIPPA musim kemarau 2011 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp504.789.650,00 tertanggal 31 Oktober 2011 yang diterima Kades MULYONO bermaterai 6.000,00 dan ditandatangani Kepala Desa MULYONO;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara HIPPA SICUNG Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban setoran hasil HIPPA musim penghujan 2012 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp212.424.300,00 tertanggal 31 Maret 2012 yang diterima Kades MULYONO bermaterai 6.000,00 dan ditandatangani Kepala Desa MULYONO;

Hal. 103 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara HIPPA SICUNG Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban setoran hasil HIPPA musim kemarau 2012 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp443.865.600,00 tertanggal 25 September 2012 yang diterima Kades MULYONO bermaterai 6.000,00; dan ditanda tangani Kepala Desa MULYONO;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara HIPPA SICUNG Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban setoran hasil HIPPA musim penghujan 2013 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp102.165.200,00 tertanggal 28 Februari 2031 yang diterima Kades MULYONO bermaterai 6.000,00 dan ditandatangani Kepala Desa MULYONO;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara lelang sawah eks Perangkat Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dari WARSONO tahun 2009 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp59.400.000,00 tertanggal 7 Maret 2009 yang diterima Sekdes M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI dan ditandatangani bersetempel;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara lelang sawah eks Perangkat Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dari WARSONO tahun 2009 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp58.642.000,00 tertanggal 7 Maret 2009 yang diterima Sekdes M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI dan ditandatangani bersetempel;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara lelang sawah eks Perangkat Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dari WARSONO tahun 2010 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp56.758.000,00 tertanggal 28 Februari 2010 yang diterima Sekdes M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI dan ditanda tangani bersetempel;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara lelang sawah eks Perangkat Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dari WARSONO tahun 2010 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp54.247.000,00 tertanggal 23 Oktober 2010 yang diterima Sekdes M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI dan ditandatangani bersetempel;

Hal. 104 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara lelang sawah eks Perangkat Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dari WARSONO tahun 2011 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp19.750.000,00 tertanggal 12 Mei 2011 yang diterima Sekdes M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI dan ditandatangani berstempel;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara lelang sawah eks Perangkat Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dari WARSONO tahun 2011 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp64.277.000,00 tertanggal 28 Oktober 2011 yang diterima Sekdes M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI dan ditandatangani berstempel;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara lelang sawah eks Perangkat Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dari WARSONO tahun 2012 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp87.067.000,00; tertanggal 3 April 2012 yang diterima Sekdes M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI dan ditandatangani berstempel;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara lelang sawah eks Perangkat Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dari WARSONO tahun 2012 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp69.334.000,00 tertanggal 20 Oktober 2012 yang diterima Sekdes M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI dan ditandatangani berstempel;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara lelang sawah eks Perangkat Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dari WARSONO tahun 2013 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp67.926.000,00 tertanggal 25 Mei 2013 yang diterima Sekdes M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI dan ditandatangani berstempel;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara lelang sawah eks Perangkat Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dari WARSONO tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp537.401.000,00 tertanggal - yang diterima Sekdes M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI dan ditandatangani berstempel;

Hal. 105 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku catatan lelang tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 ;
- Uang tunai sebesar Rp 6.000.000,00; (enam juta rupiah);
- 1 (satu) buah buku kas harian milik Bendahara Desa WISNU KRISTANTO yang terdapat tulisan pemasukan dan pengeluaran uang kas desa dari tahun 2011 sampai dengan 2013;
- 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggung jawaban Keuangan tahun 2009 sampai dengan 2013 yang didalamnya terdapat laporan penerimaan uang kas desa yang sumbernya dari Hasil HIPPA dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013;
- 1 (satu) laporan Pertanggung jawaban keuangan desa tahun 2009 sampai dengan 2013;

Dikembalikan ke Pemerintah Desa Patihan, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban;

7. Membebaskan kepada Terdakwa I. MULYONO bin SUWADI dan Terdakwa II. M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI untuk membayar biaya perkara yang dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah);

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 49/KS/2015/PN.Sby., *juncto* Nomor 65/Pid.Sus/TPK/2015/PT.SBY., *juncto* Nomor 98/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Desember 2015 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Mengingat pula akan Akta tentang permohonan kasasi Nomor 49/KS/2015/PN.Sby., *juncto* Nomor 65/Pid.Sus/TPK/2015/PT.SBY., *juncto* Nomor 98/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Januari 2016 Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Desember 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Desember 2015;

Hal. 106 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 12 Januari 2016 dari Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Januari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 Desember 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 30 Desember 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2015 dan Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 14 Januari 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Jaksa Penuntut Umum dan Para Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dan Terdakwa II pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

Bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal:

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tidak memenuhi ketentuan Pasal 97 ayat (1) huruf k KUHAP perintah

Hal. 107 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 97 ayat (2) KUHAP putusan tersebut batal demi hukum. Selain itu sebagaimana ketentuan Pasal 200 KUHAP keputusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan dan ternyata dari putusan tersebut belum ada tanda tangan Hakim secara lengkap karena semua hanya berupa ttd saja;

Bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa menurut kami terlalu ringan, tidak sebanding dengan tuntutan Penuntut Umum yang meminta kepada Majelis Hakim untuk menghukum Para Terdakwa masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidak memberikan efek jera dan tidak memberikan pembelajaran bagi Terdakwa, padahal dengan dijatuhkannya hukuman yang setimpal dengan perbuatannya diharapkan Terdakwa bisa memperbaiki perilakunya dan mengendalikan perbuatannya, serta menjaga perilakunya dimasyarakat ;

Alasan-alasan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dan Terdakwa II:

1. Pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup atau tidak layak, karena hanya membenarkan dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanpa memberikan pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta-fakta hukum yang terungkap dan tanpa mempertimbangkan seluruhnya keberatan-keberatan dalam memori banding;
 - Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Perkara Nomor 65/Pid.Sus/TPK/2015/PT.Sby., tanggal 8 Oktober 2015 dalam putusannya halaman 100 alinea ke-2 dan ke- 3 hanya menyatakan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas dan demikian pula alasan keberatan Penuntut Umum maupun kami Para Terdakwa pada dasarnya semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

- Bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 2 Januari 2015 Nomor 98/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby., Kami, Para Terdakwa/Para Pemanding telah mengajukan memori banding. Dimana materi dari Memori Banding yang telah kami ajukan tidak dibahas dan tidak dijelaskan dalam hal apa keberatan-keberatan dalam memori banding itu tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya serta apa alasannya, sehingga sampai pada putusannya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya hanya menyatakan "Menimbang bahwa memori banding yang diajukan Para Terdakwa tidak memuat hal-hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut";
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 April 1956 Nomor 112 K/Sip/1955 dimuat dalam Buku Yurisprudensi Indonesia penerbitan tahun 1964 maka putusan Pengadilan Tinggi Surabaya perkara *a quo* harus dibatalkan karena keberatan-keberatan dari Pemanding sama sekali tidak diperhatikan;
- Bahwa dengan mendasarkan pendapat M.Yahya Harahap dalam bukunya Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata dalam tingkat Banding, tahun 2006 halaman 164 yakni: Demi untuk mewujudkan citra dan kewibawaan peradilan, seharusnya putusan tingkat banding menanggapi secara rinci satu persatu keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon dalam memori/risalah banding. Pengadilan tingkat banding yang mengabaikan hal itu dapat diskualifikasi melakukan cara mengadili yang tidak profesional (*unprofessional*);

Berdasarkan alasan-alasan hukum diatas, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang kurang mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan adalah putusan yang harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung *Vide* yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 dimuat dalam Buku Yurisprudensi Indonesia penerbitan tahun 1971 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1500 K/Sip/1978 tanggal 2 Februari 1980 dimuat dalam majalah hukum Varia Peradilan tahun ke-III Nomor 34 Juli 1988;

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkam hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

Hal. 109 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada kedua tingkat Peradilan tidak mempertimbangkan dengan tepat dan cermat terhadap keterangan saksi-saksi baik saksi yang diajukan oleh Saudara Jaksa/Penuntut Umum maupun saksi *a de charge* yang kami ajukan dipersidangan. Sebab menurut para saksi-saksi tersebut di samping para pihak yang memperoleh uang insentif tersebut adalah karena tidak diberi gaji dari Pemerintah Desa Patihan. Uang Insentif tersebut diberikan sebagai imbalan atas pekerjaan, pengabdian dan penghargaan selama melaksanakan tugas membantu Pemerintah Desa Patihan, sehingga unsur menguntungkan orang lain pun juga tidak terbukti menurut hukum;

Demikian pula Desa Patihan walaupun dikatakan sebagai korporasi, Desa juga tidak diuntungkan dari dan atas penambahan dari kedua sumber uang tersebut, sebab uang tersebut adalah milik, dan dari Desa serta untuk Desa Patihan sendiri;

Dengan demikian Kami, Terdakwa I dan Terdakwa II mohon kepada Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung untuk membatalkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pemeriksa perkara *a quo* pada halaman 218 alenia ke 1 tersebut;

Bahwa berdasarkan pada uraian sebagaimana tersebut diatas unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, saya tidak sependapat dengan pendapat dari pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pemeriksa perkara *a quo* yang menyatakan unsur ini telah terpenuhi. Sebab dana tersebut asal muasalny adalah dari kesepakatan melalui musyawarah desa sedangkan saya memegang uang tersebut karena tugas dari Kepala Desa Patihan dan melalui amanat musyawarah yang diadakan oleh Desa yang terdiri dari unsur Pemerintah Desa, BPD, LPMD, dan para ketua RT-RW Desa Patihan;

Bahwa dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya;

Bahwa demikian juga dengan kesalahan penerapan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pemeriksa perkara *a quo* pada unsur: Menyalahgunakan



wewenang kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya;

Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 1 angka 6 menjelaskan yang dimaksud dengan wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan atau Pejabat Pemerintahan atau Penyelenggara Negara lainnya untuk mengambil keputusan dan atau tindakan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan;

Bahwa sebagaimana kita ketahui, unsur ini adalah unsur yang paling mendasar dari unsur penyalahgunaan wewenang. Bahwa penyalahgunaan wewenang sebagai species dari perbuatan melawan hukum yang merupakan genus. Prof. Dr. Indriyanto Senoaji dalam bukunya yang berjudul, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian (2006) menguraikan ihwal penyalahgunaan kewenangan sebagai *bestandeel delict* (delik inti) sedang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan adalah *element delict* yang tidak menentukan suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak. Oleh karenanya jika penyalahgunaan wewenang tidak terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Bahwa Dawam Prinst dalam bukunya, Pemberantasan Tindak pidana Korupsi (2002 : 34) mengartikan kewenangan sebagai kekuasaan atau hak sehingga penyalahgunaan wewenang adalah penyalahgunaan kekuasaan atau penyalahgunaan hak. Menyalahgunakan kesempatan berarti menyalahgunakan waktu yang ada padanya dalam kedudukan atau jabatannya itu sedang menyalahgunakan sarana berarti menyalahgunakan alat-alat atau perlengkapan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan itu;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pemeriksa perkara *a quo* berpendapat bahwa Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus diartikan secara *komprehensif* bahwa dengan jabatan atau kedudukan akan melahirkan suatu kewenangan, kesempatan dan mendapatkan sarana. Pemberian wewenang kepada pejabat akan melahirkan hak dan kewajiban untuk mencapai maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. Penyimpangan terhadap maksud dan tujuan yang telah ditentukan dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Dengan kata lain, perbuatan menyalahgunakan kewenangan terjadi, apabila seseorang yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan yang berlaku yang melekat pada suatu kedudukan/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan yang dipangkunya, digunakannya secara salah atau menyimpang dari maksud dan tujuan diberikannya kewenangan itu;

Bahwa Indriyanto Seno Adji berpendapat bahwa menyalahgunakan kewenangan diartikan sebagai berikut:

- Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangannya lain dari pada Kewenangan yang ada;
- Tidak memiliki kewenangan, tetapi melakukan tindakan-tindakan seolah-olah memiliki kewenangan;
- Melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan prosedur untuk mencapai tujuan tertentu;

Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa I. MULYONO bin SUWADI selaku Kepala Desa Patihan, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban sebagaimana Surat Keputusan Bupati Tuban Nomor 188.45/385/KPTS/414.011/2007, tanggal 18 Agustus 2007 tentang Pengangkatan Kepala Desa Periode tahun 2007 - 2013 diwilayah Kecamatan Widang secara bersama-sama atau bertindak sendiri-sendiri dengan Terdakwa M. AINUL YAQIN, S.Pd.I bin SAID PRIJADI selaku Sekretaris Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebagaimana Petikan Putusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tuban Nomor : 01/Sekdes/A/1995 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Patihan Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban periode Tahun 2007 - 2013, tertanggal 19 Januari 1995, sebagaimana petikan Putusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tuban Nomor: 01/SEKDES/A/1995 tentang Pengangkatan Sekretaris Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten;

Bahwa Desa Patihan Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban mempunyai pendapatan desa yang berdasar dari hasil arealan HIPPA mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 yang di terima oleh Kepala Desa (Tersangka MULYONO bin SUWADI) seluruhnya sebesar Rp2.534.654.988,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) dan Uang hasil lelang eks perangkat yang telah diterima Sekretaris Desa (Terdakwa M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI) mulai tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 sebesar Rp537.211.000,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu rupiah). Seluruhnya uang yang masuk ke Kas Desa sebesar Rp3.071.865.988,00 (tiga miliar tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah);

Hal. 112 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa uang tersebut oleh Terdakwa I. MULYONO bin SUWADI dan Terdakwa II. M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI yang seharusnya menjadi sumber asli pendapatan desa serta harus dimasukkan ke rekening desa namun hal tersebut tidak dimasukkan dalam Rekening Desa tetapi langsung direalisasikan kepada Pemegang Pos Kegiatan Rutin dan Pembangunan Desa berdasarkan Musyawarah Desa yang diadakan sebelum penerimaan anggaran/sebelum musim panen tiba yang dihadiri dari unsur Kepala Desa dan Perangkat, BPD, LPMD, RW Desa Patihan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami selaku Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kedudukannya sebagai Kepala Desa dan Sekretaris Desa tersebut sama sekali tidak bermaksud menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada, oleh karena Kami Para Terdakwa I dan Terdakwa II telah menerima, menggunakan uang hasil arealan IPPA dan Uang hasil lelang tanah eks perangkat yang seharusnya masuk ke kas Desa sebesar Rp3.071.865.988,00 (tiga miliar tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah), sesuai Rapat Desa Patihan uang tersebut telah kami salurkan dan kami belanjakan sesuai pos-pos kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Termasuk uang sebesar Rp372.173.400,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah) untuk diberikan Insentif dan pembelanjaan pembangunan Desa Lainnya sebagaimana catatan dalam buku Kas Desa yang diketahui dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa dihadapan BPD Desa Patihan sehingga apa yang kami laksanakan sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Bahwa terkait dengan penerapan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2006 dan PERMENDAGRI Nomor 37 Tahun 2007 yang dikaitkan dengan kejadian dan peristiwa hukum yang kami alami, hal ini dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa di Kabupaten Tuban pada tanggal 7 Desember 2006 telah diundangkan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
2. Sumber Pendapatan Desa terdiri atas Pendapatan Asli Desa yang meliputi:
 - a. Hasil Usaha Desa;
 - b. Hasil Kekayaan Desa;



- c. Hasil Swadaya dan Partisipasi;
 - d. Hasil Gotong royong;
 - e. Lain-lain asli pendapatan desa yang sah;
3. Bahwa dalam Pasal 2 ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa disebutkan seluruh sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tata Cara Pengelolaan dan Pengurusannya ditetapkan dalam Peraturan Desa;
 4. Bahwa Tata Cara dan Pedoman untuk pembuatan Peraturan Desa belum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
 5. Bahwa pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa menyebutkan: Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai Teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati;

Bahwa dengan demikian dari sisi teknis pelaksanaannya Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa terkait dengan pembuatan Peraturan Desa hingga sekarang belum ada Peraturan Bupati yang mengaturnya sehingga kami saat itu belum bisa dan atau tidak membuat Peraturan Desa yang mengatur Tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa Patihan, akan tetapi secara teknis di Desa atas Pendapatan Desa Patihan dari hasil arealan HIPPA dan hasil Lelang tanah eks Perangkat Desa Patihan didasarkan atas musyawarah Desa yang dihadiri dari unsur Eksekutif Desa yaitu Kepala Desa dan Perangkat Desa, unsur Legislatif Desa yaitu para anggota dan ketua BPD Desa Patihan, Anggota LPMD, dan Unsur RW Desa Patihan. Dari Hasil kesepakatan atas musyawarah tersebut dijalankan pembelanjaan dan penggunaan uang desa termasuk dari sumber arealan HIPPA dan hasil Lelang tanah eks Perangkat Desa Patihan serta telah kami (pertanggungjawabkan penggunaannya dihadapan BPD dan semua Anggota BPD Desa Patihan telah dapat menerima Laporan Pertanggungjawaban kami secara tertulis selama lima tahun anggaran terhitung sejak tahun 2007 sampai dengan 2013;

Bahwa dengan demikian pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau

Hal. 114 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, telah terpenuhi adalah pendapat dan pertimbangan yang keliru dan salah dalam menerapkan hukum. Oleh karena itu kami para Terdakwa mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya agar pendapat dan pertimbangan tersebut dibatalkan dan kami mohon agar unsur menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terpenuhi menurut hukum;

4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara:

Bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, disebutkan bahwa kata “dapat” sebelum frasa “merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat; Fokus dari delik formil adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiil. Pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai; Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut secara pidana;

Bahwa pengertian Keuangan Negara didalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu menyangkut seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena:

- a) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;
- b) Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama



berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedang pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut di atas kami para Terdakwa yang pada kurun waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 telah menerima uang hasil arealan HIPPA dan uang hasil lelang eks perangkat seluruhnya uang yang masuk ke kas desa sebesar Rp3.071.865.988,00 (tiga miliar tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh delapan rupiah) akan tetapi uang tersebut sebesar Rp372.173.400,00 (tiga ratus tujuh puluh dua juta seratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah) sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana bukti surat dari Jaksa/ Penuntut Umum maupun bukti saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum maupun para saksi *a de charge* semuanya telah membenarkan bahwa dana dari uang arealan HIPPA dan uang hasil dari penjualan tanah eks perangkat Desa dipergunakan untuk keperluan pembangunan Desa Patihan dan tidak ada kepentingan Para Terdakwa secara pribadi;

Bahwa walaupun sudah ada Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mengatur hal demikian dimasing-masing daerah Kabupaten, kalau belum ada Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang mengaturnya lebih lanjut, maka aturan tersebut di Kabupaten belum bisa dilaksanakan. Apalagi atas tidak dibuatnya Peraturan Desa oleh kami Terdakwa selaku Kepala Desa dan Sekretaris Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban tidak pernah ada sanksi administrasi kepada kami baik berupa teguran atau peringatan dari Bupati Tuban maupun Camat Widang. Karena dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa diatur pula mengenai sanksi dan kesalahannya juga;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* dalam menafsirkan aturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi



Daerah Pasal 107 terkesan sepotong-sepotong tanpa mempertimbangkan apakah aturan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pasal 107 tersebut di Kabupaten Tuban sudah diundangkan lewat Peraturan Daerah ataukah belum dan apakah aturan dalam Peraturan Daerah tersebut sudah ada Petunjuk Pelaksana yang diatur dalam Peraturan Bupati Tuban ataukah belum, hal ini tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ini, sehingga dengan demikian disamping putusan *a quo* ternyata kurang pertimbangan hukum juga Majelis Hakim salah dalam menerapkan atau melaksanakan atau telah dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya;

Bahwa Peraturan Daerah dalam hierarki aturan perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia juga diakui di dalam Tata Urutan Perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia yang diatur dalam Ketetapan MPRS Nomor XX/MPRS/1966 yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, hingga pada peraturan pelaksana lainnya yang termasuk di dalamnya itu Peraturan Daerah;

Bahwa karena Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah tentang Pemerintahan Daerah, maka aturan pelaksanaannya yang paling bawah adalah Peraturan Daerah dengan Petunjuk Pelaksanaannya yaitu Peraturan Bupati. Ditinjau dari segi kekuatan mengikatnya aturan dalam Peraturan Daerah maka sifat kedaerahannya sangat mengikat atau dalam hukum pidana lebih dikenal dengan Azas Territorial. Dan mengenai aturan ini tidak pernah sekalipun disinggung oleh saudara Jaksa/Penuntut Umum baik dalam Dakwaannya maupun Tuntutannya, sehingga dengan demikian semestinya Dakwaan saudara Penuntut Umum dalam kaitannya dengan Pasal 107 yang didakwakan pada diri kami Terdakwa/Para Pembanding adalah *premature* dan seharusnya Majelis Hakim memeriksa perkara ini menolak dakwaan Penuntut Umum atau setidaknya menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak apat diterima. Bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum atau telah menerapkan hukum yang sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Para Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:



Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Bahwa lagi pula alasan permohonan kasasi tersebut mengenai berat ringannya pidana, yang merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan *in casu* dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum harus ditolak;

- Terhadap alasan-alasan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II/ Terdakwa I dan Terdakwa II:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II/ Terdakwa I dan Terdakwa II tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan tepat dan benar;

Bahwa Para Pemohon Kasasi II/ Terdakwa I dan Terdakwa II sejak menjabat masing-masing sebagai Kepala Desa dan Sekretaris Desa, telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dalam pengeluaran-pengeluaran Kas Desa dari Pendapatan Desa yang berasal dari Pemasukan HIPPA (Himpunan Petani Pemakai Air) dan hasil Lelang Tanah Bengkulu mantan Perangkat Desa;

Bahwa Para Pemohon Kasasi II/ Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menggunakan Peraturan Desa sebagaimana yang seharusnya telah ditentukan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa yang merupakan rincian atau pelaksanaan dari Pasal 212 ayat (5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pengelolaan Keuangan Desa dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, oleh karena itu pertimbangan *Judex Facti* dalam perkara *in casu* telah tepat dan benar;



Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengubah putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai besarnya uang pengganti kerugian keuangan negara yang dibebankan kepada masing-masing Terdakwa, karena berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan, kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp225.673.400,00 (dua ratus dua puluh lima juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Bahwa dari jumlah kerugian keuangan negara tersebut yang dinikmati oleh Terdakwa I. MULYONO bin SUWADI adalah sebesar Rp185.250.000,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang dinikmati oleh Terdakwa II. M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI adalah sebesar Rp40.423.400,00 (empat puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah), berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, maka oleh karena itu uang pengganti yang harus dibayar oleh Terdakwa I. MULYONO bin SUWADI adalah sebesar Rp185.250.000,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Terdakwa II. M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI adalah sebesar Rp40.423.400,00 (empat puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Para pemohon Kasasi II/Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai uang pengganti yang harus dibayar oleh masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dan Terdakwa II harus ditolak dengan memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 65/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY., tanggal 8 Oktober 2015 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 98/Pid.Sus/TPK/2014/ PN.Sby. tanggal 2 Januari 2015, sekedar mengenai uang pengganti kerugian Negara sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum ditolak dan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dan Terdakwa II ditolak dengan perbaikan, maka kepada Para Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dan Terdakwa II harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 ayat (1) huruf a, b, ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban** tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari **Para Pemohon Kasasi II/ Terdakwa I. MULYONO bin SUWADI dan Terdakwa II. M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI** tersebut;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 65/PID.SUS-TPK/2015/PT.SBY tanggal 8 Oktober 2015 yang mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 98/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Sby. tanggal 2 Januari 2015 sekedar mengenai uang pengganti kerugian Negara untuk masing-masing Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. MULYONO bin SUWADI, dan Terdakwa II M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I. MULYONO bin SUWADI dan Terdakwa II. M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. MULYONO bin SUWADI dan Terdakwa II. M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 120 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. MULYONO bin SUWADI dan Terdakwa II. M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Para Terdakwa untuk membayar uang pengganti masing-masing untuk Terdakwa I. MULYONO bin SUWADI sebesar Rp185.250.000,00 (seratus delapan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa II. M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI, sebesar Rp40.423.400,00 (empat puluh juta empat ratus dua puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dengan ketentuan jika Para Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Para Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
6. Memerintahkan Para Terdakwa ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah),
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah Buku Kas Desa Patihan yang didalamnya terdapat pemasukan dan pengeluaran uang Kas Desa oleh Bendahara Desa NURIL HUDA;
 - 1 (satu) bendel tanda terima insentif untuk Lembaga Desa (LPMD), Ketua RT, Ketua RW, LINMAS, Tokoh Masyarakat dan perangkat Desa yang dikeluarkan oleh Bendahara Desa NURIL HUDA;
 - 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggung jawaban Pengurus HIPPA Musim Rendeng/Penghujan tahun 2009 tanggal 10 Februari 2009 yang terdapat hasil usaha HIPPA masuk ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp194.013.725,00 yang ditandatangani oleh Kades MULYONO bin SUWADI dan Ketua HIPPA MUKIYI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus HIPPA Musim Kemarau tahun 2009 tanggal 30 September 2009 yang terdapat hasil usaha HIPPA masuk ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp429.317.975,00 yang ditanda tangani oleh Kades MULYONO bin SUWADI dan Ketua HIPPA MUKIYI ;
- 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus HIPPA Musim Rendeng/Penghujan tahun 2010 tanggal 3 Maret 2010 yang terdapat hasil usaha HIPPA masuk ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp8.578.738,00 yang ditandatangani oleh Kades MULYONO bin SUWADI dan Ketua HIPPA MUKIYI;
- 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus HIPPA Musim Rendeng/Penghujan tahun 2010 yang terdapat hasil usaha HIPPA masuk ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp267.187.369,00 yang ditandatangani Kades MULYONO dan Ketua HIPPA MUKIYI ;
- 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus HIPPA Musim Rendeng / Penghujan tahun 2010 tanggal 5 Oktober 2010 yang terdapat hasil usaha HIPPA masuk ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp264.516.291,00 yang ditanda tangani Kades MULYONO dan Ketua HIPPA MUKIYI;
- 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus HIPPA Musim Rendeng/Penghujan tahun 2010 tanggal 24 Februari 2010 yang terdapat hasil usaha HIPPA masuk ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp8.517.161,00 yang ditandatangani Kades MULYONO dan Ketua HIPPA MUKIYI;
- 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggung jawaban Pengurus HIPPA Musim Rendeng/Penghujan tahun 2010/2011 tanggal 15 Maret 2011 yang terdapat hasil usaha HIPPA masuk ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang sebesar Rp99.366.635,00 yang ditanda tangani Kades MULYONO dan Ketua HIPPA MUKIYI ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara HIPPA H. HARTONO Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban setoran hasil HIPPA musim penghujan 2009 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp194.013.725,00 tertanggal 10 Februari 2009 yang diterima Kades MULYONO bermaterai 6.000,00 ;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara HIPPA H. HARTONO Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban setoran hasil HIPPA

Hal. 122 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



musim kemarau tahun 2009 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp429.317.975,00 tertanggal 30 September 2010 yang diterima Kades MULYONO yang ditandatangani Kepala Desa MULYONO bermaterai 6.000,00;

- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahra HIPPA H. HARTONO Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban setoran hasil HIPPA musim penghujan wilayah bantaran tahun 2010 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp8.578.738,00 tertanggal 3 Maret 2010 yang diterima Kades MULYONO bermaterai 6.000,00;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahra HIPPA H. HARTONO Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban setoran hasil HIPPA musim penghujan wilayah sawah tahun 2010 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp267.100.000,00,00; tertanggal 3 Maret 2010 yang diterima Kades MULYONO bermaterai 6.000,00;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahra HIPPA H. HARTONO Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban setoran hasil HIPPA musim kemarau ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp264.516.000,00 tertanggal Oktober 2010 yang diterima Kades MULYONO bermaterai 6.000,00;
- 1 (satu) lembar Kwitansi dari Bendahra HIPPA H. HARTONO Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban setoran hasil HIPPA musim penghujan tahun 2011 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp107.883.800,00 tertanggal 15 Maret 2011 yang diterima oleh Kades MULYONO yang ditanda tangani Kepala Desa MULYONO bermaterai 6.000,00;
- 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggung jawaban Pengurus HIPPA Musim Kemarau tanggal 31 Oktober 2011 yang terdapat hasil usaha HIPPA masuk ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp504.789.650,00 yang dtanda tangani Kades MULYONO dan Ketua HIPPA JUPRI;
- 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus HIPPA Musim Rendeng/Penghujan tanggal 31 Oktober 2012 yang terdapat hasil usaha HIPPA masuk ke Kas Desa patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp212.424.280,00 yang ditanda tangani Kades MULYONO dan Ketua HIPPA JUPRI;

Hal. 123 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



- 1 (satu) buah buku laporan Pertanggung jawaban pengurus HIPPA Musim kemarau tanggal 25 September 2012 yang terdapat hasil usaha HIPPA masuk ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp443.865.600,00 yang ditanda tangani Kades MULYONO dan Ketua HIPPA JUPRI;
- 1 (satu) buah buku laporan Pertanggung jawaban pengurus HIPPA Musim rendeng/penghujan tanggal 28 Februari 2013 yang terdapat hasil usaha HIPPA masuk ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp102.165.200,00 yang ditanda tangani Kades MULYONO dan Ketua HIPPA JUPRI;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara HIPPA SICUNG Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban setoran hasil HIPPA musim kemarau 2011 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp504.789.650,00 tertanggal 31 Oktober 2011 yang diterima Kades MULYONO bermaterai 6.000,00 dan ditanda tangani Kepala Desa MULYONO;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara HIPPA SICUNG Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban setoran hasil HIPPA musim penghujan 2012 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp212.424.300,00 tertanggal 31 Maret 2012 yang diterima Kades MULYONO bermaterai 6.000,00 dan ditanda tangani Kepala Desa MULYONO;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara HIPPA SICUNG Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban setoran hasil HIPPA musim kemarau 2012 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp443.865.600,00 tertanggal 25 September 2012 yang diterima Kades MULYONO bermaterai 6.000,00 dan ditanda tangani Kepala Desa MULYONO;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara HIPPA SICUNG Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban setoran hasil HIPPA musim penghujan 2013 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp102.165.200,00 tertanggal 28 Februari 2031 yang diterima Kades MULYONO bermaterai 6.000,00 dan ditanda tangani Kepala Desa MULYONO;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara lelang sawah eks Perangkat Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dari WARSONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp59.400.000,00 tertanggal 7 Maret 2009 yang diterima Sekdes M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI dan ditanda tangani bersempel;

- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara lelang sawah eks Perangkat Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dari WARSONO tahun 2009 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp58.642.000,00 tertanggal 7 Maret 2009 yang diterima Sekdes M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI dan ditandatangani bersempel;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara lelang sawah eks Perangkat Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dari WARSONO tahun 2010 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp56.758.000,00 tertanggal 28 Februari 2010 yang diterima Sekdes M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI dan ditandatangani bersempel;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara lelang sawah eks Perangkat Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dari WARSONO tahun 2010 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp54.247.000,00 tertanggal 23 Oktober 2010 yang diterima Sekdes M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI dan ditanda tangani bersempel;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara lelang sawah eks Perangkat Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dari WARSONO tahun 2011 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp19.750.000,00 tertanggal 12 Mei 2011 yang diterima Sekdes M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI dan ditanda tangani bersempel;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara lelang sawah eks Perangkat Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dari WARSONO tahun 2011 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp64.277.000,00 tertanggal 28 Oktober 2011 yang diterima Sekdes M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI dan ditanda tangani bersempel;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara lelang sawah eks Perangkat Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dari WARSONO tahun 2012 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban

Hal. 125 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp87.067.000,00 tertanggal 3 April 2012 yang diterima Sekdes M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI dan ditanda tangani berstempel;

- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara lelang sawah eks Perangkat Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dari WARSONO tahun 2012 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp69.334.000,00 tertanggal 20 Oktober 2012 yang diterima Sekdes M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI dan ditanda tangani berstempel;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara lelang sawah eks Perangkat Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dari WARSONO tahun 2013 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp67.926.000,00 tertanggal 25 Mei 2013 yang diterima Sekdes M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI dan ditanda tangani berstempel;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Bendahara lelang sawah eks Perangkat Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban dari WARSONO tahun 2009 s/d tahun 2013 ke Kas Desa Patihan Kecamatan Widang Kabupaten Tuban sebesar Rp537.401.000,00 tertanggal - yang diterima Sekdes M. AINUL YAQIN bin SAID PRIJADI dan ditanda tangani berstempel;
- 1 (satu) buah buku catatan lelang tahun 2009 sampai dengan tahun 2013;
- Uang tunai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah buku kas harian milik Bendahara Desa WISNU KRISTANTO yang terdapat tulisan pemasukan dan pengeluaran uang kas desa dari tahun 2011 sampai dengan 2013;
- 1 (satu) buah buku Laporan Pertanggung jawaban Keuangan tahun 2009 s/d 2013 yang didalamnya terdapat laporan penerimaan uang kas desa yang sumbernya dari Hasil HIPPA dari tahun 2009 s/d tahun 2013;
- 1 (satu) laporan Pertanggung jawaban keuanga desa tahun 2009 sampai dengan 2013;

Dikembalikan kepada Pemerintah Desa Patihan, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban;

Membebaskan kepada Para Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dan Terdakwa II untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2017 oleh Timur P. Manurung, S.H.,

Hal. 126 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M., Ketua Kamar Militer Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A. Bondan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Para Pemohon Kasasi II/Terdakwa I dan Terdakwa II.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis:

ttd./ Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.,

ttd./Timur P. Manurung, S.H., M.M.

ttd./ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H

Panitera Pengganti:

ttd./ A. Bondan, S.H.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, SH.

NIP. 195904301985121001

Hal. 127 dari 127 hal. Put. No. 2459 K/Pid.Sus/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)